



Pemerintah Kabupaten  
Lombok Tengah

LKj-IP  
Tahun 2023



## LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP)

### DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  
RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



Komplek Pusat Pemerintahan Jalan Raden Pugu Puyung Praya



<https://lomboktengahkab.go.id>



+6281907601122



[perencanaanpuprlomboktengah@gmail.com](mailto:perencanaanpuprlomboktengah@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Alhamdulillahilladzi bi nimatihi tatimmush sholihat,* Segala Puji bagi Allah Ta'ala Rabb Semesta Alam. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Pemimpin para Nabi dan Rasul, Nabi kita Muhamad Shallallahu 'alaihi wasallam.

*Amma ba'du.*

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 merupakan satu dari komitmen konkret kami dalam menjalankan amanah pertanggungjawaban sebagai pelayan masyarakat perihal capain kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dalam lingkup satu tahun.

Dengan mengharapkan pertolongan Allah Ta'ala pula, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan upaya terbaik agar laporan ini selesai tepat waktu dan dapat menyajikan informasi yang memadai atas capaian kinerja dan realisasi anggaran pada program kerja/kegiatan pada Tahun 2023. Meskipun demikian, kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini memerlukan sejumlah sentuhan perbaikan di masa yang akan datang. Betapa besar harapan kami, Laporan Kinerja ini menjadi informasi yang berimbang dan objektif terhadap capaian pembangunan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, dan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang serta memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good and clean governance*.

Akhir Kata, kami sampaikan apresiasi kepada semua jajaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, khususnya Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam penyusunan laporan ini.

Praya, 31 Januari 2024

Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,



**L. LALU RAHADIAN, M.Si**  
NIP. 696212311992031117

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>xi</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
I.1 Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah .....	I-1
I.1.1 Dasar Hukum .....	I-1
I.1.2 Kedudukan dan Susunan Organisasi.....	I-1
I.1.3 Susunan Organisasi.....	I-1
I.1.4 Tugas dan Fungsi.....	I-2
I.1.4.1 Kepala Dinas.....	I-2
I.1.4.2 Sekretariat.....	I-2
I.1.4.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.....	I-3
I.1.4.4 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan .....	I-4
I.1.4.5 Bidang Sumber Daya Air .....	I-6
I.1.4.6 Bidang Bina Marga .....	I-7
I.1.4.7 Bidang Cipta Karya .....	I-8
I.1.4.8 Bidang Penataan Ruang .....	I-9
I.1.4.9 Unit Pelaksana Teknis .....	I-10
I.1.4.10 Kelompok Jabatan Fungsional.....	I-10
I.2 Data Kepegawaian.....	I-11
I.3 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang .....	I-18
<b>II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....</b>	<b>II-1</b>
II.1 Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah .....	II-1
II.1.1 Visi.....	II-1
II.1.2 Misi .....	II-2

II.1.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	II-2
II.1.3.1 Tujuan .....	II-2
II.1.3.2 Sasaran .....	II-2
II.2 Rencana Kerja/Kinerja Tahunan .....	II-4
II.3 Indikator Kinerja Utama .....	II-5
II.4 Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 .....	II-5
II.5 Keterkaitan antar Dokumen .....	II-6
<b>III. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....</b>	<b>III-1</b>
III.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.....	III-1
III.2 Pengukuran Kinerja .....	III-3
III.2.1 Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja SKPD Tahun 2023 .....	III-4
III.2.2 Indikator Kinerja .....	III-4
III.3 Evaluasi Pencapaian Kinerja Pencapaian Tujuan Strategis Dpupr Kabupaten Lombok Tengah .....	III-5
III.3.1 Sasaran 1 (Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan kabupaten) .....	III-6
III.3.2 Sasaran 2 (Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Bangunan Gedung) .....	III-7
III.3.3 Sasaran 3 (Meningkatnya Layanan Jaringan Irigasi) .....	III-8
III.3.4 Sasaran 4 (Meningkatnya Kelayakan Jaringan Air Minum) .....	III-8
III.3.5 Sasaran 5 (Meningkatnya Kelayakan Jaringan Sanitasi yang Dapat Diakses oleh Masyarakat) .....	III-9
III.3.6 Sasaran 6 (Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang) .....	III-9
III.3.7 Sasaran 7 (Meningkatnya Pemanfaatan Ruang) .....	III-10
III.3.8 Sasaran 8 (Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang) .....	III-11
III.3.9 Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran.....	III-11
III.4 Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja Pencapaian Tujuan Strategis Dpupr Kabupaten Lombok Tengah .....	III-12
III.4.1 Sasaran 1 (Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan kabupaten) .....	III-12

III.4.2	Sasaran 2 (Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Bangunan Gedung) .....	III-14
III.4.3	Sasaran 3 (Meningkatnya Layanan Jaringan Irigasi) .....	III-15
III.4.4	Sasaran 4 (Meningkatkan Kelayakan Jaringan Air Minum) .....	III-16
III.4.5	Sasaran 5 (Meningkatnya Kelayakan Jaringan Sanitasi yang Dapat Diakses oleh Masyarakat) .....	III-17
III.4.6	Sasaran 6 (Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang) .....	III-18
III.4.7	Sasaran 7 (Meningkatnya Pemanfaatan Ruang) .....	III-20
III.4.8	Sasaran 8 (Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang) .....	III-21
III.5	Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Pencapaian Kinerja Tahun 2025 .....	III-23
III.6	Akuntabilitas Keuangan .....	III-26
III.6.1	Efektifitas Penyerapan Anggaran .....	III-26
III.6.2	Efisiensi Sumber Daya .....	III-30
III.7	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal .....	III-31
III.7.1	Agenda Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal .....	III-32
III.7.2	Sumber Daya Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal .....	III-32
III.7.3	Implementasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 .....	III-34
III.8	Pemanfaatan Laporan Kinerja .....	III-35
III.9	Perbaikan Penerapan Manajemen Kinerja .....	39

#### **IV. PENUTUP .....**

IV.1	Simpulan Umum .....	IV-1
IV.2	Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja .....	IV1
IV.3	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja .....	IV-2
IV.4	Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja .....	IV-2

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Register Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.....	I-11
Tabel 1.2	Data Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.....	I-18
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2021 - 2026 .....	II-3
Tabel 2.1	Rencana Kerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 .....	II-4
Tabel 3.1	Kegiatan Monitoring dan Sosialisasi Penyusunan Laporan Kinerja di DPUR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023.....	III-2
Tabel 3.2	Perencanaan Agenda Rutin dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023.....	III-3
Tabel 3.3	Informasi Pengukuran Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah.....	III-3
Tabel 3.4	Tabel Skala Pengukuran Ordinal.....	III-4
Tabel 3.5	Indikator Kinerja Utama DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023	III-5
Tabel 3.6	Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1 (S.1).....	III-6
Tabel 3.7	Sub Kegiatan Pencapaian Sasaran 1 Indikator Kinerja.....	III-6
Tabel 3.8	Sub Kegiatan Pencapaian Sasaran 1 Indikator Kinerja.....	III-7
Tabel 3.9	Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 2 (S.2).....	III-7
Tabel 3.10	Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 3 (S.3).....	III-8
Tabel 3.11	Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 4 (S.4).....	III-8
Tabel 3.12	Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 5 (S.5).....	III-9
Tabel 3.13	Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 6 (S.6).....	III-9
Tabel 3.14	Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 7 (S.7).....	III-10
Tabel 3.15	Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 8 (S.8).....	III-11
Tabel 3.16	Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023.....	III-11
Tabel 3.17	Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1 (S.1).....	III-12
Tabel 3.18	Tabel Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Sasaran 1 .....	III-13
Tabel 3.19	Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 2 (S.2).....	III-14
Tabel 3.20	Tabel Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Sasaran 2 .....	III-14
Tabel 3.21	Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 3 (S.3).....	III-15
Tabel 3.22	Tabel Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Sasaran 3 .....	III-16
Tabel 3.23	Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 4 (S.4).....	III-16

Tabel 3.24	Tabel Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Sasaran 4 .....	III-17
Tabel 3.25	Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 5 (S.5).....	III-17
Tabel 3.26	Tabel Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Sasaran 5 .....	III-18
Tabel 3.27	Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 6 (S.6).....	III-18
Tabel 3.28	Tabel Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Sasaran 6 .....	III-19
Tabel 3.29	Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 7 (S.7).....	III-20
Tabel 3.30	Tabel Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Sasaran 7 .....	III-20
Tabel 3.31	Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 8 (S.8).....	III-21
Tabel 3.32	Tabel Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Sasaran .....	III-22
Tabel 3.33	Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja .....	III-23
Tabel 3.34	Alokasi Dana DAU Murni Per Bidang Tahun 2023 Sesuai Sasaran Indikatornya.....	III-27
Tabel 3.35	Alokasi DAK Per Bidang Tahun 2023 Sesuai Sasaran Indikator.....	III-27
Tabel 3.36	Persandingan Informasi Pagu Anggaran Bidang terhadap Sasaran Kinerja.....	III-28
Tabel 3.37	Persandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023.....	III-28
Tabel 3.38	Persandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023.....	III-29
Tabel 3.39	Persandingan Informasi Realisasi Anggaran terhadap Sasaran Kinerjanya.....	III-29
Tabel 3.40	Persandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023.....	III-30
Tabel 3.41	Pelaksanaan Agenda dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023.....	III-32
Tabel 3.42	Standar/Pedoman yang Digunakan dalam Evaluasi Akuntabilitas.....	III-33
Tabel 3.43	SDM Pelaksana Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR .....	III-33
Tabel 3.44	Penggunaan Teknologi Informasi dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 .....	III-34
Tabel 3.45	Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	III-35
Tabel 3.46	Matriks Perbaikan Penerapan Manajemen Kinerja .....	III-39

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 ...I-19
Gambar II-1	Keterkaitan Dokumen Perencanaan Kinerja DPUPR Kabupaten

	Lombok Tengah Tahun 2023.....	II-8
Gambar 3.1	Gedung Pelayanan Publik (MPP) Kondisi Pra Pelaksanaan (0%) .....	III-7
Gambar 3.2	Gedung Pelayanan Publik (MPP) Kondisi Pasca Pelaksanaan (100%) ..	III-7
Gambar 3.3	Kegiatan Perbaikan Jaringan Irigasi .....	III-8
Gambar 3.4	Kegiatan Pembuatan Sumur Bor .....	III-9
Gambar 3.5 dan Gambar 3.6	Perbup dan Lampiran RDTR Kawasan Selong Belanak Tahun 2023-2043 .....	III-10
Gambar 3.7	Perbup No. 105 Tahun 2021 tentang RDTR Sekitar Kawasan KEK Mandalika.....	III-10
Gambar 3.8	KKPR yang diterbitkan di Tahun 2023 .....	III-11
Gambar 3.9	Alokasi Dana DAU Murni Per Bidang Tahun 2023 .....	III-27
Gambar 3.10	Alokasi DAK Per Bidang Tahun 2023 .....	III-28
Gambar 3.11	Rapat Internal Pembahasan Indikator Kinerja Individu .....	III-32
Gambar 3.12	Rapat Internal Pembahasan Indikator Kinerja Individu .....	III-32
Gambar 3.13	Informasi Isu Strategis Dibahas Pimpinan Unit .....	III-35
Gambar 3.14	Informasi Rencana Kerja Dibahas Pimpinan Unit.....	III-35
Gambar 3.15	Informasi Rencana Kerja Dibahas Pimpinan Unit.....	III-36
Gambar 3.16	Informasi Capaian Kinerja Dibahas Pimpinan Unit.....	III-36
Gambar 3.17	Informasi Permasalahan dan rekomendasi dibahas Pimpinan Unit ....	III-36
Gambar 3.18	Saya Mengetahui Informasi Strategis .....	III-36
Gambar 3.19	Informasi Rencana Kerja dalam Laporan Kinerja.....	III-36
Gambar 3.20	Informasi Capaian Kinerja dalam Laporan Kinerja .....	III-36
Gambar 3.21	Informasi Realisasi Anggaran dalam Laporan Kinerja .....	III-36
Gambar 3.22	Informasi Permasalahan dan Rekomendasi dalam Laporan Kinerja ...	III-36
Gambar 3.23	Informasi Deviasi antara Rencana serta Realisasi Fisik dan Keuangan	III-37
Gambar 3.24	Informasi Kemajuan Hasil Pelaksanaan dalam penyesuaian aktivitas.	III-37
Gambar 3.25	Informasi Deviasi antara Rencana serta Realisasi Fisik dan Keuangan dalam penyesuaian aktivitas .....	III-37
Gambar 3.26	Informasi permasalahan dan rekomendasi dalam penyesuaian aktivitas.....	III-37
Gambar 3.27	Laporan Kinerja sebelumnya menjadi acuan	

	Laporan Kinerja Berikutnya .....	III-37
Gambar 3.28	Informasi kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja.....	III-37
Gambar 3.29	Informasi Informasi Deviasi antara Rencana serta Realisasi Fisik dan Keuangan dalam penyesuaian anggaran .....	III-37
Gambar 3.30	Informasi permasalahan dan rekomendasi dalam penyesuaian anggaran .....	III-37
Gambar 3.31	Informasi Isu Strategis dalam Laporan Kinerja pada Evaluasi Pencapaian Keberhasilan .....	III-38
Gambar 3.32	Informasi Rencana Kerja dalam Evaluasi Pencapaian Keberhasilan ...	III-38
Gambar 3.33	Informasi Capaian Kinerja dalam Laporan Kinerja pada Evaluasi Pencapaian Keberhasilan .....	III-38
Gambar 3.34	Informasi Capaian Kinerja dalam Laporan Kinerja pada Evaluasi Pencapaian Keberhasilan .....	III-38
Gambar 3.35	Informasi Permasalahan dan Rekomendasi dalam Evaluasi Pencapaian Keberhasilan .....	III-38
Gambar 3.36	Informasi Realisasi Anggaran dalam Evaluasi Pencapaian Keberhasilan Kinerja .....	III-38
Gambar 3.37	Informasi Rencana Kerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja.....	III-38
Gambar 3.38	Informasi Isu Strategis telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja.....	III-38
Gambar 3.39	Informasi Capaian Kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja.....	III-39
Gambar 3.40	Informasi Capaian Kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja.....	III-39
Gambar 3.41	Informasi Permasalahan dan Rekomendasi telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja.....	III-39
Gambar 3.42	Informasi Realisasi Anggaran telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja.....	III-39

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 merupakan capaian kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah selama satu tahun dari bulan Januari hingga Desember 2023. Penyusunan laporan ini didasarkan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Tahun 2023 ini tidak lepas dari Rencana Strategis (Renstra) DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023.

Dalam rangka menunjang urusan tersebut maka DPUPR Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2023 berupaya mewujudkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati dengan Bupati Lombok Tengah, dalam bentuk pelaksanaan 8 (delapan) program dengan alokasi Belanja sebesar **Rp. 141.243.137.983,-**, APBD Pergeseran mendapat tambahan dana sebesar **Rp. 3.146.177.000,-** dan APBD Perubahan sebesar **Rp. 4.948.561.529,-** sehingga total alokasi belanja sebesar **Rp. 149.337.876.512,- (Seratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua belas rupiah)**. Adapun realisasi keuangan pada tahun 2023 mencapai 96,94 % dan realisasi fisik pada capaian angka 98,38 %, sehingga tingkat efisiensi yang dicapai adalah sebesar 101,49 %.

Adapun realisasi capaian organisasi DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 berdasarkan pemilahan programnya, sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota, dengan realisasi keuangan dan fisik pada angka 94,85 %, dan tingkat efisiensi mencapai 100%
- b. Program Penyelenggaraan Jalan, dengan realisasi keuangan 94,35 % dan realisasi fisik pada angka 97,81 %, dan tingkat efisiensi 103,66%
- c. Program pengelolaan sumber daya air, dengan realisasi keuangan 99,11 % dan realisasi fisik pada angka 99,57 %, dan tingkat efisiensi 100,46%
- d. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan realisasi keuangan 99,93 % dan realisasi fisik pada angka 99,93 %, dan tingkat efisiensi 103%
- e. Program Penataan Bangunan Gedung, dengan realisasi keuangan 97,47 % dan realisasi fisik pada angka 99,86 %, dan tingkat efisiensi 102,45%

- f. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dengan realisasi keuangan 99,15 % dan realisasi fisik pada angka 99,30 %, dan tingkat efisiensi 100,15%;
- g. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, dengan realisasi keuangan 99,92 % dan realisasi fisik pada angka 99,86 %, dan tingkat efisiensi 99,93%; dan
- h. Program penataan bangunan dan lingkungannya, dengan realisasi keuangan 99,84 % dan realisasi fisik pada angka 99,96 %, dan tingkat efisiensi 100,13%;

Adapun pencapaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 yang telah direvisi, dilampirkan sebagai berikut:

Indikator kinerja	Realisasi 2023	
	Pencapaian Target	Kategori
Persentase jalan dalam kondisi mantap	Tidak Mencapai	Baik
Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik	Mencapai (Melampaui)	Baik sekali
Tersedianya Bangunan Gedung yang Andal	Mencapai (Melampaui)	Baik Sekali
Indeks Kinerja Irigasi	Mencapai (Melampaui)	Baik Sekali
Persentase Penduduk yang dilayani dengan akses terhadap pasokan air minum	Mencapai (Melampaui)	Baik Sekali
Cakupan Pelayanan SPALDS	Tidak Mencapai	Sangat Kurang
Cakupan Pelayanan SPALDT	Tidak Mencapai	Sangat Kurang
Persentase Penyusunan materi teknis RTR	Mencapai	Baik
Jumlah Perda dan Perkada	Tidak Mencapai	Sangat Kurang
Jumlah Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang	Mencapai (Melampaui)	Baik Sekali
Jumlah lokasi KKPR yang dinilai	Tidak Mencapai	Baik
Jumlah pengaduan yang ditangani	Tidak Mencapai	Sangat Kurang
<b>Total:</b> <u>Pencapaian Target</u> a. Mencapai : 6 b. Tidak Mencapai: 6 <u>Kategori:</u> a. Baik sekali: 5 b. Baik: 3 c. Sangat kurang: 4		

Keberhasilan pencapaian kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2023 tidak terlepas dari beberapa faktor di antaranya: (1) Koordinasi antar Pimpinan dan Unit untuk mensinkronisasikan antara IKU DPUPR, Renja DPUPR Tahun 2023 dan DPA DPUPR Tahun 2023, (2) Dukungan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat yang terkena dampak kegiatan sebelum dan selama pelaksanaan kegiatan, (3) Kolaborasi dan koordinasi yang baik

antara pihak DPUPR dengan mitra eksternal; (4) Tersusunnya pedoman teknis dan SOP; dan (5) Kompetensi SDM Pelaksana Sub Kegiatan dan Program.

Dan sejumlah hal, yang menjadi aspek-aspek penghambat yang perlu untuk dipikirkan bersama, diantaranya: (1) Dinamisnya regulasi dan pedoman yang mempengaruhi, baik secara langsung atau tidak terhadap keberhasilan program, (2) Ketersediaan basis data yang belum terbangun di sejumlah indikator, (3) Proses transisi dan adaptasi terhadap kebijakan yang mempengaruhi proses pencapaian kinerja, (4) Tahapan pelaksanaan beberapa program dalam penacapaian kinerja sangat dipengaruhi dalam tahapan lain yang harus diselesaikan terlebih dahulu, misal Indikator Jumlah Perda dan Perkada yang tidak bisa tercapai karena penyelesaian Perda RTRW Kabupaten Lombok Tengah harus menyesuaikan dengan RTRW Propinsi yang hingga tulisan ini disusun, belum ditetapkan status Perda-nya, (5) Adanya perbedaan Sasaran dan Indikator Kinerja pada Renstra, IKU Tahun 2023 yang telah direvisi dan formula/satuan perhitungan dalam Nomenklatur pada Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

Namun, DPUPR Kabupaten Lombok Tengah telah menyiapkan sejumlah langkah dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan kinerja. Diantaranya secara ringkas: (1) Menginternalisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dievaluasi untuk pencapaian sasaran kinerja pada review Renstra, Indikator Kinerja (IKU) Tahun 2023, Perjanjian Kinerja, dan Indikator Kinerja Individu (IKI), (2) Mengevaluasi penyelarasan kebutuhan jabatan terhadap pencapaian IKU, (3) Menempatkan pegawai berdasarkan kompetensi dan latar belakang pendidikan terhadap pencapaian kinerja, (4) Menyusun dan mendorong Unit Pelaksana Bidang untuk menyusun Program Penyusunan Database Programnya, dan (5) Melakukan dan meningkatkan inovasi yang efisien, misalnya penggunaan Google Form dalam hal pengaduan Online Layanan Irigasi dengan mengoptimalkan penyebaran Juru Pengamat Air dalam penyebaran informasi.

# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### **I.1 Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah**

#### **I.1.1 Dasar Hukum**

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 75 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.

#### **I.1.2 Kedudukan dan Susunan Organisasi**

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan pemerintahan Bidang Pertanahan. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **I.1.3 Susunan Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
  1. Bidang Sumber Daya Air membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  2. Bidang Bina Marga membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
  3. Bidang Cipta Karya membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  4. Bidang Penataan Ruang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  5. Unit Pelaksana Teknis.

#### **I.1.4 Tugas dan Fungsi**

##### **I.1.4.1 Kepala Dinas**

###### **A. Tugas**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

###### **B. Fungsi**

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan penetapan kinerja Dinas;
- b. Pengkoordinasian Penyusunan Rencana kegiatan dan program dinas;
- c. Pengkoordinasian perumusan, perencanaan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan serta rekomendasi perijinan;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- e. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- f. Pengkoordinasian pembangunan gedung Negara;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

##### **I.1.4.2 Sekretariat**

###### **A. Tugas**

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

###### **B. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja lingkup Dinas;
- b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Dinas;
- c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerja lingkup Dinas;
- d. Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;
- e. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- f. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas;
- g. Pengkoordinasian Kepala Bidang, Kepala sub Bagian, Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas;
- h. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan perangkat daerah dan/ atau Instansi terkait ;
- i. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- j. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **I.1.4.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

##### **A. Tugas**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan.

##### **B. Fungsi**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bagian;
- b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat dan perlengkapan;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data kepegawaian dan kebutuhan perlengkapan;
- d. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Penyiapan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksana pelaksanaan tugas Dinas;
- f. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS lingkup Dinas;
- h. Pelaksanaan tata kelola kearsipan lingkup dinas;
- i. Pengkoordinasian penatausahaan Barang Milik Daerah lingkup dinas;
- j. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pengurus dan atau penyimpan barang;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **I.1.4.4 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

##### **A. Tugas**

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan melaksanakan urusan perencanaan, pendataan, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan Lingkup Dinas.

##### **B. Fungsi**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja lingkup Dinas;
- b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perencanaan dan pelaporan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana Strategis (renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja lingkup Dinas;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain lingkup dinas;
- e. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka penyusunan LKj-IP Dinas;
- f. Pelaksanaan penyusunan rencana peraturan Perundang-undangan petunjuk pelaksanaan tugas Dinas;
- g. Penyiapan bahan Koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Oprasional Prosedur (SOP) Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang penyusunan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup Dinas;
- i. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka analisis pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi;
- j. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN);
- k. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Pemegang Kas (PPK, PPTK);
- l. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan lingkup Dinas sesuai peraturan perundang-undang;
- m. Pengkoordinasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;
- n. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pengelolaan keuangan lingkup Dinas;
- o. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi bidang perencanaan lingkup Dinas;
- p. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi perencanaan lingkup Dinas sesuai ketentuan yang berlaku ;

- q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;
- r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **I.1.4.5 Bidang Sumber Daya Air**

##### **A. Tugas**

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Bidang Sumber Daya Air.

##### **B. Fungsi**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana (1), Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) serta Program Kerja dan Kegiatan Bidang;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan teknis sumber daya air;
- c. Pengkoordinasian Pembinaan/penyuluhan dan bimbingan teknis dalam pengaturan, pengelolaan, pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya air;
- d. Pengkoordinasian pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana sumber daya air;
- e. Pengaturan, pengelolaan, pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sumber daya air;
- f. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan hasil pembangunan, peningkatan, pengembangan, operasional dan pemeliharaan serta pengamanan jaringan pengairan;
- g. Penanggulangan tanggap darurat akibat bencana alam;
- h. Pengelolaan perijinan dan pengawasan pemanfaatan air dan sumber daya air;
- i. Pelaksanaan pengembangan, pengelolaan rawa dan pantai;
- j. Pengaturan, pengembangan dan pengelolaan air baku;
- k. Pendataan aset di Bidang Sumber Daya Air;

- l. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan Bidang Sumber Daya Air;
- m. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian laporan Bidang Sumber Daya Air;
- n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas;
- o. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- p. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar pelayanan Minimal (SPM) lingkup bidang;
- q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
- r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **I.1.4.6 Bidang Bina Marga**

##### **A. Tugas**

Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bidang dalam rangka penyelenggaraan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Bidang Bina Marga.

##### **B. Fungsi**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan program kerja dan kegiatan bidang;
- b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) bidang;
- c. Pembinaan dan bimbingan teknis, pengendalian dan rekomendasi serta perencanaan teknis pembangunan bidang kebinamargaan;
- d. Pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis bidang kebinamargaan;
- e. Penyelenggaraan pengawasan sarana dan prasarana jalan dan jembatan serta pengembangannya;
- f. Penyiapan rumusan penetapan status jalan dan jembatan kabupaten dan desa;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten dan desa;

- h. Fasilitasi pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan Provinsi dan Nasional;
- i. Pengkoordinasian pendataan dan penginventarisir aset-aset jalan dan jembatan kabupaten dan desa;
- j. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan SOP dan SPM lingkup bidang;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **I.1.4.7 Bidang Cipta Karya**

##### **A. Tugas**

Bidang Cipta Karya dipimpin oleh kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Bidang Cipta Karyalingkup Bidang Cipta Karya.

##### **B. Fungsi**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian perumusan dan penetapan program kerja dan kegiatan bidang;
- b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) bidang;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan pembinaan /bantuan teknis, pengendalian dan rekomendasi perencanaan pembangunan keciptakaryaan;
- d. penyusunan bidang Cipta Karya tingkat Kabupaten;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan gedung Negara;
- f. Pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis lingkup bidang keciptakaryaan;
- g. Pengkoordinasian penyusunan rencana pembinaan bangunan gedung pemerintah;
- h. Pengkoordinasian penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan;

- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup Bidang Cipta Karya;
- j. Pelaksanaan penyusunan Rencana pengelolaan pengembangan Penyehatan Lingkungan (Air Bersih dan Sanitasi);
- k. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Penyehatan Lingkungan (Air Bersih dan Sanitasi);
- l. Pembinaan, pemberdayaan, dan pengendalian pembangunan sistem pengelolaan Penyehatan Lingkungan (Air Bersih dan Sanitasi);
- m. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal lingkup bidang;
- n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **I.1.4.8 Bidang Penataan Ruang**

##### **A. Fungsi**

Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang penataan ruang.

##### **B. Fungsi**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan serta Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) bidang;
- b. Pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibidang penataan ruang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang;
- c. Pelaksanaan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
- d. Pelaksanaan penyusunan program dan pemanfaatan ruang;
- e. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;

- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

#### **I.1.4.9 Unit Pelaksana Teknis**

##### **A. Tugas**

Unit Pelaksana Teknis melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkaitan dengan kegiatan teknis operasional tertentu dan / atau kegiatan penunjang tertentu.

##### **B. Fungsi**

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

#### **I.1.4.10 Kelompok Jabatan Fungsional**

Pada lingkup Dinas dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

## LKj-IP DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023

### I.2 Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan akhir Desember 2023 sebanyak 214 orang dengan beberapa hal yang harus disesuaikan. Secara rinci data PNS di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 1.1 Register Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**

No.	NAMA	NIP. BARU	PANGKAT		JABATAN		ESLN	PENDIDIKAN	JURUSAN	TH PEND.	TGL LAHIR	TMT. CPN	TMT. PNS	KET.
			GOL.	TMT	JABATAN	TMT								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Ir. LALU RAHADIAN, M.Si	196712311992031117	IV/c	01-10-2017	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	06-09-2021	II.a	S2	Ilmu Pengelolaan SDA & Lingkungan	2003	04-05-1970	01-03-1992	01-12-1993	
2	H. ABDUL KADIR, S.T.	196812311998031067	IV/b	01-04-2020	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	07-01-2020	III.a	S1	Teknik Sipil	1994	31-12-1968	01-03-1998	01-04-1999	
3	MUHAMMAD SARJAN, ST.MT.	197612312001121009	IV/a	01-04-2018	Kabid. Penataan Ruang	01-02-2017	III.b	S2	Mag. Perenc. Kota & Daerah	2007	31-12-1976	01-12-2001	01-04-2003	
4	JALALUDIN, S.T., MT	197212312006041045	IV/a	01-04-2022	Penata Ruang Ahli Muda	31-12-2021		S1	Teknik Arsitektur	2000	31-12-1972	01-04-2006	01-05-2007	
5	MUHAMMAD SUPRIADDIN, ST.	197512212008011013	IV/a	01-04-2022	Kabid. Cipta Karya	01-02-2017		S1	Teknik Sipil	2001	21-12-1975	01-01-2008	01-04-2009	
6	AMIR HAMZAH, S.T.	197104252000031004	III/d	01-10-2011	Penata Ruang Ahli Muda	31-12-2021		S1	Teknik Mesin	1995	25-04-1971	01-03-2000	01-04-2001	
7	NURUL CHAERANI, S.T.	197610022000032003	III/d	01-04-2012	Teknik Pengairan Ahli Muda	31-12-2021		S1	Teknik Pengairan	1999	02-10-1976	01-03-2000	01-04-2001	
8	SURAJE, ST.	197112311993031047	III/d	01-10-2016	Teknik Pengairan Ahli Muda	31-12-2021		S1	Teknik Sipil	2003	31-12-1971	01-03-1993	01-08-1994	
9	NURAKSA, S. Sos.	196512311989031210	III/d	01-04-2017	Kasubag. Perencanaan & Keuangan	30-12-2021		S1	Ilmu Adm. Negara	2006	31-12-1965	01-02-1989	01-04-1990	
10	LALU AHADI, S.Sos.	197004041990031005	III/d	01-04-2017	Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan			S1	Ilmu Adm. Negara	2012	04-04-1970	01-03-1990	01-03-1992	
11	JOHAN ZAMRONI BAROKAH, ST.	197510202006041003	III/d	01-04-2018	Perencana Ahli Muda	31-12-2021		S1	Teknik Arsitektur	1999	20-10-1975	01-04-2006	01-05-2007	
12	MUHAMAD NASRI, ST.	197112312007011157	III/d	01-04-2019	Teknik Tata Bangunan Ahli Muda	31-12-2021		S1	Teknik Arsitek	1999	31-12-1971	01-01-2007	01-06-2008	
13	ZULKIPLI, ST. MT.	197012012007011027	III/d	01-04-2019	Teknik Pengairan Ahli Muda	31-12-2021		S.2	Teknik Pengairan	2012	01-12-1970	01-01-2007	01-06-2008	
14	MURSIN, ST.	196607251992031010	III/d	01-04-2020	Kepala UPT. Jasa Konstruksi	07-01-2020		S1	Teknik Sipil	2007	25-07-1966	01-03-1992	01-04-1993	
15	H. ZAENAL ABIDIN, ST.	196606152008011012	III/d	01-04-2020	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	31-12-2021		S1	Teknik Sipil Pengairan	1994	15-06-1966	01-01-2008	01-04-2009	
No.	NAMA	NIP. BARU	PANGKAT		JABATAN		ESLN	PENDIDIKAN	JURUSAN	TH PEND.	TGL LAHIR	TMT. CPN	TMT. PNS	KET.
1	2	4	5	6	7	8								
16	LALU MIRZA AMRULLOH, ST.	197205042008011029	III/d	01-04-2020	Pengawas Jalan dan Jembatan			S1	Teknik Sipil	1999	04-05-1972	01-01-2008	01-04-2009	
17	H. JUMANEM, S. Sos.	197212311994021013	III/d	01-04-2020	Verifikator Keuangan			S1	Ilmu Adm. Negara	2006	31-12-1972	01-02-1994	01-11-1995	
18	MUNAWARDI, ST.MT	197612222000031002	III/d	01-04-2020	Kabid Sumber Daya Air	07-01-2020		S2	Teknik Sipil	2006	22-12-1976	01-03-2000	01-04-2001	
19	LALU ZUL EKASAPTA RAK PUTRA,	197907142009011009	III/d	01-04-2021	Pengawas Bangunan dan Gedung	15-07-2020		S1	Teknik Sipil	1979	14-07-1979	01-01-2009	01-07-2010	
20	EKANITA SOVIANTI, ST.M.Eng	197910142009012003	III/d	01-04-2021	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	31-12-2021		S.2	Teknik Sipil	2003	14-10-1979	01-01-2009	01-03-2010	
21	AHMAD HALIFI, SE.	197910272009011006	III/d	01-04-2021	Kasubbag. TU. UPT. Jasa Konstruksi	01-02-2017		S1	Ekonomi Pembangunan	2003	27-10-1979	01-01-2009	01-03-2010	
22	ARIEUDIN NUJR, ST. MSc	197906102010011007	III/d	01-04-2022	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli	31-12-2021		S2	Magister Sistem &	2018	10-06-1979	01-01-2010	01-11-2011	

## LKj-IP DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023

No.	NAMA	NIP. BARU	PANGKAT		JABATAN		ESLN	PENDIDIKAN	JURUSAN	TH PEND.	TGL. LAHIR	TMT. CPN	TMT. PNS	KET.
			GOL.	TMT	JABATAN	TMT								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
44	HENDRAWAN SOEKRADES	197612032001121002	III/b	01-04-2022	Pengelola Sumber Daya Air	01-01-2021		STM	Bangunan	1994	03-12-1976	12-01-2005	01-04-2003	
45	ZIBAN BAKHTIAR, A.Md.	197510102009011004	III/b	01-04-2021	Penguji Lab, tanah, aspal dan beton			D. III	Teknik Mesin	1998	10-10-1975	01-01-2009	01-03-2010	
46	LALU ARYA SUGITA, ST	197903262010011004	III/b	01-04-2021	Pengawas Jalan dan Jembatan			S1	Teknik Sipil	2003	26-03-1979	01-01-2010	11-01-2011	
47	SATRIAWANGSA, S.AP	198404152006041008	III/b	01-04-2021	Sub. Bagian TU UPT Peralatan & Pengujian			S1	Ilmu Adm. Negara	2003	15-04-1984	01-04-2006	01-05-2007	
48	LALU RAHMAN	197112312001121010	III/b	01-04-2022	Pengadministrasi Umum			SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1991	31-12-1971	01-12-2001	01-12-2002	
49	BAIQ RINA RAHMAWATI, SE	198309242010012003	III/b	01-04-2022	Pengelola Keuangan			S1	Ekonomi Pembangunan	2018	24-09-1983	01-01-2010	01-11-2011	
50	MAYA GITA PERTIWI, ST	199510292019032005	III/a	01-03-2019	Analisis Tata Ruang			S1	Teknik Sipil	2018	29-10-1995	01-03-2019	01-03-2020	
51	MAHENDRA SUGANDHI, ST	198804152019031002	III/a	01-03-2019	Pengawas Jaringan Utilitas			S1	Teknik Sipil	2014	28-02-1988	01-03-2019	01-03-2020	
52	MUHAMAD REDWAN, S.Adm	198008102008011013	III/a	01-04-2019	Pengelola Laporan Keuangan			S1	Bahasa	1998	10-08-1980	01-01-2008	01-04-2009	
53	KAMIL, SH	197001012007011101	III/a	01-04-2019	Pengadministrasi Umum			S1	Ilmu-Ilmu Sosial	1988	01-01-1970	01-01-2007	01-10-2008	
54	BAIQ ERNAWATI, S.Sos	197901012009012004	III/a	01-04-2019	Pengadministrasi Umum			S1	IPS	1997	01-01-1979	01-01-2009	01-03-2010	
55	DIAN ANGGRAINI, SE	198203132010012004	III/a	01-04-2020	Pengelola Laporan Keuangan			SMU	IPA	2000	13-03-1982	01-01-2010	01-11-2011	
56	FATIMATUZZAHRAH, SE	198503282010012007	III/a	01-04-2020	Pengelola Administrasi Keuangan			SMK	Akuntansi	2003	28-03-1985	01-01-2010	01-11-2011	
57	BAIQ RUKYATILWATI, SE	197312312007012138	III/a	01-04-2021	Pengadministrasi Umum			SMA	Ilmu-ilmu Biologi	1993	31-12-1973	01-01-2007	01-10-2008	
58	BURHAN, S.Adm	197112312007011147	III/a	01-04-2021	Pengadministrasi Umum			SPP	Pertanian & Pemb.	1991	31-12-1971	01-01-2007	01-10-2008	
59	JAPARUDIN	196808152001121004	III/a	01-04-2017	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah			SMU	IPS	2002	15-08-1968	01-12-2001	01-12-2002	
60	UBAIDILLAH, SH	197602162012121004	III/a	01-04-2017	Pengadministrasi Keuangan			SMA	Pengetahuan Budaya	1994	16-02-1976	01-12-2012	01-10-2014	
61	ARIEF MUNANDAR, ST	198701042022031003	III/a	01-03-2022	Penyusun Rencana Tata Ruang	01-03-2002		S1	Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota	2009	04-01-1987	01-03-2022		CPNS
62	LALU MOCHAMAD HARISTA WIBAWA, ST	198906282022031002	III/a	01-03-2022	Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman	01-03-2002		S1	Teknik Sipil	2013	28-06-1989	01-03-2022		CPNS
63	NASRUL HASBY, ST	198912242022031003	III/a	01-03-2022	Analisis Sumber Daya Air	01-03-2002		S1	Teknik Sipil	2015	24-12-1989	01-03-2022		CPNS
64	NURMAN EKA PRANATA, ST	199104272022031003	III/a	01-03-2022	Analisis Sumber Daya Air	01-03-2002		S1	Teknik Sipil	2015	27-04-1991	01-03-2022		CPNS
65	LALU NATA TRESNA HADI, ST	199407132022031007	III/a	01-03-2022	Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman	01-03-2002		S1	Arsitektur	2018	13-07-1994	01-03-2022		CPNS
66	VIVIN NOVITA NINGSIH, ST	199511132022032005	III/a	01-03-2022	Pengawas Jalan dan Jembatan	01-03-2002		S1	Teknik Sipil	2020	13-11-1995	01-03-2022		CPNS
67	ALDHI TRY SUWANTO, S.P.W.K	199612162022031003	III/a	01-03-2022	Penyusun Rencana Tata Ruang	01-03-2002		S1	Perencana Wilayah dan Kota	2020	16-12-1996	01-03-2022		CPNS
68	CAHYU RIESTYA VINANDA	199804012022032008	III/a	01-03-2022	Analisis Tata Ruang	01-03-2002		S1	Perencana Wilayah dan Kota	2021	01-04-1998	01-03-2022		CPNS
69	LALU ARIF SUSBANDI, S.Adm	197910302008011008	III/a	01-04-2022	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Jurang Sate Hulu)			S1	Akuntansi	1998	02-03-1979	01-01-2008	01-04-2009	
70	ADIWIJAYA	196512312007011281	II/d	01-04-2019	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan (Praya)			SMA	IPS	1986	31-12-1965	01-01-2007	01-10-2008	
71	BAHARUDIN	197112312007011159	II/d	01-04-2019	Penjaga Pintu Air (BS. 5 Lajut, DI Surabaya)			SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1990	31-12-1971	01-01-2007	01-10-2008	
72	SUKAMTO	196801102007011027	II/d	01-04-2019	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan (Batukliang)			SMEA	Perdagangan	1990	10-01-1968	01-01-2007	01-10-2008	
73	AWALUDDIN	196812312007011318	II/d	01-04-2019	Pemelihara Peralatan			SMA	IPS	1968	31-12-1968			

## LKj-IP DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023

No.	NAMA	NIP. BARU	PANGKAT		JABATAN		ESLN	PENDIDIKAN	JURUSAN	TH PEND.	TGL. LAHIR	TMT. CPN	TMT. PNS
			GOL.	TMT	JABATAN	TMT							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
74	MANSYUR	196703212007011017	II/d	01-04-2019	sekertaris/Ajudan			SMA A.2	Biologi	1989	21-03-1967	01-01-2007	01-10-2008
75	SAHNAN	197002282007011021	II/d	01-04-2019	Pengelola Data			STM	Bangunan	1989	28-02-1970	01-01-2007	01-10-2008
76	LALU MUHAMAD ALI	197412222007011015	II/d	01-04-2019	Pemelihara Jalan			STM	Bangunan	1993	22-12-1974	01-01-2007	01-10-2008
77	NASIP	196912312007011289	II/d	01-04-2019	Petuga Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Jonggat)			STM	Bangunan	1989	31-12-1969	01-01-2007	01-10-2008
78	KISWARA	196612312007011287	II/d	01-04-2019	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Jonggat)			STM	Bangunan	1984	31-12-1966	01-01-2007	01-10-2008
79	LALU RAIS ASHARI	196703172007011013	II/d	01-04-2019	Pengadministrasi Keuangan			SMA	IPS	1986	17-03-1967	01-01-2007	01-10-2008
80	SAPRUN	196812312007011317	II/d	01-04-2019	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan (Praya Tengah)			STM	Bangunan	1988	31-12-1968	01-01-2007	01-10-2008
81	LALU SYAMSUL ANWAR	196912312007011285	II/d	01-04-2019	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			SMA A.3	IPS	1989	31-12-1969	01-01-2007	01-10-2008
82	HIRMAYADI	196912312007011282	II/d	01-04-2019	Pengadministrasi Kepegawaian			SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1990	31-12-1969	01-01-2007	01-10-2008
83	AMRILLAH	197301302007011011	II/d	01-04-2019	Pengadministrasi umum			SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1993	30-01-1973	01-01-2007	01-10-2008
84	SARII	196712312007011309	II/d	01-04-2019	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Ai (DI Jonggat)			SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1988	31-12-1967	01-01-2007	01-10-2008
85	LALU HIRJAN	196812312007011557	II/d	01-04-2019	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan			STM	Bangunan	1987	31-12-1968	01-01-2007	01-10-2008
86	MUHAMAD MULIAMIN	196812312007011321	II/d	01-04-2019	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			SMEA	Perkantoran	1988	31-12-1968	01-01-2007	01-10-2008
87	ARJAWI	197112012007011016	II/d	01-04-2019	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (DI			SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1990	01-12-1971	01-01-2007	01-10-2008
88	SRI HARTINI	197408112007012009	II/d	01-04-2019	Pengadministrasi Keuangan			SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1993	11-08-1974	01-01-2007	01-10-2008
89	SRI ARTATI	196809292007012031	II/d	01-04-2019	Pengelola Keuangan			SMA A.3	IPS	1988	29-09-1968	01-01-2007	01-10-2008
90	M. HUSNI AMRI	197212312007011183	II/d	01-04-2019	Penjaga Pintu Air			SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1993	31-12-1972	01-01-2007	01-10-2008
91	EVI FEBRIANTY	197502082007011018	II/d	01-04-2019	Pengelola Keuangan			SMA	Ilmu-ilmu Biologi	1994	08-02-1975	01-01-2007	01-10-2008
92	LALU AGUS PUTRA	197812242007011009	II/d	01-04-2019	Pengelola Kepegawain			SMU	IPS	1998	24-12-1978	01-01-2007	01-10-2008
93	KAMERAN	196512312007011270	II/d	01-04-2019	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan			STM	Bangunan	1984	31-12-1965	01-01-2007	01-10-2008
94	SUKIMAN	196512312007011265	II/d	01-04-2019	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			SMA	IPS	1985	31-12-1965	01-01-2007	01-10-2008
95	MURTAPIUN	196512312007011268	II/d	01-04-2019	Pengadministrasi Umum (Tata Ruang)			SMEA	Tata Niaga	1985	31-12-1965	01-01-2007	01-10-2008
96	SYAR' I	196512312007011284	II/d	01-04-2019	Penjaga Pintu Air			SMA	Ilmu-ilmu Fisik	1991	31-12-1965	01-01-2007	01-10-2008
97	JASWADI	196612312007011291	II/d	01-04-2019	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan			SMA	IPS	1985	31-12-1966	01-01-2007	01-10-2008
98	MURTAAT	196504052007011028	II/d	01-04-2019	Penjaga Pintu Air (DAM Mesone Batukliang)			SMA	IPS	1986	05-04-1965	01-01-2007	01-10-2008
99	MUHAMAD NASRI	196512312007011271	II/d	01-04-2019	Operator Alat Berat			SMA	IPA	1986	31-12-1965	01-01-2007	01-10-2008

## LKj-IP DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023

No.	NAMA	NIP. BARU	PANGKAT		JABATAN		ESLN	PENDIDIKAN	JURUSAN	TH PEND.	TGL. LAHIR	TMT. CPN	TMT. PNS	KET.
			GOL.	TMT	JABATAN	TMT								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
99	MUHAMAD NASRI	196512312007011271	II/d	01-04-2019	Operator Alat Berat			SMA	IPA	1986	31-12-1965	01-01-2007	01-10-2008	
100	HERWANDA	196607172007011023	II/d	01-04-2019	Pengelola Keuangann			SMA	IPA	1986	17-07-1966	01-01-2007	01-10-2008	
101	SUARMAN	196712312007011276	II/d	01-04-2019	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Embung I, DI Janapria)			SMA	IPA	1986	31-12-1967	01-01-2007	01-10-2008	
102	EROWAN	196712312007011281	II/d	01-04-2019	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan			SMA	IPA	1986	31-12-1967	01-01-2007	01-10-2008	
103	JASMUNI	196712312007011304	II/d	01-04-2019	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Embung I, DI Janapria)			SMA	IPA	1986	31-12-1967	01-01-2007	01-10-2008	
104	SYAHRUDDIN	196812312007011306	II/d	01-04-2019	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			SMA	IPS	1986	31-12-1968	01-01-2007	01-10-2008	
105	ALI SADIKIN	196712312007011278	II/d	01-04-2019	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Embung I, DI Janapria)			STM	Bangunan	1987	31-12-1967	01-01-2007	01-10-2008	
106	ZAINUDDIN	196501302007011013	II/d	01-04-2019	Penjaga Pintu Air			SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1988	30-01-1965	01-01-2007	01-10-2008	
107	RAHMAT	196912312007011284	II/d	01-04-2019	Pengelola Sampel pengujian			SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1988	31-12-1969	01-01-2007	01-10-2008	
108	LALU RIZAL AHMADI	196912312007011290	II/d	01-04-2019	Pengadministrasi Umum (UPT. Jasa Konstruksi)			SMA	Ilmu-ilmu Fisik	1988	31-12-1969	01-01-2007	01-10-2008	
109	SUHERMAN	197012312007011217	II/d	01-04-2019	Pengemudi			SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1990	31-12-1970	01-01-2007	01-10-2008	
110	SUPARDI	197012312007011228	II/d	01-04-2019	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Embung I, DI Janapria)			SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1990	31-12-1970	01-01-2007	01-10-2008	
111	SLAMET SUPARDI	196809122007011030	II/d	01-04-2019	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Embung I, DI Janapria)			SMA A.3	IPS	1991	12-09-1968	01-01-2007	01-10-2008	
112	SUJATMI	197103262007012015	II/d	01-04-2019	Pengadministrasi Keuangan			SMA A.2	Biologi	1991	26-03-1971	01-01-2007	01-10-2008	
113	LALU SAIFUL BAHRI	196812312007011323	II/d	01-04-2019	Pengadministrasi Umum			SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1988	31-12-1968	01-01-2007	01-10-2008	
114	SABRI	197802042000031003	II/d	01-10-2019	Pengadministrasi Keuangan			SMA	Paket C	2004	04-02-1978	01-01-2007	01-10-2008	
115	MAAD ADNAN	196712312008011098	II/d	01-04-2020	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Renggung Hulu			MA	Ilmu-Ilmu Agama	1988	31-12-1967	01-01-2008	01-04-2009	
116	LALU TANAUAN	197012312008011097	II/d	01-04-2020	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			SMA A.3	IPS	1988	31-12-1970	01-01-2008	01-04-2009	
117	LALU PITRAJAYA	197112312008011065	II/d	01-04-2020	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			SMA A.4	Bahasa	1990	31-12-1971	01-01-2008	01-04-2009	
118	RUSDI	197212312008011104	II/d	01-04-2020	Penjaga Pintu Air			SMA A.2	Biologi	1991	31-12-1972	01-01-2008	01-04-2009	
119	LALU MUJMAN	197312312008011073	II/d	01-04-2020	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			MA	IPS	1991	31-12-1973	01-01-2008	01-04-2009	
120	MUHAMAD JABIR	197407182008011006	II/d	01-04-2020	pengadministraasi umum			SMA A.4	Bahasa	1994	18-07-1974	01-01-2008	01-04-2009	
121	MUHAMAD ANDRIAN	197507272008011016	II/d	01-04-2020	Pengelola Data			STM	Bangunan	1994	27-07-1975	01-01-2008	01-04-2009	
122	RAHMAN ABDANI	197404052008011019	II/d	01-04-2020	Pengelola Sampel Pengujian			STM	Bangunan	1995	05-04-1974	01-01-2008	01-04-2009	
123	LALU AGUS ADNAN	197412312008011068	II/d	01-04-2020	Operator Alat Berat			SMA A.3	IPS	1995	31-12-1974	01-01-2008	01-04-2009	
124	MOHAMAD ERWAN	197603232008011014	II/d	01-04-2020	Penjaga Pintu Air			SMA A.3	IPS	1996	23-03-1976	01-01-2008	01-04-2009	
125	LALU ASMAYADI	197706152008011018	II/d	01-04-2020	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			SMA A.3	IPS	1997	15-06-1977	01-01-2008	01-04-2009	
126	MUHAMAD NASIR	197710312008011007	II/d	01-04-2020	Pengadministrasi Umum (Tata Ruang)			SLTA UMUM	IPA	1997	31-10-1977	01-01-2008	01-04-2009	
127	SYAMSURRIJAL	197912122008011024	II/d	01-04-2020	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (DI Surabaya)			MA A.3	IPS	1997	22-12-1979	01-01-2008	01-04-2009	

## LKj-IP DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023

No.	NAMA	NIP. BARU	PANGKAT		JABATAN		ESLN	PENDIDIKAN	JURUSAN	TH PEND.	TGL LAHIR	TMT. CPN	TMT. PNS	KET.
			GOL.	TMT	JABATAN	TMT								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
128	LALU ISHAK	197912312008011044	II/d	01-04-2020	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Jurang Sate Hulu)			SMA A.3	IPS	2003	31-12-1979	01-01-2008	01-04-2009	
129	LALU MISBAN	197812312008011048	II/d	01-04-2020	Penjaga Pintu Air			MA	IPS	1998	31-12-1978	01-01-2008	01-04-2009	
130	KETUT WIJAYA KUSUMA, A.Md	199805182022031005	II/c	01-03-2022	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			D-III	Teknik Sipil	2019	18-05-1998	01-03-2022		CPNS
131	LALU RONI Satria	197912012008011009	II/d	01-04-2020	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Jurang Sate Hulu)			SMA A.4	Bahasa	1998	01-12-1979	01-01-2008	01-04-2009	
132	SAMSURIYANI	198002252008012016	II/d	01-04-2020	Pengadministrasi Umum			SMU	IPS	1998	25-02-1980	01-01-2008	01-04-2009	
133	AWALUDIN	198008172008011018	II/d	01-04-2020	Pengelola Data			STM	Bangunan	1999	17-08-1980	01-01-2008	01-04-2009	
134	DWI ARIYANTI IWANA	198112252008012012	II/d	01-04-2020	Pengelola Data			STM	Bangunan	1999	25-12-1981	01-01-2008	01-04-2009	
135	LINDA SARI	198208302008012015	II/d	01-04-2020	Pengelola Kepegawaian			SMA	IPA	2000	30-08-1982	01-01-2008	01-04-2009	
136	JAZARI AHMAD	198006172008011020	II/d	01-04-2020	Operator Alat Berat			SMA A.3	IPS	2001	17-06-1980	01-01-2008	01-04-2009	
137	DEDY ZULKARNAIN	198212312008011034	II/d	01-04-2020	Pengadministrasi Umum			SMA A.3	IPS	2001	31-12-1982	01-01-2008	01-04-2009	
138	LALU JAYA USMAN SAMSURIJAL	197012312008011140	II/d	01-04-2020	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan									
139	MUHAMAD MANAN	196812312009011022	II/d	01-04-2017	Pengelo Sampel Pengujian			SMEA	Perdagangan	1988	31-12-1968	01-01-2009	01-03-2010	
140	ABDUL HAPIZ	197003132009011002	II/d	01-04-2017	Pemeliharaan Jalan			STM	Bangunan	1990	13-03-1970	01-01-2009	01-03-2010	
141	BAIQ NUR ASIAH	197412312009012004	II/d	01-04-2017	Pengadministrasi Umum			SMA	IPS	1993	31-12-1974	01-01-2009	01-03-2010	
142	SYAFI ' I	198011152009011005	II/d	01-04-2017	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			SMK	Pariwisata	2001	15-11-1980	01-01-2009	01-03-2010	
143	FATHUR	196612312009011012	II/d	01-04-2017	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			SMA	IPS	1986	31-12-1966	01-01-2009	01-03-2010	
144	LALU FATHUL HIDAYAT	197706132009011004	II/d	01-04-2017	Pengadministrasi Umum			SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1996	13-06-1977	01-01-2009	01-03-2010	
145	LALU SUYATNO	198110232009011004	II/d	01-04-2017	Teknisi Survey Lalu Lintas Jalan			SMK	Bangunan	2000	23-10-1981	01-01-2009	01-03-2010	
146	RUPLAN	198207182009011004	II/d	01-04-2017	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan			MA	IPS	2000	18-07-1982	01-01-2009	01-03-2010	
147	LALU KARYA SANTIKA	198209022009011008	II/d	01-04-2017	Penjaga Pintu Air			SMU	Bahasa	2001	02-09-1982	01-01-2009	01-03-2010	
148	MANGKU BUJANA SARDI	198412312009011011	II/d	01-04-2017	Penjaga Pintu Air (BPY 2 Bunkate)			MA		2002	31-12-1984	01-01-2009	01-03-2010	
149	MASKAM	19820315 2009011006	II/d	01-04-2017	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			SMA	sMA	2000	15-03-1982	01-01-2009	01-03-2010	
150	MUNADI	197307072009011004	II/d	01-10-2021	Pengelola Sumber Daya Air			STM	Bangunan	1993	07-07-1973	01-01-2009	01-03-2010	
151	BAIQ REHANA	197302062010012001	II/d	01-10-2022	Pengadministrasi Umum			SMEA	Perdagangan	1991	06-02-1973	01-01-2010	01-11-2011	
152	LALU IMAM SUMAWI	198205282010011005	II/d	01-10-2022	Pengadministrasi Umum			SMU	IPS	2000	28-05-1982	01-01-2010	01-11-2011	
153	KURNIATI	197612312010012002	II/d	01-10-2022	Pengadministrasi Umum			SMA A.3	IPS	1994	31-12-1976	01-01-2010	01-11-2011	
154	INDRA EKAYANTI	197801112010012006	II/d	01-10-2022	Pengadministrasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan			SMA A.3	IPS	1996	11-01-1978	01-01-2010	01-11-2011	
155	ROSMAYATI	197812132010012001	II/d	01-10-2022	Pengelola Data			SMA A.3	IPS	1997	13-12-1978	01-01-2010	01-11-2011	
156	BAIQ NILIWATI	197812312010012003	II/d	01-10-2022	Pengadministrasi Keuangan			MA		1997	31-12-1978	01-01-2010	01-11-2011	
157	UYUL MARTA DITIA ATMAJA	197907012010011003	II/d	01-10-2022	Penjaga Pintu Air			SMU	IPA	1998	01-07-1979	01-01-2010	01-11-2011	
158	BADARUDIN	197907112010011011	II/d	01-10-2022	Pengelola Data			SMK		1999	11-07-1979	01-01-2010	01-11-2011	
159	HIDAYANTI	198107222010012003	II/d	01-10-2022	Pengadministrasi Umum			SMU	IPS	1999	22-07-1981	01-01-2010	01-11-2011	
160	DITYA EDWIN EKAYANA	198308312010011003	II/d	01-10-2022	Pemelihara Jalan			SMK		2001	31-08-1983	01-01-2010	01-11-2011	

## LKj-IP DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023

No.	NAMA	NIP. BARU	PANGKAT		JABATAN		ESLN	PENDIDIKAN	JURUSAN	TH PEND.	TGL. LAHIR	TMT. CPN	TMT. PNS	KET.
			GOL.	TMT	JABATAN	TMT								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
161	SULISTIANINGSIH	198403302010012006	II/d	01-10-2022	Pengolah daftar Gaji			MA		2002	30-03-1984	01-01-2010	01-11-2011	
162	BAIQ SRI ULAYANTI	198408172010012006	II/d	01-10-2022	Pengadministrasi Umum			SMU	IPS	2002	17-08-1984	01-01-2010	01-11-2011	
163	HIJRIAH	198206042010012007	II/d	01-10-2022	Pengadministrasi Keuangan			SMK		2003	04-06-1982	01-01-2010	01-11-2011	
164	LALU JUNAEDI	198606292010011003	II/d	01-10-2022	Pengelola Sumber Daya Air			SMA A.3	IPS	2004	29-06-1986	01-01-2010	01-11-2011	
165	IDAYANTI	198210212010012005	II/d	01-10-2022	Pengadministrasi Keuangan			SMU	IPS	2002	21-10-1982	01-01-2010	01-11-2011	
166	M. NUR HIDAYAT	198402212010011005	II/d	01-10-2022	Petugas Teknologi Informasi Komputer			SMU	IPS	2002	21-02-1984	01-01-2010	01-11-2011	
167	KUSNAWIJAYA	197304252007011019	II/d	01-10-2022	Teknisi Keciptakarya			STM	Bangunan	1992	25-04-1973	01-01-2007	01-06-2008	
168	KABUL	196712312007011301	II/c	01-10-2020	Penjaga Pintu Air			SMA A.2	Biologi	1987	31-12-1967	01-01-2007	01-06-2008	
169	NONOK IRHAM	197503102007011014	II/c	01-10-2020	Petugas Teknologi Informasi Komputer			SMA A.2	Biologi	1995	10-03-1975	01-01-2007	01-06-2008	
170	SUPARDI	196612312007011302	II/c	01-10-2020	Pengadministrasi Umum			Paket C		2008	31-12-1966	01-01-2007	01-06-2008	
171	I KETUT BUDAYA ADNYANA	196712212007011020	II/c	01-10-2020	Penjaga Pintu Air			Paket C		2008	21-12-1967	01-01-2007	01-06-2008	
172	RUMASE	196512312007011279	II/c	01-10-2020	Penjaga Pintu Air			Paket C		2010	31-12-1965	01-01-2007	01-06-2008	
173	JAHRI	197412312007011113	II/c	01-10-2020	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			Paket C		2010	31-12-1974	01-01-2007	01-06-2008	
174	MUHAMAD HAMIRI	197512312012121011	II/c	01-04-2021	Pengadministrasi Pengujian			MA	Ilmu-Ilmu Agama	1993	31-12-1975	01-12-2012	01-10-2014	
175	MAHSUN	197412312012121031	II/c	01-04-2021	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			STM	Bangunan	1994	31-12-1974	01-12-2012	01-10-2014	
176	AKHMAD C	197012311997031042	II/c	01-04-2021	Penjaga Pintu Air			Paket B		2007	31-12-1970	01-03-1997	01-04-1998	
177	NISPURWADI	198110102012121003	II/c	01-04-2021	Pengadministrasi Umum			SMA	IPS	1999	10-10-1981	01-12-2012	01-10-2014	
178	MUHAMAD PAIZAN	198112312012121003	II/c	01-04-2021	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	01-01-2022		SMA	IPS	2004	31-12-1981	01-12-2012	01-10-2014	
179	LALU MUHAMAD ZAELANI	197212192014071002	II/b	01-10-2018	Pengadministrasi Keuangan			SMA	Ilmu-ilmu Biologi	1991	19-12-1972	01-07-2014	01-12-2016	
180	LALU BUDI HERMAWAN	197506292014071001	II/b	01-10-2018	Teknisi Gedung/Bangunan			SMA	Ilmu-ilmu Biologi	1994	29-06-1975	01-07-2014	01-12-2016	
181	AKHIMUDIN	196612312007011285	II/b	01-04-2019	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			SMP		1985	31-12-1966	01-01-2007	01-06-2008	
182	LALU SUHAIDI	196912312007011277	II/b	01-04-2019	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Embung Dao Di Batukliang)			SMA	Ilmu-ilmu Fisik	1985	31-12-1969	01-01-2007	01-06-2008	
183	RAMDAN	196712312007011302	II/b	01-04-2019	Penjaga Pintu Air (DAM Bunut Batukliang)			SMA	Pengetahuan Budaya	1988	31-12-1967	01-01-2007	01-10-2008	
184	MINARIM	196612312007011299	II/b	01-10-2019	Penjaga Pintu Air			SMP		1983	31-12-1966	01-01-2007	01-06-2008	
185	KHAIRIL ANWAR	197612282008011010	II/b	01-10-2019	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			SMP		1990	28-12-1976	01-01-2008	01-04-2009	
186	MAHDI	196512312008011071	II/b	01-04-2020	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			SMP		1986	31-12-1965	01-01-2008	01-04-2009	
187	ABDUL AZIS	196912312008011106	II/b	01-04-2020	Pramu Kantor			SLTP		1986	31-12-1969	01-01-2008	01-04-2009	
188	BAIQ SRI RAHAYUNINGSIH	19740425 200801 2 00	II/b	01-04-2020	Pengadministrasi Persuratan			SLTP		1991	25-04-1974	01-01-2008	01-01-2008	
189	HAYIN	197312312008011071	II/b	01-04-2020	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			PAKET C		2010	31-12-1973	01-01-2008	01-04-2009	
190	MANSUR BUDIKA	197402092008011011	II/b	01-04-2020	Operator Alat Berat			Paket C		1994	09-02-1974	01-01-2008	01-04-2009	

## LKj-IP DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023

No.	NAMA	NIP. BARU	PANGKAT		JABATAN		ESLN	PENDIDIKAN	JURUSAN	TH PEND.	TGL. LAHIR	TMT. CPN	TMT. PNS	KET.
			GOL.	TMT	JABATAN	TMT								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
191	SASIH	198109242009011007	II/b	01-04-2020	Penjaga Pintu Air			Paket C		1995	24-09-1981	01-01-2009	01-03-2010	
192	AHMAD BADAWI	198612312009011004	II/b	01-10-2021	Operator Alat Berat			SLTP		2002	31-12-1986	01-01-2009	01-03-2010	
193	ROMI IRWANTO	198107232010011002	II/b	01-04-2021	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam			SLTP		1999	23-07-1981	01-01-2010	01-11-2011	
194	LALU ZULKIFLI	197612312008011052	II/a	01-04-2020										
195	QORIMAH	197203182008012013	II/a	01-04-2020	Pengadministrasi Persuratan			Paket C		2006	18-03-1972	01-01-2008	01-04-2009	
196	WAHYU HIDAYAT	198210102009011010	II/a	01-04-2020	Juru Operasi dan Pemeliharaan			SMA		1995	10-10-1982	01-01-2009	01-03-2010	
197	MARZUKI	197212312009011010	II/a	01-04-2022	Penjaga Pintu Air (Embung Paskar Janapria)			paket C		1981	31-12-1972	01-01-2009	01-03-2010	
198	SAHRI	196712312007011306	I/d	01-04-2019	Operator Alat Berat			SD		1981	31-12-1967	01-01-2007	01-10-2008	
199	LALU ISHAK	197012312007011223	I/d	01-04-2019	Penjaga Pintu Air			SD		1985	31-12-1970	01-01-2007	01-10-2008	
200	I WAYAN PUJIARTA	197602232007011007	I/d	01-04-2019	Operator Alat Berat			SD		1988	23-02-1976	01-01-2007	01-10-2008	
201	MAHISUN	197212312007011177	I/d	01-04-2019	Operator Alat Berat			SD		1985	31-12-1972	01-01-2007	01-10-2008	
202	RAMDAN	198009252007011009	I/d	01-04-2019	Pranata Taman			SMP		1995	25-09-1980	01-01-2007	01-10-2008	
203	LALU MAKMUN	196812312007011308	I/d	01-04-2019	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (DI Surabaya)			SMP		1985	31-12-1968	01-01-2007	01-10-2008	
204	BASTAH	196512312007011280	I/d	01-04-2019	Pengadministrasi Pengujian			SD		1979	31-12-1965	01-01-2007	01-10-2008	
205	JUMAAH	196712312007011293	I/d	01-04-2019	Operator Alat Berat			SD		1980	31-12-1967	01-01-2007	01-10-2008	
206	NURIDIN	197112312007011155	I/d	01-04-2019	Penjaga Pintu Air			SD		1986	31-12-1971	01-01-2007	01-10-2008	
207	LALU SUKARDAN	196512312007011283	I/d	01-04-2019	Pramu Kantor			PAKET B		2008	31-12-1965	01-01-2007	01-10-2008	
208	LALU ANWAR	197712312008011065	I/d	01-04-2020	Penjaga Pintu Air			SD		1991	31-12-1977	01-01-2008	01-04-2009	
209	MASRIK	197112312008011063	I/d	01-04-2020	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (BR. 17)			SD		1985	31-12-1971	01-01-2008	01-04-2009	
210	AWALUDIN	197112312010011011	I/d	01-04-2022	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam			SD		1986	31-12-1971	01-01-2010	01-11-2011	
211	SALIM	196507012012121004	I/b	01-04-2021	Penjaga Pintu Air			SD		1977	01-07-1965	01-12-2012	01-10-2014	
212	SUMARDAN	197303182012121002	I/b	01-04-2021	Pramu Kebersihan			SD		1988	18-03-1973	01-12-2012	01-10-2014	
213	HUSEN	196712312014071041	I/c	01-10-2022	Penjaga Pintu Air			SD		1982	31-12-1967	01-07-2014	01-12-2016	
214	ARPAN	196512312014071038	I/c	01-10-2022	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (BR. 17)			MI		1978	31-12-1965	01-07-2014	01-12-2016	

**Tabel 1.2 Data Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Berdasarkan jenis/kualifikasi jabatan**  
(Keadaan Per Desember 2023)


NO	JENIS/KUALIFIKASI	JUMLAH
1.	<b>ESELON :</b> a. II.a b. III.a c. III.b d. IV.a e. IV.b	1 1 4 2 2
2.	<b>JABATAN FUNGSIONAL :</b> a. Perencana Ahli Muda b. Teknik Tata Bangunan Ahli Muda c. Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda d. Teknik Pengairan Ahli Muda e. Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda f. Penata Ruang Ahli Muda	0 2 1 3 2 3
3.	<b>PANGKAT/GOLONGAN :</b> a. Pembina (Golongan IV) b. Penata (Golongan III) c. Pengatur (Golongan II) d. Juru (Golongan I)	5 105 88 6
4.	<b>JENJANG PENDIDIKAN :</b> a. S3 b. S2 c. S1/D.IV d. Sarjana Muda/D.I/D.II/D.II e. SMA sederajat f. SLTP Sederajat g. SD Sederajat	0 12 48 2 117 14 11

### I.3 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
  1. Bidang Sumber Daya Air membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  2. Bidang Bina Marga membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
  3. Bidang Cipta Karya membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  4. Bidang Penataan Ruang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  5. Unit Pelaksana Teknis.

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS



**Gambar 1.1 Struktur Organisasi DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024**





# **BAB II**

# **PERENCANAAN DAN**

# **PERJANJIAN KINERJA**

## BAB II

# PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### II.1 Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun<sup>1</sup>. Rencana Strategis (Renstra) DPUPR Kabupaten Lombok Tengah merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah (5 tahunan) yang di dalamnya memuat Visi dan Misi Jangka Menengah, Tujuan, Strategi, Kebijakan dan Sasaran Mutu Tahunan selama 5 tahun. Rencana Strategis (Renstra) sangat diperlukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), karena dengan adanya Rencana Strategis (Renstra) akan membantu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai tuntutan. Disamping itu Rencana Strategis (Renstra) akan memperjelas konsep Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melakukan aktifitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara menyeluruh. Di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi arah kebijakan, program dan kegiatan.

#### II.1.1 Visi<sup>2</sup>

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026, telah ditetapkan visi dan misi Pembangunan Daerah yang selaras dengan visi dan misi Pembangunan Nasional. Visi Kabupaten Lombok Tengah :

**“Terwujudnya sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan dan mampu melayani kebutuhan masyarakat”**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dalam mendukung visi tersebut perlu disiapkan dukungan yang memadai guna menampung

<sup>1</sup> Permendagri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

<sup>2</sup> Renstra DPUPR Tahun 2021 - 2026

seluruh aktivitas yang berkembang dalam rangka mewujudkan visi tersebut. Dukungan yang dimaksud disini adalah sarana dan prasarana yang memadai yang mampu menampung seluruh aktivitas individu ataupun aktivitas kelompok dalam rangka menuju tercapainya visi Kabupaten Lombok Tengah. Di mana visi tersebut di jabarkan kedalam 2 (dua) misi yang didalamnya memuat indikator kinerja dan target pencapaian.

### **II.1.2 Misi<sup>3</sup>**

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi tersebut dan memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai guna memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan maupun untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak maka ditetapkan Misi adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan meningkatkan pemantapan kondisi jaringan jalan serta memperlancar dan membangun prasarana jalan untuk memperluas dan melengkapi jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan daerah emasaran, perkotaan, pedesaan, daerah terisolir dalam mendukung transportasi darat yang handal;
2. Mempertahankan dan meningkatkan serta mengembangkan SDM dan Sumber daya air untuk mendukung pertanian dalam rangka pengembangan ketahanan pangan, sumber daya air secara konsisten dan berkelanjutan agar dapat memenuhi penyediaan air baku untuk berbagai kebutuhan masyarakat, industri dan sektor strategis lainnya Misi adalah penjabaran atau langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai / mewujudkan visi tersebut.

### **II.1.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

#### **II.1.3.1 Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran dari faktor-faktor penentu keberhasilan yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Disini mengandung arti bahwa tercapainya faktor penentu keberhasilan sangat tergantung dari pencapaian tujuan tersebut.

#### **II.1.3.2 Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu yang ingin dicapai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan

<sup>3</sup> Renstra DPUPR Tahun 2021 - 2026

bulanan sasaran ini akan diterjemahkan menjadi program yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan. Proses pencapaian hasil sasaran sangat tergantung dari keberhasilan implementasi program/kegiatan.

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2021 - 2026**  
**Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan		Ket.
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	Meningkatkan jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Presentase jalan dalam kondisi mantap	Pelaksanaan pembangunan yang merata antar wilayah pembangunan	Program Penyelenggaraan Jalan	
Meningkatkan Cakupan Layanan Sistem Jaringan Irigasi Kabupaten	Meningkatnya prosentase DI kewenangan kabupaten yang terlayani	Rasio Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi		Program Pengelolaan SDA	
Tersedianya Pusat layanan Publik dan meningkatnya ketaataan ruang	Tersedianya gedung pelayanan publik dan Ketersediaan dokumen dan regulasi tata ruang	Gedung Pemerintah Terbangun Tepat waktu		Program Penataan Bangunan Gedung	
		Persentase Ketaatan Terhadap RTRW		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
		Persentase pemenuhan regulasi Tata Ruang			
Meningkatnya Akses Air Minum	Meningkatnya distribusi air minum	Menurunkan presentase kawasan rawan air minum		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	

Sumber: Renstra DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026

## II.2 Rencana Kerja/Kinerja Tahunan

Rencana Kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Adapun Rencana Kerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Rencana Kerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6
T.1.	MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Indeks Infrastruktur Wilayah	%	61
			Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang	%	42
S.1.		Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan Kabupaten	Persentase Panjang Jalan kondisi Mantap	%	79,88
			Persentase jumlah jembatan kondisi baik	%	21,92
S.2.		Meningkatnya layanan jaringan irigasi	Indeks Kinerja Irigasi	%	56,9
S.3.		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Tersedianya bangunan gedung yang andal	%	64
S.4.		Meningkatnya kelayakan jaringan air minum	Persentase penduduk yang dilayani dengan akses terhadap pasokan air minum	%	81,92
S.5.		Meningkatnya kelayakan jaringan Sanitasi yang dapat diakses oleh masyarakat	Cakupan Pelayanan SPALDS	%	2,24
			Cakupan Pelayanan SPALDT	%	2,24
S.6.		Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang	Persentase penyusunan materi teknis RTR	%	33
			Persentase Perda dan Perkada yang ditetapkan	%	33
S.7.		Meningkatnya Pemanfaatan Ruang	Persentase Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang	%	50
S.8.		Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase KKPR yang dinilai	%	50
			Persentase Pengaduan yang ditangani	%	45

Sumber: Rencana Kerja Tahunan 2023 yang telah diunggah di aplikasi e-sakip

### II.3 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU), atau *Key Performance Indicator* (KPI) merupakan indikator atau ukuran yang digunakan untuk mengendalikan kinerja suatu organisasi, unit kerja, atau individu, dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan<sup>4</sup>.

Tujuan utama dari IKU adalah:

1. Mengoptimalkan kegiatan perbaikan (*improvement activities*);
2. Meminimalisir kegiatan rutin; dan
3. Meminimalisir kegiatan tambahan yang tidak diperlukan.

Berdasarkan Evaluasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 Nomor 700/ 33 / INSP / 2023 /RHS / Eva Tanggal 13 Juli 2023 Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, pada poin Perencanaan dalam hal Penerapan Manajemen Kinerja, perlu dilakukan penyesuaian terkait Indikator Kinerja Utama (IKU) DPUPR Kabupaten Lombok Tengah. Karenanya, telah dilakukan Adapun IKU DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 disajikan dalam **Lampiran**.

### II.4 Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia<sup>5</sup>.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi,

<sup>4</sup> Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Negara, Tahun 2022

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Perjanjian kinerja tahun 2023 merupakan tahun ke pertama Renstra 2021-2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, sehingga Capaian kinerja tahun 2022 mencerminkan capaian Renstra 2021-2026. Adapun Perjanjian Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 disajikan dalam **Lampiran**.

## II.5 Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan Kinerja

Dalam konteks perencanaan dan pengelolaan kinerja suatu organisasi, terdapat keterkaitan antara dokumen perencanaan Renstra (Rencana Strategis), RKT (Rencana Kerja Tahunan), dan Perjanjian Kinerja. Berikut adalah hubungan dan keterkaitan antara ketiga dokumen tersebut.


1. Rencana Strategis (Renstra)
  - a. Renstra adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang merinci visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan organisasi untuk beberapa tahun ke depan (biasanya dalam rentang 3-5 tahun).
  - b. Renstra memberikan arah strategis bagi organisasi dan menentukan fokus utama yang harus dicapai dalam periode waktu yang telah ditetapkan.
2. Rencana Kerja Tahunan (RKT)
  - a. RKT merupakan dokumen perencanaan operasional yang dihasilkan berdasarkan Renstra. RKT merinci kegiatan-kegiatan spesifik, target, dan alokasi sumber daya untuk satu tahun tertentu.
  - b. RKT harus selaras dengan tujuan dan strategi yang ditetapkan dalam Renstra, sehingga pelaksanaan kegiatan tahunan dapat mendukung pencapaian tujuan jangka panjang.
3. Perjanjian Kinerja
  - a. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang mengikat antara pimpinan unit kerja atau individu dengan atasan atau pihak yang memberikan tanggung jawab. Dokumen ini berisi target kinerja yang harus dicapai dalam periode waktu tertentu.
  - b. Perjanjian Kinerja sebaiknya mencerminkan prioritas dan tujuan organisasi yang tercantum dalam Renstra dan RKT. Oleh karena itu, perjanjian kinerja seharusnya

memperkuat pelaksanaan RKT dan, secara lebih luas, mencapai tujuan jangka panjang yang terdapat dalam Renstra.

Keterkaitannya ketiga dokumen perencanaan kinerja itu terhubung oleh pola sebagai berikut.

- Renstra memberikan landasan strategis untuk RKT dan perjanjian kinerja. RKT dikembangkan berdasarkan Renstra, dan perjanjian kinerja seharusnya mencerminkan target dan prioritas yang ditetapkan dalam RKT.
- RKT dan perjanjian kinerja bersifat lebih operasional dan spesifik dibandingkan Renstra, tetapi konsistensi antara ketiganya harus dijaga untuk memastikan pencapaian tujuan secara efektif.

Dengan menjaga keterkaitan yang baik antara Renstra, RKT, dan perjanjian kinerja, organisasi dapat memastikan bahwa setiap tingkat perencanaan mendukung pencapaian tujuan jangka panjang, sekaligus memastikan bahwa sumber daya dan usaha fokus pada hal-hal yang benar-benar strategis dan relevan.



**Gambar II-1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah**

# **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**



## BAB III

### PERJANJIAN KINERJA

## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Untuk setiap kinerja Sasaran, dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara memasukkan kriteria pada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

### III.1 Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pengukuran Evaluasi kinerja yang dilakukan oleh DPUR Kabupaten Lombok Tengah adalah suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk menilai sejauh mana DPUR sebagai suatu organisasi yang diwujudkan dalam sejumlah program, berhasil mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan pengukuran kinerja memiliki peran sentral dalam manajemen, memberikan landasan objektif untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan dampak dari berbagai aktivitas.

Beberapa informasi yang dapat disampaikan terkait pengukuran kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah, adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Informasi Pengukuran Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Yang Telah Dilakukan**

No	Uraian/Kebutuhan	Pelaksana	Output
1.	Penyusunan Pedoman Teknis pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	SOP Pengumpulan Data dan

No	Uraian/Kebutuhan	Pelaksana	Output
2.	Penyusunan Definisi Operasional atas kinerja	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Pengukuran Kinerja
3.	Penyusunan mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
4.	Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Laporan Triwulan/Semester
5.	Pengumpulan Data Kinerja menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	e-sakip google drive (internal)

Sumber: Dokumentasi Kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, 2023

### III.1.1 Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja SKPD Tahun 2023

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan sebagai berikut :

#### A. Kaidah Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik

#### B. Rumus

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Rumus 3.1 Persentase Pencapaian Kinerja

#### C. Skala Pengukuran Ordinal

Tabel 3.2 Tabel Skala Pengukuran Ordinal

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai > 100	Baik Sekali
2.	Nilai 86 s.d 100	Baik
3.	Nilai 71 s.d < 85	Sedang
4.	Nilai 56 s.d < 70	Kurang
5.	Nilai < 55	Sangat Kurang

### III.1.2 Indikator Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2023. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan

kegagalan dalam pencapaian sasaran Organisasi Perangkat Daerah(OPD). Tolak ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023. Adapun Indikator Kinerja Utama DPUPR Kabupaten Lombok Tengah terkait sasaran tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3 Indikator Kinerja Utama DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4
T.1.	MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Indeks Infrastruktur Wilayah Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang
S.1.		Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan Kabupaten	Persentase Panjang Jalan kondisi Mantap Persentase jumlah jembatan kondisi baik
S.2.		Meningkatnya layanan jaringan irigasi	Indeks Kinerja Irigasi
S.3.		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Persentase sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran dalam kondisi baik
S.4.		Meningkatnya kelayakan jaringan air minum	Persentase penduduk yang dilayani dengan akses terhadap pasokan air minum
S.5.		Meningkatnya kelayakan jaringan Sanitasi yang dapat diakses oleh masyarakat	Cakupan Pelayanan SPALDS Cakupan Pelayanan SPALDT
S.6.		Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang	Prosentase penyusunan materi teknis RTR Persentase Perda dan Perkada yang ditetapkan
S.7.		Meningkatnya Pemanfaatan Ruang	Persentase Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang
S.8.		Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase KKPR yang dinilai Persentase Pengaduan yang ditangani

Sumber: Indikator Kinerja Utama (IKU) DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023, Rencana Kerja Tahun DPUR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023

### III.2 Evaluasi Kinerja Pencapaian Tujuan Strategis DPUPR Kabupaten Lombok Tengah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Metode yang dilakukan dalam Evaluasi Pencapaian Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Perbandingan Realisasi dengan Target pada Tahun 2023;
2. Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya;

3. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah;
4. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Nasional;
5. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Realisasi di Tahun Sebelumnya; dan
6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Adapun Tabel yang menunjukkan Capaian Kinerja dengan membandingkan kriteria di atas ditunjukkan pada Tabel 3.4 berikut ini.

**Tabel 3.4 Capaian Realisasi Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023**

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target			Target Nasional (RPJMN)	Realisasi	
			2021 (Baseline)	2022	2023		2022	2023
<b>Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah dan penyelenggaraan penataan ruang</b>	Indeks Infrastruktur Wilayah	%	56	58	61	-	-	
	Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang	point				-	-	
1 Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan Kabupaten	Persentase Panjang Jalan kondisi Mantap	%	66.47	73.17	79.88	65	72.94	72.38
	Persentase jumlah jembatan kondisi baik <sup>1</sup>	%	20.89	21.58	21.92	- <sup>2</sup>	- <sup>3</sup>	60.92
2 Meningkatkan layanan jaringan irigasi	Indeks Kinerja Irigasi	%	51.4	54	56.9	-	-	63.92
3 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Persentase sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran dalam kondisi baik	%	60	62	64	-	-	83,82
4 Meningkatkan kelayakan jaringan air minum	Persentase penduduk yang dilayani dengan akses terhadap pasokan air minum	%	78.83	80.37	81.92	87,8	-	83,67
5 Meningkatkan kelayakan jaringan Sanitasi yang dapat diakses oleh masyarakat	Cakupan Pelayanan SPALDS	%	-	-	0.55	3 juta	-	1,94
	Cakupan Pelayanan SPALDT	%	-	-	0.55	6,5 juta	-	1,94
6 Meningkatkan Perencanaan Tata Ruang	Prosentase penyusunan materi teknis RTR	%	11	22	33	-	-	33
	Persentase Perda dan Perkada yang ditetapkan	%	11	22	33	-	-	22
7 Meningkatkan Pemanfaatan Ruang	Persentase Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang	%	16	33	50	-	-	77,78
8 Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase KKPR yang dinilai	%	16	33	50	-	-	41,34

<sup>1</sup> Merupakan indikator kinerja perbaikan sebagai tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi (Persentase jumlah jembatan kondisi baik, Indeks Kinerja Irigasi, Tersedianya bangunan gedung yang andal, Persentase penduduk yang dilayani dengan akses terhadap pasokan air minum, Cakupan Pelayanan SPALDS, Prosentase penyusunan materi teknis RTR, Persentase Perda dan Perkada yang ditetapkan, Persentase Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang, Persentase KKPR yang dinilai, Persentase Pengaduan yang ditangani)

<sup>2</sup> Target dan indikator di RPJMN dengan target dan indikator di DPUPR Kabupaten Lombok Tengah berbeda

<sup>3</sup> Disebabkan karena indikator dan targetnya disusun pada Tahun 2023 merupakan indikator kinerja perbaikan

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target			Target Nasional (RPJMN)	Realisasi	
			2021 (Baseline)	2022	2023		2022	2023
	Persentase Pengaduan yang ditangani	%	9	27	45	-	-	0

Sumber: Indikator Kinerja Utama (IKU) DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023, Capaian Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023, LkjIP DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022

Adapun secara khusus, akan disajikan masing-masing secara terperinci sesuai Sasaran.

### III.2.1 Sasaran 1 (Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan kabupaten)

**Tabel 3.5 Capaian Realisasi Kinerja Sasaran 1 DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023**

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target			Target Akhir Renstra	Target Nasional (RPJMN)	Realisasi	
			2021 (Baseline)	2022	2023			2022	2023
1 Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan Kabupaten	Persentase Panjang Jalan kondisi Mantap	%	66.47	73.17	79.88	100	65	72.38	72.38
	Persentase jumlah jembatan kondisi baik	%	20.89	21.58	21.92	25,95	-	-	60.92

**Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan Target Tahunan Jangka Menengah Tahun 2023**

Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2023 (%)				
	Target	Realisasi	Capaian	Kinerja	Kategori
Persentase jalan dalam kondisi mantap	79,88	72,38	Tidak Mencapai	90,61	Baik
Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik	21,92	60,92	Mencapai (Melampaui)	278,15	Baik sekali

Berdasarkan Tabel 3.5-Tabel 3.6, dapat disampaikan informasi sebagai berikut:

#### a. Perbandingan Realisasi dengan Target pada Tahun 2023;

Bahwasanya realisasi indikator Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap pada Tahun 2023 adalah 72.38% dengan target 79.88%. Sehingga kondisinya Tidak Mencapai, dengan gap 7.50 %. Untuk indikator Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik, realisasi sebesar 60,92% dari target 21,92%. Maka kondisinya Mencapai (melampaui).

#### b. Perbandingan Realisasi dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Bahwasanya realisasi indikator Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap pada Tahun 2023 adalah 72.38%, dan realisasi di Tahun 2022 sebesar 72.38%. Ini artinya kondisi adalah tetap. Untuk indikator Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik, terealisasi sebesar 60,92% dan pada Tahun 2022 belum terhitung realisasinya.

#### c. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah;

Bahwasanya realisasi indikator Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap pada Tahun 2023 terhadap Target Jangka Menengah adalah mengalami

peningkatan 5,91 % dari baseline pada Tahun 2021, namun pada Tahun 2022 tidak mencapai target pada angka 73,17%. Bila dibandingkan dengan Target Akhir Renstra maka diperlukan upaya untuk memenuhi target sebesar 27,62%. Terkait Indikator Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik, perbandingan antara target jangka menengah dengan realisasi kinerja Tahun 2023 mengalami peningkatan 30,03%. Dan bila dibandingkan dengan target akhir renstra pun telah melampaui angka 60,92% dari target akhir 25,95%.

**d. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Nasional;**

Bahwasanya realisasi indikator Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap terhadap Target Nasional pada Tahun 2023 adalah 72.38% dibandingkan dengan target Nasional pada angka 65%. Untuk indikator Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik, tidak terdapat target Indikator yang semisal di RPJMN.

**e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Adapun penyebab capaian realisasi kinerja diantaranya sebagai berikut:

1. Secara prinsip, dalam pencapaian kinerja Persentase Jalan Mantap, dibutuhkan dua Program/Kegiatan, yaitu:
  - a. Program/Kegiatan untuk mempertahankan kondisi Jalan yang sudah dalam Status Mantap yang telah mencapai 72,38 %
  - b. Program/Kegiatan untuk meningkatkan kondisi Jalan menjadi Mantap pada Jalan yang Kondisinya belum mantap dengan persentase 27,62 %
2. Tidak tercapainya Target Persentase Jalan Mantap sebesar 79,88 % disebabkan oleh kombinasi faktor yang saling berkaitan, diantaranya:
  - a. Panjang jalan yang bisa diintervensi Program/Kegiatan Pemeliharaan secara rutin pada Tahun 2023 sebagai bagian dari mempertahankan kondisi mantap hanya sepanjang 218 km dari 586,19 km. Itu artinya ada gap/selisih sebesar 368,19 km antara panjang jalan yang harus tetap dipelihara secara rutin dengan panjang jalan yang diintervensi pada Program Pemeliharaan Jalan.
  - b. Panjang jalan yang harus dilakukan Peningkatan Jalan menjadi mantap adalah sebesar 7,50 % (60,74 km) dari realisasi tahun 2022 yang telah mencapai 72,38%. Namun, pada Program Rekonstruksi Jalan hanya dilakukan pada panjang jalan 29,89 km. Itu artinya 30,85 km yang tidak

dilaksanakan dalam Kegiatan Rekonstruksi Jalan yang menyebabkan tidak mencapai target kinerja sebesar 79,88%

3. Terdapat deviasi penurunan antara Renja 2023 terhadap DPA 2023 terhadap Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota sebagai program yang memiliki prioritas utama dalam pencapaian Indikator Persentase jalan dalam kondisi mantap sebesar hanya 28% ( Rp 63.878.134.260,00) dari skala 100% (Rp 226.031.718.970,00). Hal ini berkorekuensi pada penurunan target pada DPA 2023 sebesar 29.89 km terhadap Renja 2023 sebesar 38.89 km. Penurunan target akan berkorekuensi pula terhadap upaya pencapaian kinerja dari target yang telah ditetapkan pada IKU.
4. Postur DPA Tahun 2023 terhadap postur DPA Tahun 2022 pada Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota adalah hanya sebesar 22% (Rp 63.878.134.260,00) terhadap postur pada program yang sama (Rp 296.197.355.115,00). Hal ini berkorekuensi terhadap tidak terjadi peningkatan pencapaian kinerja dari tahun 2022 ke tahun 2023. Perbandingan postur DPA Tahun 2023 terhadap Tahun 2022 ditunjukkan pada Tabel berikut.

**Tabel 3.7 Perbandingan Postur Anggaran DPA Tahun 2023 Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Terhadap DPA Tahun 2022 dan Renja Tahun 2023**

Nama Program	DPA Tahun 2023 (Rupiah)	Renja Tahun 2023		DPA Tahun 2022	
		Besaran (Rupiah)	Persentase terhadap DPA Tahun 2023	Besaran (Rupiah)	Persentase terhadap DPA Tahun 2023
Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	63.878.134.260,00	226.031.718.970,00	28%	296.197.355.115,00	22%

Sumber: Renja DPUPR Tahun 2023, DPA DPUPR Tahun 2023, DPA DPUPR Tahun 2023

5. Faktor teknis. Diantaranya: Pada beberapa ruas jalan kabupaten memiliki kondisi tanah dasar yang tidak stabil (ekspansif) yang ditangani sesuai standar pekerjaan jalan lainnya, padahal seharusnya ruas jalan tersebut harus ditangani secara khusus.
6. Kondisi jalan mantap kabupaten masih belum tersebar secara merata disetiap kecamatan maupun desa, yang pada akhirnya memicu kecemburuan masyarakat dan rasa tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah
7. Panjang jalan yang dipelihara (rutin dan berkala) setiap tahunnya tidak sesuai dengan kebutuhan untuk mempertahankan kondisi jalan. Begitu pula dengan jenis penanganan pada pemeliharaan jalan pun tidak maksimal.
8. Keterbatasan terhadap data inventarisasi panjang jembatan secara total keseluruhan

Adapun alternatif solusi yang bisa dan telah dilakukan oleh DPUPR di tahun tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan/DED pada Program dengan memasukkan metode-metode tertentu/khusus. Misal untuk mengatasi masalah kondisi tanah dasar yang tidak stabil maka metode yang bisa dipakai, salah satunya adalah sebagai berikut: Metode dilaksanakan dengan menggunakan consolidometer khusus yang memungkinkan pengukuran pengembangan khusus
2. Menyusun Program Penyelenggaraan Jalan Sub Kegiatan Pembangunan Jalan dan Pembangunan Jembatan sebagai Program Utama Pencapaian Kinerja Sasaran 1. Hal ini untuk memenuhi pencapaian IKU DPUPR, mengatasi deviasi simpangan antara realisasi dan target kinerja berupa Persentase jalan dalam kondisi mantap dan sebagai upaya untuk menghadapi Tantangan 1.
3. Program prioritas kedua adalah Pemeliharaan Berkala dan Rutin dan Penggantian Jembatan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan sebagai bentuk perwujudan tujuan mempertahankan jalan dalam kondisi mantap
4. Melibatkan partisipasi masyarakat sekitar proyek dalam hal pengawasan
5. Melakukan sosialisasi dan pendekatan terhadap masyarakat yang berpotensi atau telah terjadi konflik terkait opini sebagian masyarakat perihal kondisi jalan mantap yang tidak merata
6. Berkoordinasi dengan Bapperida terhadap aspirasi masyarakat dalam hal pengusulan pekerjaan terkait jalan dan jembatan, baik dari jalur Musrenbang Kecamatan, atau usulan dari hal aspirasi/pengaduan.

#### f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal pencapaian Sasaran 1 sebagai berikut:

**Tabel 3.8 Persandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Sasaran Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan Tahun 2023 terhadap Jumlah Anggaran**

NO	SASARAN	BIDANG/PROGRAM	REALISASI			EFISIENSI	
			KEUANGAN	KEUANGAN	FISIK		
			(Rp)	%	%		
2		<b>BIDANG BINA MARGA</b>	<b>48.053.837.039</b>	<b>94,35</b>	<b>97,81</b>	103,67%	
	2	S.1 (Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan)	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	48.053.837.039	94,35	97,81	103,67%
		<b>JUMLAH</b>	<b>144.770.099.288</b>	<b>96,94</b>	<b>98,38</b>	<b>101,49%</b>	

Salah satu kebijakan efisiensi penggunaan anggaran yang dilaksanakan DPUPR pada 2023 dalam hal Pencapaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan yaitu:

- a. Pengoptimalan peran Tenaga Ahli dalam mengkaji kondisi faktual lapangan lokasi proyek. Hal ini bermanfaat dalam efisiensi pembiayaan penyusunan DED secara kontraktual atau Pihak Ketiga.
  - b. Pengoptimalan peran Tenaga Ahli dalam melakukan pengawasan. Hal ini bermanfaat dalam efisiensi pembiayaan komponen pengawasan dalam kontraktual atau Pihak Ketiga.
  - c. Pemanfaatan alat berat aset kepemilikan DPUPR dalam hal pelaksanaan proyek. Hal ini bermanfaat dalam efisiensi pembiayaan komponen dalam pelaksanaan proyek
  - d. Efisiensi pembiayaan rapat dengan muatan materi pembahasan rapat lebih dari satu materi rapat. Hal ini selain terkait efisiensi pembiayaan, dibutuhkan karena faktor peserta rapat yang satu dengan yang lain berasal dari unsur yang sama, dan karena kebutuhan hasil rapat yang mendesak;
  - e. kebijakan penghematan dilakukan melalui proses tender dan penunjukan langsung, dengan menetapkan pihak ketiga selaku pelaksana kegiatan berdasarkan penawaran terendah yang rasional terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
  - f. kebijakan penghematan melalui perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan skala prioritas; dan
- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).**

**Tabel 3.9 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan**

NO	BIDANG/PROGRAM	KEGIATAN	ANALISIS KETERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN SASARAN	KATEGORI PROGRAM
1	<b>BIDANG BINA MARGA</b>			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis	Sebagai pedoman perencanaan dan standar ukuran kualitas jalan dan jembatan dalam sebuah kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan	a. Program Utama b. Kegiatan Utama:

NO	BIDANG/PROGRAM	KEGIATAN	ANALISIS KETERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN SASARAN	KATEGORI PROGRAM
		Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan
		Survei Kondisi Jalan/ Jembatan	Pengamatan faktual lapangan untuk kelengkapan data yang komprehensif sebelum pelaksanaan proyek. Kelengkapan data akan mempengaruhi kualitas dokumen perencanaan dan akan mempengaruhi standar kualitas jalan dan jembatan	
		Rekontruksi Jalan	Rekonstruksi jalan merupakan kegiatan prioritas utama untuk meningkatkan pertambahan panjang jalan dengan kualitas jalan yang mantap	
		Pemeliharaan Berkala Jalan	Merupakan kegiatan untuk mempertahankan panjang jalan tetap dalam kondisi mantap	
		Pemeliharaan Rutin Jalan		
		Penggantian Jembatan	Kegiatan untuk merekonstruksi/mengganti jembatan sesuai standar kualitas	
2	<b>BIDANG SEKRETARIAT</b>			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Forum Perangkat Linta Daerah untuk memperoleh informasi <i>crosscutting</i> program/kegiatan yang beririsan dengan Program Kegiatan DPUPR	Program Pendukung
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Pengoptimalan penggunaan Alat Besar dalam Program Penyelenggaraan Jalan	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen Rencana Kerja untuk menetapkan Program/kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian Sasaran	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Koordinasi dalam perencanaan infrastruktur jalan untuk dimasukkan sebagai muatan dalam perencanaan spasial Rencana Tata Ruang. Jalan yang telah masuk dalam Rencana Tata Ruang lebih mudah dalam hal pengurusan KKPR-nya	Program Pendukung

**Tabel 3.10 Analisis Program/Kegiatan yang Menjadi Penghambat Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran Pada Tahun 2023 Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan**

NO	BIDANG/PROGRAM	KEGIATAN	ANALISIS KETERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN SASARAN	KATEGORI PROGRAM
1	<b>BIDANG BINA MARGA</b>			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rekontruksi Jalan	Panjang jalan yang harus dilakukan Peningkatan Jalan menjadi mantap adalah sebesar 7,50 % (60,74 km) dari realisasi tahun 2022 yang telah mencapai 72,38%. Namun, pada Program Rekonstruksi Jalan hanya dilakukan pada panjang jalan 29,89 km. Itu artinya 30,85 km yang tidak dilaksanakan dalam Kegiatan Rekonstruksi	c. Program Utama d. Kegiatan Utama: Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan

NO	BIDANG/PROGRAM	KEGIATAN	ANALISIS KETERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN SASARAN	KATEGORI PROGRAM
			Jalan yang menyebabkan tidak mencapai target kinerja sebesar 79,88%	
		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang bisa diintervensi Program/Kegiatan Pemeliharaan secara rutin pada Tahun 2023 sebagai bagian dari mempertahankan kondisi mantap hanya sepanjang 218 km dari 586,19 km. Itu artinya ada gap/selisih sebesar 368,19 km antara panjang jalan yang harus tetap dipelihara secara rutin dengan panjang jalan yang diintervensi pada Program Pemeliharaan Jalan.	
		Pemeliharaan Rutin Jalan		
		Rehabilitasi Jalan	Tidak ada program ini di DPA Tahun 2023. Sehingga mempengaruhi pencapaian kinerja panjang jalan dalam kondisi mantap	
		Rehabilitasi Jembatan	Tidak ada program ini di DPA Tahun 2023. Sehingga mempengaruhi pencapaian kinerja panjang jembatan dalam kondisi mantap	
		Pemeliharaan Berkala Jembatan	Tidak ada di DPA Tahun 2023. Merupakan kegiatan untuk mempertahankan panjang jalan tetap dalam kondisi mantap	
		Pemeliharaan Rutin Jembatan		

Adapun Kegiatan utama yang menunjang pencapaian sasaran I di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.11 Sub Kegiatan Pencapaian Sasaran 1 Indikator Kinerja Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap**

Sub Kegiatan	Lokasi	Panjang (km)	Persentase
Pemeliharaan Jalan	Pemeliharaan Jalan Ruas Braim - Langko	2,50	2,71%
Pemeliharaan Jalan	Pemeliharaan Jalan Ruas Gerunung - Kwang Rundun	1,60	1,74%
Pemeliharaan Jalan	Pemeliharaan Jalan Ruas Janapria - Kenyalu	3,50	3,80%
Pemeliharaan Jalan	Pemeliharaan Jalan Ruas Janapria - Langko (Aspal HRS Base)	5,30	5,75%
Pemeliharaan Jalan	Pemeliharaan Jalan Ruas Jembe - Langko	5,00	5,42%
Pemeliharaan Jalan	Pemeliharaan Jalan Ruas JL. kalimutu	0,50	0,54%
Pemeliharaan Jalan	Pemeliharaan Jalan Ruas JL. Singkarak	1,85	2,01%
Pemeliharaan Jalan	Pemeliharaan Jalan Ruas Kabol - Pelambik	5,72	6,21%
Pemeliharaan Jalan	Pemeliharaan Jalan ruas Kelebut - RP. Sintung	4,20	4,56%
Pemeliharaan Jalan	Pemeliharaan Jalan Ruas Kopang - Wajegeseng (Rabat bahu Jalan)	6,40	6,94%
Pemeliharaan Jalan	Pemeliharaan Jalan Ruas Landah - Bilelando	4,30	4,66%
Pemeliharaan Jalan	Pemeliharaan Jalan Ruas Leneng - Kemulah	0,80	0,87%
Pemeliharaan Jalan	Pemeliharaan jalan Ruas Leneng - Tenganan	5,40	5,86%
Pemeliharaan Jalan	Pemeliharaan jalan Ruas Pagutan - Pringgarata	4,40	4,77%
Pemeliharaan Jalan	Pemeliharaan jalan Ruas Pemepek - Pringgarata	2,90	3,15%
Pemeliharaan Jalan	Pemeliharaan jalan Ruas Pengendong - Pengembok (Rabat Bahu Jalan)	3,77	4,09%
Pemeliharaan Jalan	Pemeliharaan Jalan Ruas Puyung - Bonjeruk (Rabat bahu Jalan)	4,80	5,21%
Pemeliharaan Jalan	Pemeliharaan Jalan Ruas Ranggagata - batu Bolong	3,64	3,95%
Pemeliharaan Jalan	Pemeliharaan Jalan Ruas Selangit - Kumbak (Batas Lobar)	3,95	4,29%
Pemeliharaan Jalan	Pemeliharaan Jalan Ruas Sengkol - Mangkung	8,10	8,79%
Pemeliharaan Jalan	Pemeliharaan Jalan Ruas Sulin - Pelabuh	0,35	0,38%

Sub Kegiatan	Lokasi	Panjang (km)	Persentase
Pemeliharaan Jalan	Pemeliharaan jalan Ruas Ubung - Bonjeruk (Rabat Bahu Jalan)	3,80	4,12%
Pemeliharaan Jalan	Pemeliharaan Jalan Ruas Wakul - Pagutan	9,40	10,20%

Sumber: Dokumen Internal Bidang Bina Marga Tahun 2023

**Tabel 3.12 Sub Kegiatan Pencapaian Sasaran 1 Indikator Kinerja Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik**

Sub Kegiatan	Lokasi	Panjang (m)	Persentase
Penggantian Jembatan	Sinah/Mt. Balas	10	22,47%
	Tumpak	6	13,48%
	Bungawan	10,5	23,60%
	Pasung	18	40,45%
Pembangunan Jembatan	Ngerapak	50	32,36%
<b>Total Tahun 2023</b>		94,5	61,17%
<b>Total Tahun 2022 Kondisi Baik</b>		60	38,83%
<b>Total (2022 dan 2023)</b>		154,5	100%

Sumber: Dokumen Internal Bidang Bina Marga Tahun 2023

### III.2.2 Sasaran 2 (Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Bangunan Gedung)

**Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 dengan Target Tahun Sebelumnya**

Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2023 (%)					Realisasi Tahun 2022 (%)	
	Target	Realisasi	Capaian	Kinerja	Kategori	Realisasi (2022)	Peningkatan
Persentase sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran dalam kondisi baik	64	83,82	<b>Mencapai (Melampaui)</b>	130,97	<b>Baik Sekali</b>	0	<b>0</b>

Sumber: Matriks terhadap hasil RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Pelaksanaan Tahun 2022-2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

**Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 dengan Target Tahunan Jangka Menengah Tahun 2023**

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target			Target Akhir Renstra	Target Nasional (RPJMN)	Realisasi	
			2021 (Baseline)	2022	2023			2022	2023
2 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Persentase sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran dalam kondisi baik	%	60	62	64	-	-	83,82	

Berdasarkan Tabel 3.13-Tabel 3.14, dapat disampaikan informasi sebagai berikut:

**a. Perbandingan Realisasi dengan Target pada Tahun 2023;**

Bahwasanya realisasi indikator Persentase sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran dalam kondisi baik pada Tahun 2023 adalah 83,82% dengan target 64%. Sehingga kondisinya Mencapai (melampaui).

**b. Perbandingan Realisasi dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Bahwasanya realisasi indikator Persentase sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran dalam kondisi baik pada Tahun 2023 adalah 83,82%,

dan realisasi di Tahun 2022 belum ada. Pada tahun 2022, tidak termuat realisasi dengan indikator yang dimaksud karena Indikator ini merupakan salah satu yang dirumuskan ulang terkait adanya rekomendasi perbaikan melalui LHE AKIP Internal yang disusun oleh Inspektorat.

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah;**

Bahwasanya realisasi indikator Persentase sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran dalam kondisi baik pada Tahun 2023 terhadap Target Jangka Menengah adalah mengalami peningkatan 23,82 % dari baseline pada Tahun 2021. Bila dibandingkan dengan Target Akhir Renstra sebesar 70%, maka ini sudah melampaui. Namun, perlu untuk menjadi catatan, bahwa indikator ini perlu direview kembali terkait kriteria yang ditinjau sesuai regulasi termasuk dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 dan target capaiannya.

**d. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Nasional;**

Untuk indikator Persentase sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran dalam kondisi baik, tidak terdapat target Indikator yang semisal di RPJMN.

**e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Adapun penyebab capaian realisasi kinerja diantaranya sebagai berikut:

1. Perbedaan Sasaran, indikator Kinerja dan metode perhitungan pada Renstra DPUPR Tahun 2021 – 2026 dengan IKU DPUPR yang telah disempurnakan di Tahun 2023.
2. Dukungan Ketersediaan DED kegiatan Bangunan Gedung yang telah dilengkapi dalam periode Pra Perencanaan;
3. Ketepatan antara penjadwalan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk Program Bangunan Gedung;
4. Ketepatan perekrutan Tenaga Ahli pendukung yang telah memulai kontrak pekerjaannya di awal tahun pada periode Pra Perencanaan dalam mengakselerasi pengerjaan Kegiatan Bangunan Gedung;
5. Pengawasan ketat terhadap penjadwalan eksekusi kontrak dan memaksimalkan pekerjaan yang bisa dikerjakan lebih cepat khususnya untuk pengiriman barang/ bahan yang memerlukan waktu untuk proses pengadaannya;

6. Implementasi secara optimal aplikasi *e-catalogue* teknologi atau sistem informasi yang mempercepat proses pengadaan barang dan jasa serta pemantauan proyek; dan
7. Penggunaan metode manajemen proyek yang efisien untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala yang mungkin timbul selama pelaksanaan.

Adapun alternatif solusi yang bisa dan telah dilakukan oleh DPUPR di tahun tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menginternalisasi program penyusunan Sistem Informasi Database Gedung melalui Program Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan/DED pada Program dengan memasukkan metode-metode tertentu/khusus. Misal untuk mengatasi masalah kondisi tanah dasar yang tidak stabil maka metode yang bisa dipakai, salah satunya adalah sebagai berikut: Metode dilaksanakan dengan menggunakan consolidometer khusus yang memungkinkan pengukuran pengembangan khusus;
3. Melibatkan partisipasi masyarakat sekitar proyek dalam hal pengawasan;
4. Melakukan sosialisasi dan pendekatan terhadap masyarakat yang berpotensi atau telah terjadi konflik terkait opini sebagian masyarakat perihal kondisi jalan mantap yang tidak merata;
5. Berkoordinasi dengan Bapperida terhadap aspirasi masyarakat dalam hal pengusulan pekerjaan terkait jalan dan jembatan, baik dari jalur Musrenbang Kecamatan, atau usulan dari hal aspirasi/pengaduan.

#### f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal pencapaian Sasaran 2 sebagai berikut:

**Tabel 3.15 Persandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung Tahun 2023 terhadap Jumlah Anggaran**

NO	SASARAN	BIDANG/PROGRAM	REALISASI			EFISIENSI
			KEUANGAN	KEUANGAN	FISIK	
			(Rp)	%	%	
5		BIDANG CIPTA KARYA	72.599.647.381	99,12	99,74	100,63%

NO	SASARAN	BIDANG/PROGRAM	REALISASI			EFISIENSI
			KEUANGAN	KEUANGAN	FISIK	
			(Rp)	%	%	
5	S.2 (Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bangunan Gedung)	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	8.572.780.141	97,47	99,86	102,45%

Salah satu kebijakan efisiensi penggunaan anggaran yang dilaksanakan DPUPR pada 2023 dalam hal Pencapaian Sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Bangunan dan Gedung yaitu:

- Pengoptimalan peran Tenaga Ahli dalam mengkaji kondisi faktual lapangan lokasi proyek. Hal ini bermanfaat dalam efisiensi pembiayaan penyusunan DED secara kontraktual atau Pihak Ketiga.
- Pengoptimalan peran Tenaga Ahli dalam melakukan pengawasan. Hal ini bermanfaat dalam efisiensi pembiayaan komponen pengawasan dalam kontraktual atau Pihak Ketiga.
- kebijakan penghematan dilakukan melalui proses tender dan penunjukan langsung, dengan menetapkan pihak ketiga selaku pelaksana kegiatan berdasarkan penawaran terendah yang rasional terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- kebijakan penghematan melalui perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan skala prioritas; dan
- pengoptimalan anggaran pada DPA Tahun 2023 untuk pencapaian sasaran kinerja walaupun Postur DPA Tahun 2023 terhadap postur Renja Tahun 2023 pada Program Penataan Bangunan Gedung adalah sebesar 97,23% (Rp 6.805.961.160,00). Walaupun ada gap/selisih anggaran sebesar 2,77%, namun tidak mempengaruhi pencapaian sasaran kinerja. Hal tersebut ditunjukkan pada Tabel berikut.

**Tabel 3.16 Perbandingan Postur Anggaran DPA Tahun 2023 Program Penataan Bangunan Gedung Terhadap DPA Tahun 2022 dan Renja Tahun 2023**

Nama Program	DPA Tahun 2023 (Rupiah)	Renja Tahun 2023		DPA Tahun 2022	
		Besaran (Rupiah)	Persentase terhadap DPA Tahun 2023	Besaran (Rupiah)	Persentase terhadap DPA Tahun 2023
Program Penataan Bangunan Gedung	6.805.961.160,00	7.000.000.000,00	97,23%	6.043.384.695,00	113%

Sumber: Renja DPUPR Tahun 2023, DPA DPUPR Tahun 2023, DPA DPUPR Tahun 2023

**g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).**

**Tabel 3.17 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung**

NO	BIDANG/PROGRAM	KEGIATAN	ANALISIS KETERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN SASARAN	KATEGORI PROGRAM	
1	BIDANG CIPTA KARYA				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota Perencanaan Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan utama dalam pencapaian Sasaran. Sebagai pedoman perencanaan dan standar ukuran kualitas jalan dan jembatan dalam sebuah kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan	a. Program Utama
2	BIDANG SEKRETARIAT				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Forum Perangkat Lintas Daerah untuk memperoleh informasi <i>crosscutting</i> program/kegiatan yang beririsan dengan Program Kegiatan DPUPR	Program Pendukung
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pengoptimalan penggunaan Alat Besar dalam Program Penyelenggaraan Jalan Penyusunan dokumen Rencana Kerja untuk menetapkan Program/kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian Sasaran	

**Tabel 3.18 Analisis Program/Kegiatan yang Menjadi Penghambat Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran Pada Tahun 2023 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung**

NO	BIDANG/PROGRAM	KEGIATAN	ANALISIS KETERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN SASARAN	KATEGORI PROGRAM
1	BIDANG BINA MARGA			
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung	Tidak ada di DPA Tahun 2023. Merupakan kegiatan untuk mempertahankan kualitas bangunan gedung yang telah tercapai di tahun sebelumnya Tidak ada di DPA Tahun 2023, walaupun secara prinsip telah dilakukan seperti penyelenggaraan PBG dan TPA. Merupakan tugas dan fungsi yang ditetapkan pada Perbup Nomor 75 Tahun 2021. Dokumen ini sangat diperlukan untuk mendukung Pencapaian Sasaran. Karena dokumen ini memuat kriteria-kriteria kualitas suatu bangunan gedung.

NO	BIDANG/PROGRAM	KEGIATAN	ANALISIS KETERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN SASARAN	KATEGORI PROGRAM
		melalui SIMBG		

Adapun salah satu bentuk pencapaian realisasi kinerja Sasaran 2 antara lain:



Gambar 3.1 Gedung Pelayanan Publik (MPP) Kondisi Pra Pelaksanaan (0%)

Gambar 3.2 Gedung Pelayanan Publik (MPP) Kondisi Pasca Pelaksanaan (100%)

### III.2.3 Sasaran 3 (Meningkatnya Layanan Jaringan Irigasi)

Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3 dengan Target Tahun Sebelumnya

Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2023 (%)					Realisasi Tahun 2022 (%)	
	Target	Realisasi	Capaian	Kinerja	Kategori	Realisasi (2022)	Peningkatan
Indeks Kinerja Irigasi	56,9	63.92	Mencapai (Melampaui)	112,34	Baik Sekali	64,26	-0,34 (Menurun)

Sumber: Matriks terhadap hasil RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Pelaksanaan Tahun 2022-2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023

Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3 dengan Target Tahunan Jangka Menengah Tahun 2023

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target			Target Akhir Renstra	Target Nasional (RPJMN)	Realisasi	
			2021 (Baseline)	2022	2023			2022	2023
3 Meningkatkan layanan jaringan irigasi	Indeks Kinerja Irigasi	%	51.4	54	56.9	62.8	-	-	63.92

Berdasarkan Tabel 3.19-Tabel 3.20, dapat disampaikan informasi sebagai berikut:

**a. Perbandingan Realisasi dengan Target pada Tahun 2023;**

Bahwasanya realisasi indikator Indeks Kinerja Irigasi pada Tahun 2023 adalah 63,92% dengan target 56,9%. Sehingga kondisinya Mencapai (Melampaui).

**b. Perbandingan Realisasi dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Bahwasanya realisasi indikator Indeks Kinerja Irigasi pada Tahun 2023 adalah 63,92% dan realisasi di Tahun 2022 sebesar 72.38 dan realisasi di Tahun 2022 belum ada. Pada tahun 2022, tidak termuat realisasi dengan indikator yang dimaksud karena Indikator ini merupakan salah satu yang dirumuskan ulang terkait adanya rekomendasi perbaikan melalui LHE AKIP Internal yang disusun oleh Inspektorat.

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah;**

Bahwasanya realisasi indikator Indeks Kinerja Irigasi pada Tahun 2023 terhadap Target Jangka Menengah adalah mengalami peningkatan 12.5 % dari baseline pada Tahun 2021. Bila dibandingkan dengan Target Akhir Renstra sebesar 62,8%, maka ini sudah melampaui. Namun, perlu untuk menjadi catatan, bahwa indikator ini perlu direview kembali terkait kriteria yang ditinjau sesuai regulasi termasuk dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 dan target capaiannya.

**d. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Nasional;**

Untuk indikator Indeks Kinerja Irigasi, tidak terdapat target Indikator yang semisal di RPJMN.

**e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Adapun penyebab capaian realisasi kinerja diantaranya sebagai berikut:

1. Keberadaan Program Pemeliharaan rutin dan perawatan infrastruktur irigasi untuk memastikan kinerja optimal dalam mengalirkan air ke lahan pertanian, dengan memprogramkan secara rutin Kegiatan OP jaringan Irigasi. Walaupun kondisi ini kontradiksi dengan Kondisi jaringan irigasi yang terjadi penurunan fungsi layanan karena banyaknya kerusakan atau umur layanan sudah tua, disamping itu juga jaringan irigasi rusak di jaringan sekunder sekitar 35% (LKj-IP Tahun 2022);
2. Penggunaan teknologi informasi berupa pengaduan layanan irigasi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air dan pengiriman air ke lahan pertanian;
3. Pemberdayaan dan pengoptimalan Komisi Irigasi terkait pengelolaan infrastruktur irigasi;
4. Pengoptimalan penggunaan kinerja saluran irigasi dan ketersediaan air melalui Peraturan Bupati Lombok Tengah No 11 Tahun 2020 tentang Rencana Pola Tanam dan Tata Tanam Musim Tanam I, II dan III Tahun 2019/2020.



**Gambar 3.3 Kegiatan Perbaikan Jaringan Irigasi**

Adapun alternatif solusi yang bisa dan telah dilakukan oleh DPUPR di tahun tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Program Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi berupa Bintek dan Uji Kompetensi terkait Tenaga Konstruksi.
2. Menginternalisasi Sasaran 3 IKU yang telah direvisi pada Renstra dan RPJMD
3. Menyusun Program Penyiapan Database Jaringan Irigasi dan Daerah yang terlayani secara bertahap.
4. Meningkatkan implementasi Aplikasi Pengaduan Online Kinerja Saluran Irigasi sebagai bentuk upaya meningkatkan Sasaran 3
5. Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja Sasaran 3.
6. Menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan jabatan dan latar belakang pendidikan dan kompetensinya untuk pencapaian kinerja Sasaran 3.

#### f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal pencapaian Sasaran 3 sebagai berikut:

**Tabel 3.21 Persandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan Jaringan Irigasi Tahun 2023 terhadap Jumlah Anggaran**

NO	SASARAN	BIDANG/PROGRAM	REALISASI			EFISIENSI %
			KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN %	FISIK %	
			3		<b>BIDANG SUMBER DAYA AIR</b>	
	3 S.3 (Meningkatnya Layanan Jaringan Irigasi)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	5.227.392.320	99,11	99,57	100,46%

Salah satu kebijakan efisiensi penggunaan anggaran yang dilaksanakan DPUPR pada 2023 dalam hal Pencapaian Sasaran Meningkatkan Layanan Jaringan Irigasi antara lain:

- a. Pengoptimalan peran Tenaga Ahli dalam mengkaji kondisi faktual lapangan lokasi proyek. Hal ini bermanfaat dalam efisiensi pembiayaan penyusunan DED secara kontraktual atau Pihak Ketiga.
- b. Pengoptimalan peran Tenaga Ahli dalam melakukan pengawasan. Hal ini bermanfaat dalam efisiensi pembiayaan komponen pengawasan dalam kontraktual atau Pihak Ketiga.
- c. Pemberdayaan Komisi Irigasi dalam hal verifikasi data kondisi saluran irigasi, perencanaan dan pengawasan, sehingga mempengaruhi item pembiayaan dalam hal survei lapangan, penyusunan dokumen perencanaan dan pengawasan:
- d. Efisiensi pembiayaan rapat dengan muatan materi pembahasan rapat lebih dari satu materi rapat. Hal ini selain terkait efisiensi pembiayaan, dibutuhkan karena faktor peserta rapat yang satu dengan yang lain berasal dari unsur yang sama, dan karena kebutuhan hasil rapat yang mendesak;
- e. kebijakan penghematan dilakukan melalui proses tender dan penunjukan langsung, dengan menetapkan pihak ketiga selaku pelaksana kegiatan berdasarkan penawaran terendah yang rasional terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
- f. kebijakan penghematan melalui perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan skala prioritas.

**g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).**

**Tabel 3.22 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran Meningkatkan Layanan Jaringan Irigasi**

NO	BIDANG/PROGRAM	KEGIATAN	ANALISIS KETERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN SASARAN	KATEGORI PROGRAM
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER AIR	Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Sebagai pedoman perencanaan dan standar ukuran kualitas jalan dan jembatan dalam sebuah kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan	a. Program Utama b. Kegiatan Utama
		Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Pengamatan faktual lapangan untuk kelengkapan data yang komprehensif sebelum pelaksanaan proyek. Kelengkapan data akan mempengaruhi kualitas dokumen perencanaan dan akan mempengaruhi standar kualitas jalan dan jembatan	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten / Kota	Rekonstruksi jalan merupakan kegiatan prioritas utama untuk meningkatkan pertambahan panjang jalan dengan kualitas jalan yang mantap	
		Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Merupakan kegiatan untuk mempertahankan panjang jalan tetap	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Forum Perangkat Linta Daerah untuk memperoleh informasi <i>crosscutting</i> program/kegiatan yang beririsan dengan Program Kegiatan DPUPR	Program Pendukung
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Pengoptimalan penggunaan Alat Besar dalam Program Penyelenggaraan Jalan	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen Rencana Kerja untuk menetapkan Program/kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian Sasaran	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Koordinasi dalam perencanaan Kawasan Pertanian dan kebijakan baru Lahan Sawah Dipertahankan (LSD). Dengan kebijakan yang tercantum dalam dokumen perencanaan tata ruang, maka menjadi program pendukung keberadaan infrastruktur irigasi	Program Pendukung

### III.2.4 Sasaran 4 (Meningkatnya Kelayakan Jaringan Air Minum)

**Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 4 dengan Target Tahunan Sebelumnya**

Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2023 (%)					Realisasi Tahun 2022 (%)	
	Target	Realisasi	Capaian	Kinerja	Kategori	Realisasi (2022)	Peningkatan
Persentase Penduduk yang dilayani dengan akses terhadap pasokan air minum	81,92	83,67	<b>Mencapai (Melampaui)</b>	102,14	Baik Sekali	80,77	<b>2,9</b>

Sumber: Matriks terhadap hasil RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Pelaksanaan Tahun 2022-2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023

**Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 4 dengan Target Tahunan Jangka Menengah Tahun 2023**

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target			Target Akhir Renstra	Target Nasional (RPJMN)	Realisasi		
			2021 (Baseline)	2022	2023			2022	2023	
4	Meningkatnya kelayakan jaringan air minum	Persentase penduduk yang dilayani dengan akses terhadap pasokan air minum	%	78.83	80.37	81.92	86,56	87,8	80,77	83,67

Berdasarkan Tabel 3.22-Tabel 3.23, dapat disampaikan informasi sebagai berikut:

**a. Perbandingan Realisasi dengan Target pada Tahun 2023;**

Bahwasanya realisasi indikator Persentase penduduk yang dilayani dengan akses terhadap pasokan air minum pada Tahun 2023 adalah 83.67% dengan target 81.92%. Sehingga kondisinya Mencapai dan bahkan Melampaui walaupun dengan selisih yang tidak terlalu besar, sebesar 1,75%.

**b. Perbandingan Realisasi dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Bahwasanya realisasi indikator Persentase penduduk yang dilayani dengan akses terhadap pasokan air minum pada Tahun 2023 adalah 83.67% dan realisasi di Tahun 2022 sebesar 80.77%. Hal ini berarti terdapat peningkatan Tahun 2022-2023 sebesar 2.9%.

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah;**

Bahwasanya realisasi indikator Persentase penduduk yang dilayani dengan akses terhadap pasokan air minum pada Tahun 2023 terhadap Target Jangka Menengah adalah mengalami peningkatan 4.84 % dari baseline pada Tahun 2021. Bila dibandingkan dengan Target Akhir Renstra sebesar 86.56%, maka dibutuhkan upaya pencapaian sebesar 2.89%. Namun, perlu untuk menjadi catatan, bahwa perlu dilakukan pemutakhiran data terkait jumlah penduduk tiap tahunnya dan KK yang belum terakses air minum.

**d. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Nasional;**

Untuk indikator Persentase penduduk yang dilayani dengan akses terhadap pasokan air minum bila dibandingkan dengan Indikator Nasional melalui RPJMN, ditetapkan target sebesar 87.8%. Target nasional ini memiliki selisih pencapaian terhadap realisasi Tahun 2023 sebesar 4.13%, dan perbandingan antara Target Akhir Renstra dengan Target Nasional memiliki selisih 1.24%, dengan target nasional yang lebih tinggi.

**e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Adapun penyebab capaian realisasi kinerja diantaranya sebagai berikut:

1. Program yang berkaitan dalam kinerja untuk meningkatkan akses terhadap pasokan air minum merupakan program dengan posisi yang strategis karena merupakan pencapaian dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021 Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Strategi Nasional (Stranas) percepatan penurunan stunting.
2. Pengawasan ketat terhadap penjadwalan eksekusi kontrak dan memaksimalkan pekerjaan yang bisa dikerjakan lebih cepat khususnya untuk pengiriman barang/ bahan yang memerlukan waktu untuk proses pengadaannya; dan
3. Implementasi secara optimal aplikasi *e-catalogue* teknologi atau sistem informasi yang mempercepat proses pengadaan barang dan jasa serta pemantauan proyek
4. Perbedaan Sasaran, indikator Kinerja dan metode perhitungan pada Renstra DPUPR Tahun 2021 – 2026 dengan IKU DPUPR yang telah disempurnakan di Tahun 2023.
5. RISPAM yang tersedia dianggap belum memenuhi dinamika kebijakan yang terkait di dalamnya kebutuhan terhadap air minum
6. Tidak termuat rencana SPAM non PDAM pada RISPAM
7. Meningkatnya jumlah penduduk dan tidak meratanya sebaran penduduk, mengakibatkan kebutuhan akan penyediaan infrastruktur dasar berupa penyediaan sarana dan prasarana air minum serta pengelolaan air limbah juga meningkat setiap tahun

Adapun tindak lanjut, alternatif solusi yang bisa dan telah dilakukan oleh DPUPR di tahun tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menginternalisasi Sasaran 4 IKU yang telah direvisi pada Renstra dan RPJMD.
2. Menyusun Program Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada RPJMD dan Rencana Kerja Tahunan di 2025
3. Menjadikan muatan lingkungan sebagai substansi mulai perencanaan hingga pasca pelaksanaan kegiatan.

4. Menghitung dan menelaraskan kebutuhan jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja Sasaran 4.
5. Menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan jabatan dan latar belakang pendidikan dan kompetensinya untuk pencapaian kinerja Sasaran 4.

**f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Adapun efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal pencapaian Sasaran 4 sebagai berikut:

**Tabel 3.25 Persandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Sasaran Meningkatnya kelayakan jaringan air minum Tahun 2023 terhadap Jumlah Anggaran**

NO	SASARAN	BIDANG/PROGRAM	REALISASI			EFISIENSI
			KEUANGAN	KEUANGAN	FISIK	
			(Rp)	%	%	
5		<b>BIDANG CIPTA KARYA</b>	<b>72.599.647.381</b>	<b>99,12</b>	<b>99,74</b>	100,63%
6	S.4 (Meningkatkan Kelayakan Jaringan Air Minum)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	47.610.947.040	99,15	99,30	100,15%

Salah satu kebijakan efisiensi penggunaan anggaran yang dilaksanakan DPUPR pada 2023 dalam hal Pencapaian Sasaran Persentase penduduk yang dilayani dengan akses terhadap pasokan air minumantara lain:

- a. Pengoptimalan peran Tenaga Ahli dalam mengkaji kondisi faktual lapangan lokasi proyek. Hal ini bermanfaat dalam efisiensi pembiayaan penyusunan DED secara kontraktual atau Pihak Ketiga.
- b. Pengoptimalan peran Tenaga Ahli dalam melakukan pengawasan. Hal ini bermanfaat dalam efisiensi pembiayaan komponen pengawasan dalam kontraktual atau Pihak Ketiga.
- c. Efisiensi pembiayaan rapat dengan muatan materi pembahasan rapat lebih dari satu materi rapat. Hal ini selain terkait efisiensi pembiayaan, dibutuhkan karena faktor peserta rapat yang satu dengan yang lain berasal dari unsur yang sama, dan karena kebutuhan hasil rapat yang mendesak;
- d. kebijakan penghematan dilakukan melalui proses tender dan penunjukan langsung, dengan menetapkan pihak ketiga selaku pelaksana kegiatan berdasarkan penawaran terendah yang rasional terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
- e. kebijakan penghematan melalui perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan skala prioritas.

**g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).**

**Tabel 3.26 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran Meningkatnya kelayakan jaringan air minum**

NO	BIDANG/PROGRAM	KEGIATAN	ANALISIS KETERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN SASARAN	KATEGORI PROGRAM
1	<b>BIDANG SUMBER DAYA AIR</b>  PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER AIR	Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Sebagai pedoman perencanaan dan standar ukuran kualitas jalan dan jembatan dalam sebuah kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan	a. Program Utama b. Kegiatan Utama
		Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Pengamatan faktual lapangan untuk kelengkapan data yang komprehensif sebelum pelaksanaan proyek. Kelengkapan data akan mempengaruhi kualitas dokumen perencanaan dan akan mempengaruhi standar kualitas jalan dan jembatan	
		Koordinasi dan Singkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten / Kota	Rekonstruksi jalan merupakan kegiatan prioritas utama untuk meningkatkan pertambahan panjang jalan dengan kualitas jalan yang mantap	
		Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Merupakan kegiatan untuk mempertahankan panjang jalan tetap	
2	<b>BIDANG SEKRETARIAT</b>  PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Forum Perangkat Linta Daerah untuk memperoleh informasi <i>crosscutting</i> program/kegiatan yang beririsan dengan Program Kegiatan DPUPR	Program Pendukung
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Pengoptimalan penggunaan Alat Besar dalam Program Penyelenggaraan Jalan	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen Rencana Kerja untuk menetapkan Program/kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian Sasaran	
3	<b>BIDANG PENATAAN RUANG</b>  PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Koordinasi dalam perencanaan Kawasan Pertanian dan kebijakan baru Lahan Sawah Dipertahankan (LSD). Dengan kebijakan yang tercantum dalam dokumen perencanaan tata ruang, maka menjadi program pendukung keberadaan infrastruktur irigasi	Program Pendukung



**Gambar 3.4 Kegiatan Pembuatan Sumur Bor**

### III.2.5 Sasaran 5 (Meningkatnya Kelayakan Jaringan Sanitasi yang Dapat Diakses oleh Masyarakat)

**Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 5 dengan Target Tahunan Sebelumnya**

Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2023 (%)					Realisasi Tahun 2022 (%)	
	Target	Realisasi	Capaian	Kinerja	Kategori	Realisasi (2022)	Peningkatan
Cakupan Pelayanan SPALDS	0.05	1,94	Melampaui	3880	Baik Sekali	-	-
Cakupan Pelayanan SPALDT	0.05	1,94	Melampaui	3880	Baik Sekali	-	-

Sumber: Matriks terhadap hasil RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Pelaksanaan Tahun 2022-2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023

**Tabel 3.28 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 5 dengan Target Tahunan Jangka Menengah Tahun 2023**

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target			Target Akhir Renstra	Target Nasional (RPJMN)	Realisasi	
			2021 (Baseline)	2022	2023			2022	2023
5 Meningkatkan kelayakan jaringan Sanitasi yang dapat diakses oleh masyarakat	Cakupan Pelayanan SPALDS	%	-	-	0.55	7.31	3 juta	-	1,94
	Cakupan Pelayanan SPALDT	%	-	-	0.55	7.31	6,5 juta	-	1,94

Berdasarkan Tabel 3.27-Tabel 3.28, dapat disampaikan informasi sebagai berikut:

**a. Perbandingan Realisasi dengan Target pada Tahun 2023;**

Bahwasanya realisasi indikator Cakupan Pelayanan SPALDS dan Cakupan Pelayanan SPALDT pada Tahun 2023 adalah 1.94% dengan target 0.55%. Sehingga kondisinya Mencapai dan bahkan Melampaui dengan selisih sebesar 1.39%.

**b. Perbandingan Realisasi dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Bahwasanya realisasi indikator Cakupan Pelayanan SPALDS dan Cakupan Pelayanan SPALDT pada Tahun 2023 adalah 1.94% dan realisasi di Tahun 2022 belum ada. Pada tahun 2022, tidak termuat realisasi dengan indikator yang dimaksud karena Indikator ini merupakan salah satu yang dirumuskan ulang terkait adanya rekomendasi perbaikan melalui LHE AKIP Internal yang disusun oleh Inspektorat.

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah;**

Bahwasanya realisasi indikator Cakupan Pelayanan SPALDS dan Cakupan Pelayanan SPALDT pada Tahun 2023 terhadap Target Jangka Menengah Tahun 2022 adalah mengalami peningkatan 1.39 %. Bila dibandingkan dengan Target Akhir Renstra sebesar 7.31%, maka dibutuhkan upaya pencapaian sebesar 5.37%. Namun, perlu untuk menjadi catatan, bahwa perlu dilakukan pemutakhiran data terkait jumlah penduduk tiap tahunnya dan KK yang belum terakases cakupan pelayanan SPALDS dan SPALDT.

**d. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Nasional;**

Untuk indikator Cakupan Pelayanan SPALDS dan Cakupan Pelayanan SPALDT bila dibandingkan dengan Indikator Nasional melalui RPJMN, ditetapkan target sebesar 3 juta. Sehingga terdapat perbedaan dalam satuan indikatornya, yaitu target daerah menggunakan persentase, dan target nasional menggunakan jumlah penduduk. Sehingga tidak bisa dibandingkan karena berbeda satuan.

**e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Adapun penyebab capaian realisasi kinerja diantaranya sebagai berikut:

1. Ketersediaan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) yang memuat dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif dengan tujuan agar pembangunan sanitasi di Kabupaten Lombok Tengah dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan.
2. Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Lombok Tengah memuat data-data lokasi yang belum terlayani air limbah yang telah dipadukan dengan data P3KE dan desil penanganan stunting. Sehingga diharapkan akan muncul lokus prioritas sekaligus kebutuhan penganggarannya.

3. Pengawasan ketat terhadap penjadwalan eksekusi kontrak dan memaksimalkan pekerjaan yang bisa dikerjakan lebih cepat khususnya untuk pengiriman barang/ bahan yang memerlukan waktu untuk proses pengadaannya; dan
4. Implementasi secara optimal aplikasi *e-catalogue* teknologi atau sistem informasi yang mempercepat proses pengadaan barang dan jasa serta pemantauan proyek.

Adapun tindak lanjut, alternatif solusi yang bisa dan telah dilakukan oleh DPUPR di tahun tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menginternalisasi Sasaran 5 IKU yang telah direvisi pada Renstra dan RPJMD.
2. Menginternalisasi Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah ke Renstra DPUPR berupa Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik
3. Mengevaluasi pelaksanaan siklus pelayanan SPALDS dan SPALDT untuk menghitung kebutuhan pemeliharaan prasarana
4. Memutuskan Program lintas Sektor untuk mengoptimalkan Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan hingga turut serta aktif pasca pelaksanaan program
5. Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja Sasaran 5
6. Menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan jabatan dan latar belakang pendidikan dan kompetensinya untuk pencapaian kinerja Sasaran 5

#### f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal pencapaian Sasaran 5 sebagai berikut:

**Tabel 3.29 Persandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Sasaran Meningkatkan Kelayakan Jaringan Sanitasi yang Dapat Diakses Masyarakat Tahun 2023 terhadap Jumlah Anggaran**

NO	SASARAN	BIDANG/PROGRAM	REALISASI			EFISIENSI
			KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN %	FISIK %	
5		<b>BIDANG CIPTA KARYA</b>	<b>15.013.476.200,00</b>	<b>99,92</b>	<b>99,86</b>	99,93%
	7 S.5( Meningkatkan Kelayakan Jaringan Sanitasi yang Dapat Diakses Masyarakat)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	<b>15.013.476.200,00</b>	99,92	99,86	99,93%

Salah satu kebijakan efisiensi penggunaan anggaran yang dilaksanakan DPUPR pada 2023 dalam hal Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kelayakan Jaringan Sanitasi yang Dapat Diakses oleh Masyarakat antara lain:

- a. Pengoptimalan peran Tenaga Ahli dalam mengkaji kondisi faktual lapangan lokasi proyek. Hal ini bermanfaat dalam efisiensi pembiayaan penyusunan DED secara kontraktual atau Pihak Ketiga.
  - b. Pengoptimalan peran Tenaga Ahli dalam melakukan pengawasan. Hal ini bermanfaat dalam efisiensi pembiayaan komponen pengawasan dalam kontraktual atau Pihak Ketiga.
  - c. Efisiensi pembiayaan rapat dengan muatan materi pembahasan rapat lebih dari satu materi rapat. Hal ini selain terkait efisiensi pembiayaan, dibutuhkan karena faktor peserta rapat yang satu dengan yang lain berasal dari unsur yang sama, dan karena kebutuhan hasil rapat yang mendesak;
  - d. kebijakan penghematan dilakukan melalui proses tender dan penunjukan langsung, dengan menetapkan pihak ketiga selaku pelaksana kegiatan berdasarkan penawaran terendah yang rasional terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
  - e. kebijakan penghematan melalui perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan skala prioritas.
- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).**

**Tabel 3.30 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran Meningkatnya Kelayakan Jaringan Sanitasi yang Dapat Diakses oleh Masyarakat**

NO	BIDANG/PROGRAM	KEGIATAN	ANALISIS KETERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN SASARAN	KATEGORI PROGRAM
1	<b>BIDANG CIPTA KARYA</b>			
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman sehingga meningkatkan akses sanitasi oleh masyarakat	a. Program Utama b. Kegiatan Utama
2	<b>BIDANG SEKRETARIAT</b>			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Forum Perangkat Lintas Daerah untuk memperoleh informasi <i>crosscutting</i> program/kegiatan yang beririsan dengan Program Kegiatan DPUPR	Program Pendukung

NO	BIDANG/PROGRAM	KEGIATAN	ANALISIS KETERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN SASARAN	KATEGORI PROGRAM
	DAERAH KABUPATEN/KOTA			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen Rencana Kerja untuk menetapkan Program/kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian Sasaran	

### III.2.6 Sasaran 6 (Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang)

**Tabel 3.31 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 6 dengan Target Tahunan Sebelumnya**

Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2023 (%)					Realisasi Tahun 2022 (%)	
	Target	Realisasi	Capaian	Kinerja	Kategori	Realisasi (2022)	Peningkatan
Persentase Penyusunan materi teknis RTR	33	33	Mencapai	100	Baik	22	11
Jumlah Perda dan Perkada	33	22	Tidak Mencapai	66,67	Sangat Kurang	22	0

Sumber: Matriks terhadap hasil RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Pelaksanaan Tahun 2022-2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023

**Tabel 3.32 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 6 dengan Target Tahunan Jangka Menengah Tahun 2023**

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target			Target Akhir Renstra	Target Nasional (RPJMN)	Realisasi	
			2021 (Baseline)	2022	2023			2022	2023
6 Meningkatkan Perencanaan Tata Ruang	Prosentase penyusunan materi teknis RTR	%	11	22	33	100	-	22	33
	Persentase Perda dan Perkada yang ditetapkan	%	11	22	22	100	-	11	22

Berdasarkan Tabel 3.31 -Tabel 3.32, dapat disampaikan informasi sebagai berikut:

**a. Perbandingan Realisasi dengan Target pada Tahun 2023;**

Bahwasanya realisasi indikator Prosentase penyusunan materi teknis RTR pada tahun 2023 adalah 33% dari target 33%, sehingga kondisinya sudah mencapai. Terkait indikator Persentase Perda dan Perkada yang ditetapkan pada Tahun 2023 adalah 22% dengan target 22%. Sehingga kondisi indikator ini telah Mencapai.

**b. Perbandingan Realisasi dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Bahwasanya realisasi indikator Prosentase penyusunan materi teknis RTR pada Tahun 2023 adalah 33% dan realisasi di Tahun 2022 adalah 22%. Sedangkan untuk indikator Persentase Perda dan Perkada yang ditetapkan pada Tahun 2023 adalah 22% dan realisasi pada tahun 2022 adalah 11%, kedua indikator ini saling berkaitan, karena indikator Prosentase penyusunan materi teknis RTR

merupakan tahapan sebelum ditetapkan Perda atau Perkada yang diakomodir pada indikator Persentase Perda dan Perkada yang ditetapkan .

- c. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah;**  
Bahwasanya realisasi indikator Prosentase penyusunan materi teknis RTR pada Tahun 2023 terhadap Target Jangka Menengah adalah mengalami peningkatan 22 % bila dibandingkan dengan baseline (Tahun 2021), dengan tren yang meningkat. Bila dibandingkan dengan Target Akhir Renstra sebesar 100%, maka dibutuhkan upaya pencapaian sebesar 67%. Untuk indikator Persentase Perda dan Perkada yang ditetapkan tahun 2023 terhadap Target Jangka Menengah adalah mengalami peningkatan 11% dari baseline (Tahun 2021). .
- d. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Nasional;**  
Untuk indikator Prosentase penyusunan materi teknis RTR dan Persentase Perda dan Perkada yang ditetapkan, tidak terdapat indikator target RPJMN. Hal ini wajar, karena lingkup RTR di daerah adalah kabupaten/kota, sedangkan lingkup RTR lingkup nasional adalah RTR lingkup nasional, artinya seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
- e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Adapun penyebab capaian realisasi kinerja diantaranya sebagai berikut:

1. Indikator Prosentase penyusunan materi teknis RTR dan Persentase Perda dan Perkada yang ditetapkan merupakan indikator kinerja yang bukan menjadi indikator Renstra, dan merupakan indikator yang disusun sebagai tanggapan terhadap LHE AKIP Internal dan Kemenpan-RB. Indikator ini didasarkan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang. Walaupun bukan sebagai indikator yang diformalkan, namun tetap menjadi kegiatan dalam Renja Bidang Penataan Ruang karena telah termuat sebagai Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Lombok Tengah yang diatur pada Perbub Nomor 75 Tahun 2021;
2. Program Bantuan Teknis Penyusunan RDTR oleh Kementerian ATR Tahun 2023 untuk RDTR Selong Belanak;

3. Status akhir RTRW Propinsi masih pada status Rapat Lintas Sektor Kementerian pada bulan Desember, sehingga RTRW Kabupaten tidak bisa berproses sebelum RTRW Propinsi ditetapkan. Karenanya, pelaksanaan proses legalisasi Ranperda RTRW tidak bisa dilaksanakan, sehingga target pencapaian kinerja berupa jumlah Perda sebanyak 2 Perda tidak bisa tercapai.
4. Sering perubahan aturan atau pedoman penyusunan regulasi RTR beserta muatannya, dan regulasi sektor yang harus terintegrasi dalam substansi RTRW diantaranya Lahan Sawah Dilindungi (LSD), dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
5. Penyelesaian putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/HUM/2023 terkait dengan Permendagri No 93 tahun 2017 terkait dengan Batas Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Barat dalam proses tindak lanjut pasca keputusan Mahkamah Agung tersebut mempengaruhi proses penyelesaian RTRW, karena muatan batas daerah merupakan salah satu muatan substansi yang harus dipenuhi;
6. Mekanisme dalam penyusunan Rencana Tata Ruang harus melalui tahapan koordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga terkait. Intensitas dalam berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga membutuhkan Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah. Rasio antara kebutuhan Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan besaran intensitas perjalanan dinas luar daerah dalam DPA Tahun 2023 adalah 3:1.
7. Terdapat deviasi penurunan antara Renja 2023 terhadap DPA 2023 terhadap Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Kegiatan Penetapan RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota sebagai program yang memiliki prioritas utama dalam pencapaian Indikator Prosentase penyusunan materi teknis RTR dan Persentase Perda dan Perkada sebesar 46,55% (Rp 240.514.520,00) dari skala 100% (Rp 450.000.000,00). Artinya penurunan target akan sebesar 53,45% berkorekuensi pula terhadap upaya pencapaian kinerja dari target yang telah ditetapkan pada IKU.
8. Postur DPA Tahun 2023 terhadap postur DPA Tahun 2022 pada Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Kegiatan Penetapan RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota adalah mengalami penurunan sebesar 19,79% (Rp 51.678.520,00) terhadap postur pada program yang sama (Rp 261.164.000,00). Hal ini berkorekuensi terhadap tidak terjadi peningkatan

pencapaian kinerja dari tahun 2022 ke tahun 2023. Perbandingan postur DPA Tahun 2023 terhadap Tahun 2022 ditunjukkan pada Tabel berikut.

**Tabel 3.33 Perbandingan Postur Anggaran DPA Tahun 2023 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Kegiatan Penetapan RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota Terhadap DPA Tahun 2022 dan Renja Tahun 2023**

Nama Program	DPA Tahun 2023 (Rupiah)	Renja Tahun 2023		DPA Tahun 2022	
		Besaran (Rupiah)	Persentase terhadap DPA Tahun 2023	Besaran (Rupiah)	Persentase terhadap DPA Tahun 2023
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang kegiatan Penetapan RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	209.485.480,00	450.000.000,00	46,55%	261.164.000,00	80,21%

Sumber: Renja DPUPR Tahun 2023, DPA DPUPR Tahun 2023, DPA DPUPR Tahun 2023

Adapun tindak lanjut, alternatif solusi yang bisa dan telah dilakukan oleh DPUPR di tahun tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menginternalisasi Sasaran 6 IKU yang telah direvisi pada Renstra dan RPJMD.
2. Melakukan pemutakhiran materi teknis RTRW Kabupaten secara berkala dengan men-sinkronisasi-kan terhadap muatan di RTRW Propinsi NTB
3. Melakukan koordinasi dan konsultasi secara bertahap dengan Propinsi NTB dan Kementerian ATR mengenai tata cara integrasi pedoman atau kebijakan regulasi terhadap RTRW Kabupaten.
4. Menjadikan muatan lingkungan sebagai substansi mulai perencanaan hingga pasca pelaksanaan kegiatan
5. Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja Sasaran 6

#### f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal pencapaian Sasaran 6 sebagai berikut:

**Tabel 3.34 Persandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Sasaran Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang Tahun 2023 terhadap Jumlah Anggaran**

NO	SASARAN	BIDANG/PROGRAM	REALISASI			EFISIENSI %
			KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN %	FISIK %	
4		<b>BIDANG PENATAAN RUANG</b>	<b>209.485.480</b>	<b>99,92</b>	<b>99,92</b>	100,00%
4	S.6 (Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	<b>209.485.480</b>	99,92	99,92	100,00%

Salah satu kebijakan efisiensi penggunaan anggaran yang dilaksanakan DPUPR pada 2023 dalam hal Pencapaian Sasaran Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang antara lain:

- a. Pengoptimalan peran Tenaga Ahli dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dan proses penyusunan Ranperkada. Hal ini strategi untuk tidak termuatnya kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang yang di-pihak ketiga-kan.
  - b. Efisiensi pembiayaan rapat/Konsultasi Publik dengan muatan materi pembahasan rapat lebih dari satu materi rapat. Hal ini selain terkait efisiensi pembiayaan, dibutuhkan karena faktor peserta rapat yang satu dengan yang lain berasal dari unsur yang sama, dan karena kebutuhan hasil rapat yang mendesak;
  - c. kebijakan penghematan melalui perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan skala prioritas.
  - d. Pemanfaatan perjalanan dinas luar daerah dengan tujuan perjalanan lebih dari satu tujuan untuk satu kota/lokasi yang sama. Misal: perjalanan dinas ke Jakarta untuk menghadiri Bintek sekaligus melakukan konsultasi/klinik dengan Kementerian ATR/BPN.
- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).**

**Tabel 3.35 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang**

NO	BIDANG/PROGRAM	KEGIATAN	ANALISIS KETERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN SASARAN	KATEGORI PROGRAM
1	<b>BIDANG PENATAAN RUANG</b>			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi. Keberadaan Persetujuan Substansi memberi isyarat bahwa materi teknis telah tersusun	a. Program Utama b. Kegiatan Utama
		Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Belum ada di DPA Tahun 2023. Untuk mencapai Sasaran 6, maka program ini harus ditetapkan dalam Renja dan DPA. Kedua Kegiatan ini merupakan dua kegiatan standar minimal untuk pemenuhan indikator Jumlah Perda dan Perkada yang ditetapkan	



### III.2.7 Sasaran 7 (Meningkatnya Pemanfaatan Ruang)

**Tabel 3.36 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 7 (S.7)**

Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2023 (%)					Realisasi Tahun 2022 (%)	
	Target	Realisasi	Capaian	Kinerja	Kategori	Realisasi (2022)	Peningkatan
Jumlah Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang	50	77,78	<b>Mencapai (Melampaui)</b>	155,56	<b>Baik Sekali</b>	-	-

Sumber: Matriks terhadap hasil RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Pelaksanaan Tahun 2022-2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023

**Tabel 3.37 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 7 dengan Target Tahunan Jangka Menengah Tahun 2023**

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target			Target Akhir Renstra	Target Nasional (RPJMN)	Realisasi	
			2021 (Baseline)	2022	2023			2022	2023
7 Meningkatkan Pemanfaatan Ruang	Persentase Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang	%	16	33	50	100	-	-	77,78

Berdasarkan Tabel 3.36 -Tabel 3.37, dapat disampaikan informasi sebagai berikut:

**a. Perbandingan Realisasi dengan Target pada Tahun 2023;**

Bahwasanya indikator Persentase Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang pada tahun 2023 adalah 77.78% dari target 50%, sehingga kondisinya sudah mencapai dan bahkan melampaui.

**b. Perbandingan Realisasi dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Bahwasanya realisasi indikator Persentase Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang pada Tahun 2023 adalah 77.78% dan realisasi di Tahun 2022 adalah 0%. Pada tahun 2022, tidak termuat realisasi dengan indikator yang dimaksud karena Indikator ini merupakan salah satu yang dirumuskan ulang terkait adanya rekomendasi perbaikan melalui LHE AKIP Internal yang disusun oleh Inspektorat.

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah;**

Bahwasanya realisasi indikator Persentase Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang pada Tahun 2023 terhadap Target Jangka Menengah adalah mengalami peningkatan 61.78 % bila dibandingkan dengan baseline (Tahun 2021), dengan tren yang sangat meningkat. Bila dibandingkan dengan Target Akhir Renstra sebesar 100%, maka dibutuhkan upaya pencapaian sebesar 22%. Kondisi dengan tren yang sangat tinggi ini bisa dimaklumi dan diasumsikan bahwa aplikasi OSS Tahun 2021 hingga tahun 2022 adalah pada masa transisi dan penyesuaian.

**d. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Nasional;**

Untuk indikator Persentase Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang, tidak terdapat indikator target RPJMN. Hal ini wajar, penerbitan KKPR sesuai dengan lingkup kewenangan, yang terbagi sebagai kewenangan Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota.

**e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Adapun penyebab capaian realisasi kinerja diantaranya sebagai berikut:

1. Indikator Persentase Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang merupakan indikator kinerja yang bukan menjadi indikator Renstra, namun merupakan indikator yang disusun sebagai tanggapan terhadap LHE AKIP Internal dan Kemenpan-RB. Indikator ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
2. Terjadi sejumlah perubahan dan penyesuaian aturan atau pedoman penyusunan regulasi Rencana Tata Ruang beserta muatannya, dan regulasi sektor yang harus terintegrasi dalam substansi RTRW diantaranya Lahan Sawah Dilindungi (LSD), dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). Hal ini pula yang mempengaruhi proses penerbitan KKPR, karena muatan dalam regulasi tersebut menjadi kriteria yang diperhatikan dalam penerbitan KKPR;
3. Mekanisme penerbitan izin dalam pemanfaatan ruang mengalami perubahan semenjak pemberlakuan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Penerbitan Izin sebelum diberlakukan UU Cipta Kerja di seluruh daerah di Indonesia dilakukan secara manual, pelaku usaha datang langsung mengajukan permohonan di kantor/instansi yang ditunjuk untuk melakukan pelayanan perizinan. Dan setelah diberlakukannya, UU Cipta Kerja, dilakukan secara online melalui OSS-RBA. Penyempurnaan aplikasi OSS-RBA dan pemberlakuannya di daerah khususnya di Lombok Tengah, mempengaruhi proses penerbitan KKPR. Karena kondisi di hampir seluruh daerah di Indonesia masih dalam proses penyesuaian dalam hal penerapan aplikasi OSS-RBA ini;

4. Peraturan Zonasi yang telah ditetapkan bersamaan dengan RDTR-nya di Kabupaten Lombok Tengah yang telah diformalkan baru mencapai dua Peraturan Bupati. Sehingga hal ini, mempengaruhi kategori penerbitan KKPR. Jika RDTR telah diformalkan menjadi Perbup, maka mempercepat penerbitan KKPR. Semakin banyak daerah yang telah diformalkan RDTR-nya, maka semakin mempermudah dan mempercepat penerbitan KKPR. Dan capaian penerbitan KKPR secara kuantitas/jumlah pun semakin meningkat; dan
5. Terdapat deviasi penurunan antara Renja 2023 terhadap DPA 2023 terhadap Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah sebagai program yang memiliki prioritas utama dalam pencapaian Indikator Persentase Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang sebesar 12,54% (Rp 17.880.880,00) dari skala 100% (Rp 124.766.480,00). Penurunan target akan berkorekuensi pula terhadap upaya pencapaian kinerja dari target yang telah ditetapkan pada IKU.

**Tabel 3.38 Perbandingan Postur Anggaran DPA Tahun 2023 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah Terhadap DPA Tahun 2022 dan Renja Tahun 2023**

Nama Program	DPA Tahun 2023 (Rupiah)	Renja Tahun 2023		DPA Tahun 2022	
		Besaran (Rupiah)	Persentase terhadap DPA Tahun 2023	Besaran (Rupiah)	Persentase terhadap DPA Tahun 2022
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	124.766.480,00	-	-	142.647.360,00	87,46%


Sumber: Renja DPUPR Tahun 2023, DPA DPUPR Tahun 2023, DPA DPUPR Tahun 2022

**Tabel 3.39 Matriks Masa Pemberlakuan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang terhadap Terbitnya Regulasi Penataan Ruang dan Perizinan Usaha Berbasis Resiko**

UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang	PP 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	UU 11/2020 tentang Cipta Kerja	PP 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	Surat Edaran Sekretaris Utama 12/2021 Tentang Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Menjadi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Melalui Sistem OSS	Permen ATR/BPN 13/2021 tentang Pelaksanaan KKPR	Perda 7/2021 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Pembelian dan Toko Swalayan	Surat FPR Provinsi NTB no 600/06-FPR.NTB/2022 tentang Penerbitan KKPR dan KKKPR
26 April 2007	28 Januari 2010	5 Oktober 2020	2 Februari 2021	2 Juni 2021	21 Juli 2021	31 Desember 2021	4 Oktober 2022
Masa Pemberlakuan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang		<ul style="list-style-type: none"> <li>Masa Penyempurnaan Sistem OSS</li> <li>Masa Penyesuaian Pemberlakuan OSS di Daerah termasuk di Lombok Tengah</li> <li>Transisi menuju Online dan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang masih diberlakukan</li> <li>Perlu untuk diperhatikan, pemberlakuan Perda 7/2021 beririsan dengan masa transisi menuju OSS.</li> </ul>					Pemberlakuan Mekanisme Online OSS

Sumber: Telaah Staf perihal Surat dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah Nomor 037 / 65 / POL PP / 2023 tertanggal 11 Juli 2023 Perihal Tanggapan Tertulis

Adapun contoh bentuk capaian Kinerja Sasaran 7 meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut:



Gambar 3.8 KKPR yang diterbitkan di Tahun 2023

Adapun tindak lanjut, alternatif solusi yang bisa dan telah dilakukan oleh DPUPR di tahun tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menginternalisasi Sasaran 7 IKU yang telah direvisi pada Renstra dan RPJMD;
2. Mendorong operator/admin OSS-RBA di DPUPR untuk aktif di dalam 2 hal, yaitu penguasaan aplikasi karena berpotensi akan ada pemutakhiran aplikasi, dan yang kedua, perihal permasalahan dalam proses/mechanisme penerbitan yang sifatnya kasuistik;
3. Melakukan pelaporan terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan aplikasi OSS-RBA dalam kurun waktu 2021-2023;
4. Melakukan pemutakhiran materi teknis RTRW Kabupaten secara berkala dengan men-sinkronisasi-kan terhadap muatan di RTRW Propinsi NTB. Keberadaan Perda RTRW merupakan regulasi yang dipedomani dalam penerbitan PKKPR;
5. Melakukan koordinasi dan konsultasi secara bertahap dengan Propinsi NTB dan Kementerian ATR/BPN mengenai tata cara integrasi pedoman atau kebijakan regulasi terhadap RTRW Kabupaten;
6. Mempercepat mekanisme penyelesaian RDTR pada sejumlah lokasi secara simultan. Praktek riil telah dilakukan adalah kemitraan dengan Tenaga Ahli yang

direkrut untuk mempersiapkan dan menyusun RDTR di lokasi-lokasi yang bukan merupakan lokasi yang dianggarkan dalam RDTR. Selain untuk efisiensi, hal ini untuk pengoptimalan waktu. Perlu diketahui RDTR diinternalisasi sebagai muatan yang dimasukkan dalam OSS-RBA.

7. Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja Sasaran 7.

#### f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal pencapaian Sasaran 7 sebagai berikut:

**Tabel 3.40 Persandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Tahun 2023 terhadap Jumlah Anggaran**

NO	SASARAN	BIDANG/PROGRAM	REALISASI			EFISIENSI	
			KEUANGAN	KEUANGAN	FISIK		
			(Rp)	%	%		
4		<b>BIDANG PENATAAN RUANG</b>	<b>124.665.976,00</b>	<b>99,92</b>	<b>99,92</b>	100,00%	
	4	S.6 (Meningkatnya Pemanfaatan Ruang)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	124.665.976,00	99,92	99,92	100,00%

Salah satu kebijakan efisiensi penggunaan anggaran yang dilaksanakan DPUPR pada 2023 dalam hal Pencapaian Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Ruang antara lain:

- a. Pengoptimalan peran Tenaga Ahli dalam penyusunan Rencana Tata Ruang secara simultan untuk sejumlah lokasi yang tidak termuat dalam DPA dan dalam proses penyusunan Ranperkada. Hal ini strategi untuk tidak termuatnya kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang yang di-pihak ketiga-kan.
- b. Efisiensi pembiayaan rapat/Konsultasi Publik dengan muatan materi pembahasan rapat lebih dari satu materi rapat. Hal ini selain terkait efisiensi pembiayaan, dibutuhkan karena faktor peserta rapat yang satu dengan yang lain berasal dari unsur yang sama, dan karena kebutuhan hasil rapat yang mendesak;
- c. kebijakan penghematan melalui perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan skala prioritas; dan
- d. Pemanfaatan perjalanan dinas luar daerah dengan tujuan perjalanan lebih dari satu tujuan untuk satu kota/lokasi yang sama. Misal: perjalanan dinas ke Jakarta untuk menghadiri Bintek sekaligus melakukan konsultasi/klinik dengan

Kementerian ATR/BPN. Dengan kata lain, 1 kali perjalanan dinas untuk 2-3 tujuan kegiatan/instansi.

**g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).**

**Tabel 3.41 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran Meningkatnya kelayakan jaringan air minum**

NO	BIDANG/PROGRAM	KEGIATAN	ANALISIS KETERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN SASARAN	KATEGORI PROGRAM
<b>1</b>	<b>BIDANG PENATAAN RUANG</b>			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi. Keberadaan Persetujuan Substansi memberi isyarat bahwa materi teknis telah tersusun	a. Program Utama b. Kegiatan Utama
		Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	Belum ada di DPA Tahun 2023. Untuk mencapai Sasaran 7, maka program ini harus ditetapkan dalam Renja dan DPA. Bentuk kegiatan: Terlayannya permohonan dokumen Persetujuan KKPR untuk kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari.	
		Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha		
<b>2</b>	<b>BIDANG SEKRETARIAT</b>			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Forum Perangkat Linta Daerah untuk memperoleh informasi <i>crosscutting</i> program/kegiatan yang beririsan dengan Program Kegiatan DPUPR	Program Pendukung
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen Rencana Kerja untuk menetapkan Program/kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian Sasaran	

### III.2.8 Sasaran 8 (Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang)

**Tabel 3.42 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 8 (S.8)**

Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2023 (%)					Realisasi Tahun 2022 (%)		Target Akhir Renstra Tahun 2026 (%)	Target Nasional Tahun 2024 (%)
	Target	Realisasi	Capaian	Kinerja	Kategori	Realisasi (2022)	Peningkatan		
Jumlah lokasi KKPR yang dinilai	50	41,34 <sup>4</sup>	<b>Tidak Mencapai</b>	82,69	<b>Baik</b>	-	-	<b>100</b>	Tidak ada Indikator di RPJMN
Jumlah pengaduan yang ditangani	45	0	<b>Tidak Mencapai</b>	0	<b>Sangat Kurang</b>	-	-	<b>100</b>	Tidak ada Indikator di RPJMN

<sup>4</sup> Berdasarkan kegiatan **Penilaian Pelaksanaan KKPR Dan PMP-UMK Di Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, Dan Papua** di Tahun 2023 Oleh Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dirjen ATR Kementerian ATR/BPN. Pemda mendukung dari sisi konfirmasi lokasi dan survei lokasi KKPR yang akan dinilai.

Sumber: Matriks terhadap hasil RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Pelaksanaan Tahun 2022-2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023

**Tabel 3.43 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 8 dengan Target Tahunan Jangka Menengah Tahun 2023**

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target			Target Akhir Renstra	Target Nasional (RPJMN)	Realisasi	
			2021 (Baseline)	2022	2023			2022	2023
8 Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase KKPR yang dinilai	%	16	33	50	100	-	-	41,34
	Persentase Pengaduan yang ditangani	%	9	27	45	100	-	-	0

Berdasarkan Tabel 3.44 -Tabel 3.45, dapat disampaikan informasi sebagai berikut:

**a. Perbandingan Realisasi dengan Target pada Tahun 2023;**

Bahwasanya indikator Persentase KKPR yang dinilai 41,34% dari target 50% dan Persentase Pengaduan yang ditangani pada tahun 2023 adalah 0% dari target 45%, sehingga kedua kondisi indikator tersebut belum mencapai.

**b. Perbandingan Realisasi dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Bahwasanya realisasi indikator Persentase KKPR yang dinilai pada Tahun 2023 adalah 41.34% dan realisasi indikator Persentase Pengaduan yang ditangani di Tahun 2022 adalah 0%. Dan realisasi indikator Pada tahun 2022, tidak termuat realisasi dengan indikator yang dimaksud karena kedua Indikator ini merupakan salah satu yang dirumuskan ulang terkait adanya rekomendasi perbaikan melalui LHE AKIP Internal yang disusun oleh Inspektorat.

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah;**

Bahwasanya realisasi indikator Persentase KKPR yang dinilai pada Tahun 2023 terhadap Target Jangka Menengah adalah mengalami peningkatan 25.34% bila dibandingkan dengan baseline (Tahun 2021), walaupun tidak mencapai target di tahun 2023. Dan indikator Persentase Pengaduan yang ditangani pada Tahun 2023 adalah 0%, dan memiliki gap yang sangat jauh dibandingkan baseline (Tahun 2021). Bila dibandingkan dengan Target Akhir Renstra sebesar 100%, maka dibutuhkan upaya pencapaian sebesar 58.66% untuk indikator Persentase KKPR yang dinilai dan sebesar 100% untuk indikator Persentase Pengaduan yang ditangani.

**d. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Nasional;**

Untuk indikator Persentase KKPR yang dinilai dan indikator Persentase Pengaduan yang ditangani, tidak terdapat indikator target RPJMN. Hal ini

wajar, penilaian KKPR sejalan dengan penerbitan KKPR sesuai dengan lingkup kewenangan, yang terbagi sebagai kewenangan Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota.

**e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Adapun penyebab capaian realisasi kinerja diantaranya sebagai berikut:

1. Indikator Prosentase penyusunan materi teknis RTR dan Persentase Perda dan Perkada yang ditetapkan merupakan indikator kinerja yang bukan menjadi indikator Renstra, namun merupakan indikator yang disusun sebagai tanggapan terhadap LHE AKIP Internal dan Kemenpan-RB. Indikator ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang;
2. Keterbatasan akses untuk memperoleh dokumen KKPR yang diterbitkan sebagai dasar penilaian, karena terkait kewenangan, yang terbagi atas kewenangan Pusat, kewenangan Propinsi dan kewenangan Kabupaten/Kota;
3. Mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang melibatkan sejumlah institusi/pihak dan lintas sektor, sehingga membutuhkan proses/garis koordinasi. Adapun sejumlah hal yang ditemui sehingga mempengaruhi proses pencapaian kinerja pengendalian pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut:
  - a. Kompleksitas wewenang institusi yang terkait dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang. Terdapat banyak institusi dan pihak yang terlibat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, dan masing-masing memiliki peran dan kewenangan yang berbeda
  - b. Ketidakjelasan peran dan tanggung jawab. Dalam konteks lintas sektor, sering kali terjadi ketidakjelasan mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing institusi atau pihak. Hal ini dapat menghambat proses koordinasi dan mempersulit implementasi kebijakan atau program pengendalian pemanfaatan ruang.
  - c. Konflik kebijakan: Potensi kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh satu institusi atau sektor dapat bertentangan dengan kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh institusi atau sektor lainnya. Ini dapat menyulitkan upaya koordinasi dan konsistensi dalam pengendalian pemanfaatan ruang; dan

4. Untuk indikator Persentase Pengaduan yang ditangani belum ada kinerja yang dicapai, karena tidak ada laporan pengaduan yang masuk dari kanal resmi, baik yang sifatnya pengaduan langsung atau online; dan
5. Terdapat deviasi penurunan antara Renja 2023 terhadap DPA 2023 terhadap Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah sebagai program yang memiliki prioritas utama dalam pencapaian Indikator Persentase Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang penurunan sebesar 72,53% ( Rp 217.588.520,00) dari skala 100% (Rp 300.000.000,00). Penurunan target akan berkorekuensi pula terhadap upaya pencapaian kinerja dari target yang telah ditetapkan pada IKU.

**Tabel 3.44 Perbandingan Postur Anggaran DPA Tahun 2023 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah Terhadap DPA Tahun 2022 dan Renja Tahun 2023**

Nama Program	DPA Tahun 2023 (Rupiah)	Renja Tahun 2023		DPA Tahun 2022	
		Besaran (Rupiah)	Persentase terhadap DPA Tahun 2023	Besaran (Rupiah)	Persentase terhadap DPA Tahun 2023
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	82.411.480,00	300.000.000,00	27,47%	122.398.822,00	67,33%

Sumber: Renja DPUPR Tahun 2023, DPA DPUPR Tahun 2023, DPA DPUPR Tahun 2023

Adapun tindak lanjut, alternatif solusi yang bisa dan telah dilakukan oleh DPUPR di tahun tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menginternalisasi Sasaran 8 IKU yang telah direvisi pada Renstra dan RPJMD;
2. Menguji pelaksanaan SOP Penilaian KKPR yang telah diformalkan, sebagai evaluasi pelaksanaan SOP;
3. Mencatat dan mendokumentasikan secara terperinci kendala/permasalahan yang ditemui di lapangan saat penilaian KKPR. Catatan kendala ini akan dievaluasi, dan akan dimasukkan dalam kategori penyelesaian. Misal: jika sifatnya adalah mekanisme, maka masuk SOP. Jika faktor temuan di lapangan, maka penguatan di Berita Acara Rapat/Penilaian KKPR;
4. Mengoptimalkan penggunaan kanal pengaduan. Untuk penggunaan Sistem Informasi, masih belum bisa dilakukan karena perlu penyempurnaan sistem dan terkait program/penganggaran agar bisa beroperasi secara *daring*;

5. Mempercepat mekanisme penyelesaian RDTR pada sejumlah lokasi secara simultan. Praktek riil telah dilakukan adalah kemitraan dengan Tenaga Ahli yang direkrut untuk mempersiapkan dan menyusun RDTR di lokasi-lokasi yang bukan merupakan lokasi yang dianggarkan dalam RDTR. Selain untuk efisiensi, hal ini untuk pengoptimalan waktu. Perlu diketahui RDTR diinternalisasi sebagai muatan yang dimasukkan dalam OSS-RBA.
6. Menghitung dan menelaraskan kebutuhan jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja Sasaran 8.

#### f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal pencapaian Sasaran 8 sebagai berikut:

**Tabel 3.45 Persandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Tahun 2023 terhadap Jumlah Anggaran**

NO	SASARAN	BIDANG/PROGRAM	REALISASI			EFISIENSI %
			KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN %	FISIK %	
4		<b>BIDANG PENATAAN RUANG</b>	<b>82.398.145,00</b>	<b>99,98</b>	<b>99,98</b>	100,00%
	S.6 (Meningkatnya Pemanfaatan Ruang)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	<b>82.398.145,00</b>	99,98	99,98	100,00%

Salah satu kebijakan efisiensi penggunaan anggaran yang dilaksanakan DPUPR pada 2023 dalam hal Pencapaian Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Ruang antara lain:

- a. Pengoptimalan peran Tenaga Ahli dalam penyusunan Rencana Tata Ruang secara simultan untuk sejumlah lokasi yang tidak termuat dalam DPA dan dalam proses penyusunan Ranperkada. Hal ini strategi untuk tidak termuatnya kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang yang di-pihak ketiga-kan.
- b. Efisiensi pembiayaan rapat/Konsultasi Publik dengan muatan materi pembahasan rapat lebih dari satu materi rapat. Hal ini selain terkait efisiensi pembiayaan, dibutuhkan karena faktor peserta rapat yang satu dengan yang lain berasal dari unsur yang sama, dan karena kebutuhan hasil rapat yang mendesak;
- c. kebijakan penghematan melalui perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan skala prioritas; dan
- d. Pemanfaatan perjalanan dinas luar daerah dengan tujuan perjalanan lebih dari satu tujuan untuk satu kota/lokasi yang sama. Misal: perjalanan dinas ke

Jakarta untuk menghadiri Bintek sekaligus melakukan konsultasi/klinik dengan Kementerian ATR/BPN. Dengan kata lain, 1 kali perjalanan dinas untuk 2-3 tujuan kegiatan/instansi.

**g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).**

**Tabel 3.46 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

NO	BIDANG/PROGRAM	KEGIATAN	ANALISIS KETERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN SASARAN	KATEGORI PROGRAM
1	<b>BIDANG PENATAAN RUANG</b>			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi. Keberadaan Persetujuan Substansi memberi isyarat bahwa materi teknis telah tersusun	a. Program Utama b. Kegiatan Utama
		Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Belum ada di DPA Tahun 2023. Untuk mencapai Sasaran 8, maka program ini harus ditetapkan dalam Renja dan DPA. Bentuk kegiatan: Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.	
2	<b>BIDANG SEKRETARIAT</b>			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Forum Perangkat Linta Daerah untuk memperoleh informasi <i>crosscutting</i> program/kegiatan yang beririsan dengan Program Kegiatan DPUPR	Program Pendukung
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen Rencana Kerja untuk menetapkan Program/kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian Sasaran	

### III.2.9 Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran

**Tabel 3.47 Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023**

Indikator kinerja	Realisasi 2023	
	Pencapaian Target	Kategori
Persentase jalan dalam kondisi mantap	Tidak Mencapai	Baik
Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik	Mencapai (Melampaui)	Baik sekali
Persentase sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran dalam kondisi baik	Mencapai (Melampaui)	Baik Sekali
Indeks Kinerja Irigasi	Mencapai (Melampaui)	Baik Sekali
Meningkatnya Kelayakan Jaringan Sanitasi yang Dapat Diakses oleh Masyarakat	Mencapai (Melampaui)	Baik Sekali
Cakupan Pelayanan SPALDS	Mencapai (Melampaui)	Baik Sekali
Cakupan Pelayanan SPALDT	Mencapai (Melampaui)	Baik Sekali
Persentase Penyusunan materi teknis RTR	Mencapai	Baik
Jumlah Perda dan Perkada	Tidak Mencapai	Sangat Kurang
Jumlah Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang	Mencapai (Melampaui)	Baik Sekali
Jumlah lokasi KKPR yang dinilai	Tidak Mencapai	Baik
Jumlah pengaduan yang ditangani	Tidak Mencapai	Sangat Kurang

Indikator kinerja	Realisasi 2023	
	Pencapaian Target	Kategori
<b>Total:</b> <u>Pencapaian Target</u> a. Mencapai : 8 b. Tidak Mencapai: 4 <u>Kategori:</u> a. Baik sekali: 7 b. Baik: 3 c. Sangat kurang: 2		

Sumber: Hasil Perhitungan, 2023

### III.3 Evaluasi Pencapaian Kinerja dan Pencapaian Tujuan Strategis DPUPR

Berdasarkan Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran yang dituju oleh DPUPR Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2023 (Lihat Tabel 3.17 s/d 3.24), maka disampaikan Evaluasi Pencapaian Kinerja Pencapaian Tujuan Strategis dengan menyertakan Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat dalam pencapaian kinerja.

#### III.3.1 Sasaran 1 (Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan kabupaten)

Berikut disampaikan Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1 secara ringkas.

**Tabel 3.48 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1 (S.1)**

Indikator Kinerja	Pencapaian Target	Kategori
Persentase jalan dalam kondisi mantap	<b>Tidak Mencapai</b>	Baik
Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik	<b>Mencapai (Melampaui)</b>	Baik sekali

Dalam upaya pencapaian Kinerja Tahun 2023, perlu untuk menganalisa faktor Pendukung/Peluang dan Faktor Penghambat/Tantangan Pencapaian Kinerja Sasaran 1. Diharapkan Faktor Pendukung ini digunakan sebagai alat untuk menjaga dan meningkatkan pencapaian kinerja, dan Faktor Penghambat akan dijadikan objek yang akan dituntaskan permasalahannya secara bertahap. sebelumnya disampaikan pemahaman mengenai Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

##### III.3.1.1 Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja Sasaran 1

Faktor Pendukung yang dimaksud adalah merujuk pada elemen-elemen atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan upaya dalam mencapai Sasaran 1.

##### III.3.1.2 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Sasaran 1

Faktor Penghambat yang dimaksud adalah merujuk pada elemen-elemen atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan upaya dalam mencapai Sasaran 1.

**Tabel 3.49 Tabel Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Sasaran 1**

Faktor Pendukung/Peluang	Faktor Penghambat/Tantangan	Upaya Pencapaian Kinerja
<b>Faktor Pendukung</b> 1. Koordinasi antar Pimpinan dan Unit untuk mensinkronisasikan antara IKU DPUPR, Renja DPUPR Tahun 2023 dan DPA DPUPR	<b>Faktor Penghambat</b> 1. <b>Kerusakan jalan</b> pada jalan yang sudah berada di status mantap. Penyebabnya antara lain: (a). Diakibatkan oleh beban kendaraan	1. Menyusun Program Penyelenggaraan Jalan Sub Kegiatan <b>Pembangunan Jalan</b> dan <b>Pembangunan Jembatan</b> sebagai Program

Faktor Pendukung/Peluang	Faktor Penghambat/Tantangan	Upaya Pencapaian Kinerja
<p>Tahun 2023 untuk melakukan pencapaian sasaran terutama Sasaran 1</p> <p>2. Dukungan Program Penyelenggaraan Jalan dengan kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Pemeliharaan Jalan secara Berkala dan Rutin</p> <p>3. Kaidah yang digunakan dalam penyusunan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan untuk Mencapai Sasaran Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan Kabupaten adalah <b>mempertahankan jalan dalam kondisi mantap</b>. Hal ini yang menjadi kriteria penentuan Sub Kegiatan Pemeliharaan jalan rutin dan berkala pada Renja dan DPA Tahun 2023, sehingga jalan yang sudah ada bisa mencapai umur rencana dengan kebijakan mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah dibangun</p> <p>4. Dukungan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat yang terkena dampak kegiatan sebelum dan selama pelaksanaan kegiatan</p>	<p>yang melebihi beban gandar maksimum sesuai beban rencana yang ditetapkan, (b). Terjadinya bencana alam seperti longsor, mempengaruhi kondisi kerusakan jalan dan jembatan, (c) Kondisi sosial masyarakat yang tidak memiliki kepedulian untuk menjaga dan memelihara kondisi jalan</p> <p>2. Faktor penghambat pada <b>point 1</b>, memiliki dampak pada perencanaan yang memprioritaskan pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang bersifat pemeliharaan pada status jalan yang sudah mantap.</p> <p>3. Faktor teknis. Diantaranya: Pada beberapa ruas jalan kabupaten memiliki kondisi tanah dasar yang tidak stabil (ekspansif) yang ditangani sesuai standar pekerjaan jalan lainnya, padahal seharusnya ruas jalan tersebut harus ditangani secara khusus.</p> <p>4. Panjang jalan yang dipelihara (rutin dan berkala) setiap tahunnya tidak sesuai dengan kebutuhan untuk mempertahankan kondisi jalan. Begitu pula dengan jenis penanganan pada pemeliharaan jalan pun tidak maksimal.</p> <p>5. Tingginya biaya penyediaan infrastruktur jalan baik pada tahap pembangunan maupun pemeliharaan jalan, dan hal ini berbanding terbalik dengan jumlah alokasi anggaran yang tersedia setiap tahunnya<sup>5</sup></p> <p>6. Kondisi jalan mantap kabupaten masih belum tersebar secara merata disetiap kecamatan maupun desa, yang pada akhirnya memicu kecemburuan masyarakat dan rasa tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah<sup>6</sup></p>	<p>Utama Pencapaian Kinerja Sasaran 1. Hal ini untuk memenuhi pencapaian IKU DPUPR, mengatasi deviasi simpangan antara realisasi dan target kinerja berupa Persentase jalan dalam kondisi mantap dan sebagai upaya untuk menghadapi Tantangan 1.</p> <p>2. Program prioritas kedua adalah Pemeliharaan Berkala dan Rutin dan Penggantian Jembatan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan sebagai bentuk perwujudan tujuan mempertahankan jalan dalam kondisi mantap</p> <p>3. Meningkatkan kualitas perencanaan/DED pada Program dengan memasukkan metode-metode tertentu/khusus. Misal untuk mengatasi masalah kondisi tanah dasar yang tidak stabil maka metode yang bisa dipakai, salah satunya adalah sebagai berikut: Metode dilaksanakan dengan menggunakan consolidometer khusus yang memungkinkan pengukuran pengembangan khusus</p> <p>4. Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja Sasaran 1.</p> <p>5. Menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan jabatan dan latar belakang pendidikan dan kompetensinya untuk pencapaian kinerja Sasaran 1.</p>
<p><b>Peluang</b></p> <p>1. Dukungan DAK Fisik terhadap Indikator Kinerja Persentase jalan dalam kondisi mantap</p> <p>2. Bantuan Bintek dan Sertifikasi Keterampilan Tukang di tahun 2024 (Proses Pengusulan Kebutuhan)</p> <p>3. Program DPSP Mandalika</p>	<p><b>Tantangan</b></p> <p>1. Untuk memenuhi kondisi jalan yang mantap 100% maka perlu pemeliharaan sepanjang 90,91 Km (hotmix 73,07 km dan lapen 17,84 km). Adapun jalan yang perlu ditingkatkan tersebar di beberapa ruas dengan panjang keseluruhan mencapai 261,79 Km</p> <p>2. Penyediaan infrastruktur jalan dengan kondisi mantap masih menjadi prioritas pertama masyarakat dalam hal penyediaan infrastruktur publik. Hal ini dapat dilihat dari R E N J A Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah</p>	

<sup>5</sup> Renja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023

<sup>6</sup> Renja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023

Faktor Pendukung/Peluang	Faktor Penghambat/Tantangan	Upaya Pencapaian Kinerja
	tingginya harapan masyarakat untuk memiliki akses jalan yang berkeadaan layak dan mantap, baik berupa jalan kabupaten maupun jalan desa <sup>7</sup>	

Sumber: IKU DPUPR, Renja Tahun 2023, DPA DPUPR Tahun 2023, LKj-IP Tahun 2022, RPJMD Tahun 2021-2026, Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

### III.3.2 Sasaran 2 (Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Bangunan Gedung)

Tabel 3.50 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 2 (S.2)

Indikator Kinerja	Pencapaian Target	Kategori	Peningkatan dari Tahun 2022	Keterangan
Persentase sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran dalam kondisi baik	<b>Mencapai (Melampaui)</b>	Baik sekali	0	a. <b>Mencapai (Melampaui):</b> Realisasi melebihi target b. <b>Baik sekali:</b> kategori yang menyatakan persentase antara realisasi dengan target melampaui

#### III.3.2.1 Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja Sasaran 2

Faktor Pendukung yang dimaksud adalah merujuk pada elemen-elemen atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan upaya dalam mencapai Sasaran 2.

#### III.3.2.2 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Sasaran 2

Faktor Penghambat yang dimaksud adalah merujuk pada elemen-elemen atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan upaya dalam mencapai Sasaran 2.

Tabel 3.51 Tabel Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Sasaran 2

Faktor Pendukung/Peluang	Faktor Penghambat/Tantangan	Upaya Pencapaian Kinerja
<p><b>Faktor Pendukung</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Kelembagaan:</b> Koordinasi antar Pimpinan dan Unit untuk mensinkronisasikan antara IKU DPUPR, Renja DPUPR Tahun 2023 dan DPA DPUPR Tahun 2023 untuk melakukan pencapaian sasaran terutama Sasaran 2</li> <li><b>Pola hubungan kemitraan:</b> Kolaborasi dan koordinasi yang baik antara pihak terkait Pembangunan gedung melibatkan berbagai pihak, seperti pengguna gedung sebelumnya tim teknis gedung, kontraktor, dan pihak lainnya, sehingga target tersebut dapat tercapai</li> </ol>	<p><b>Faktor Penghambat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Belum tersedianya Database dan Sistem Informasi yang bersifat terpadu terkait kondisi gedung pelayanan publik</li> <li>Tenaga Konstruksi yang tersedia belum tersertifikasi</li> <li>Perbedaan Sasaran, indikator Kinerja dan metode perhitungan pada Renstra DPUPR Tahun 2021 – 2026 dengan IKU DPUPR yang telah disempurnakan di Tahun 2023.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyusun Program Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi berupa Bintek dan Uji Kompetensi terkait Tenaga Konstruksi.</li> <li>Menginternalisasi program penyusunan Sistem Informasi Database Gedung melalui Program Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG</li> </ol>

Faktor Pendukung/Peluang	Faktor Penghambat/Tantangan	Upaya Pencapaian Kinerja
<p>3. <b>Kualitas Perencanaan/DED Bangunan Pemerintah:</b></p> <p>a. Analisis kebutuhan dan pemahaman yang mendalam terhadap fungsi bangunan.</p> <p>4. <b>Desain yang Efisien dan Berkelanjutan:</b></p> <p>a. Desain bangunan yang mempertimbangkan efisiensi energi, penggunaan sumber daya, dan prinsip-prinsip keberlanjutan.</p> <p>b. Pemilihan material bangunan yang ramah lingkungan dan tahan lama.</p> <p>5. <b>Manajemen Proyek yang Efektif:</b></p> <p>a. Penjadwalan proyek yang realistis dan dapat diikuti.</p> <p>b. Pengelolaan anggaran yang cermat dan pemantauan yang ketat terhadap biaya proyek.</p>		<p>3. Pengawasan dan supervisi melalui kelembagaan yang kuat sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pasca kegiatan</p> <p>4. Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja Sasaran 2.</p> <p>5. Menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan jabatan dan latar belakang pendidikan dan kompetensinya untuk pencapaian kinerja Sasaran 2.</p>
<p><b>Peluang</b></p> <p>1. <b>Pendidikan dan Pelatihan:</b> Bantuan Bintek dan Sertifikasi Keterampilan Tukang di tahun 2024 (Proses Pengusulan Kebutuhan)</p>	<p><b>Tantangan</b></p>	

Sumber: IKU DPUPR, Renja Tahun 2023, DPA DPUPR Tahun 2023, LKj-IP Tahun 2022, RPJMD Tahun 2021-2026, Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, Data Tenaga Kerja Konstruksi Propinsi NTB Yang Bersertifikat, Laporan Internal Kemajuan Proyek Bidang Cipta Karya DPUPR Lombok Tengah Tahun 2023

### III.3.3 Sasaran 3 (Meningkatnya Layanan Jaringan Irigasi)

Tabel 3.52 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 3 (S.3)

Indikator Kinerja	Pencapaian Target	Kategori	Peningkatan dari Tahun 2022	Keterangan
Indeks Kinerja Irigasi	112,34	Baik Sekali	-0,34 (Menurun)	<p>a. <b>Mencapai (Melampaui):</b> Realisasi melebihi target</p> <p>b. <b>Baik sekali:</b> kategori yang menyatakan persentase antara realisasi dengan target melampaui</p>

#### III.3.3.1 Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja Sasaran 3

Faktor Pendukung yang dimaksud adalah merujuk pada elemen-elemen atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan upaya dalam mencapai Sasaran 3.

#### III.3.3.2 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Sasaran 3

Faktor Penghambat yang dimaksud adalah merujuk pada elemen-elemen atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan upaya dalam mencapai Sasaran .

Tabel 3.53 Tabel Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Sasaran 3

Faktor Pendukung/Peluang	Faktor Penghambat/Tantangan	Upaya Pencapaian Kinerja
<p><b>Faktor Pendukung</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Kelembagaan:</b> Koordinasi antar Pimpinan dan Unit untuk mensinkronisasikan antara IKU DPUPR, Renja DPUPR Tahun 2023 dan DPA DPUPR Tahun 2023 untuk melakukan pencapaian sasaran terutama Sasaran 3</li> <li>Beroperasinya Inovasi Aplikasi Pengaduan Online Kinerja Saluran Irigasi</li> </ol>	<p><b>Faktor Penghambat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perbedaan Sasaran, indikator Kinerja dan metode perhitungan pada Renstra DPUPR Tahun 2021 – 2026 dengan IKU DPUPR yang telah disempurnakan di Tahun 2023.</li> <li>Realisasi sudah mencapai target, namun terjadi penurunan di tahun 2023 karena ketiadaan program DAK yang mengintervensi dan berkontribusi terhadap capaian kinerja di Tahun 2023</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyusun Program Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi berupa Bintel dan Uji Kompetensi terkait Tenaga Konstruksi.</li> <li>Menginternalisasi Sasaran 3 IKU yang telah direvisi pada Renstra dan RPJMD</li> <li>Menyusun Program Penyiapan Database Jaringan Irigasi dan Daerah yang terlayani secara bertahap.</li> <li>Meningkatkan implementasi Aplikasi Pengaduan Online Kinerja Saluran Irigasi sebagai bentuk upaya meningkatkan Sasaran 3</li> <li>Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja Sasaran 3.</li> <li>Menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan jabatan dan latar belakang pendidikan dan kompetensinya untuk pencapaian kinerja Sasaran 3.</li> </ol>
<p><b>Peluang</b></p> <p>DAK Irigasi melalui Kementerian PUPR</p>	<p><b>Tantangan</b></p> <p>Penyiapan Database Jaringan Irigasi dan luasan yang dilayani</p>	

Sumber: IKU DPUPR, Renja Tahun 2023, DPA DPUPR Tahun 2023, LKj-IP Tahun 2022, RPJMD Tahun 2021-2026

### III.3.4 Sasaran 4 (Meningkatkan Kelayakan Jaringan Air Minum)

Tabel 3.54 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 4 (S.4)

Indikator Kinerja	Pencapaian Target	Kategori	Peningkatan dari Tahun 2022	Keterangan
Meningkatnya Kelayakan Jaringan Sanitasi yang Dapat Diakses oleh Masyarakat	<b>Mencapai (Melampaui)</b>	Baik Sekali	2,9	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Mencapai (Melampaui):</b> Realisasi melebihi target</li> <li><b>Baik sekali:</b> kategori yang menyatakan persentase antara realisasi dengan target melampaui</li> </ol>

#### III.3.4.1 Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja Sasaran 4

Faktor Pendukung yang dimaksud adalah merujuk pada elemen-elemen atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan upaya dalam mencapai Sasaran 4.

### III.3.4.2 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Sasaran 4

Faktor Penghambat yang dimaksud adalah merujuk pada elemen-elemen atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan upaya dalam mencapai Sasaran 4.

**Tabel 3.55 Tabel Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Sasaran 4**

Faktor Pendukung/Peluang	Faktor Penghambat/Tantangan	Upaya Pencapaian Kinerja
<p><b>Faktor Pendukung</b></p> <p>1. <b>Kelembagaan:</b> Koordinasi antar Pimpinan dan Unit untuk mensinkronisasikan antara IKU DPUPR, Renja DPUPR Tahun 2023 dan DPA DPUPR Tahun 2023 untuk melakukan pencapaian sasaran terutama Sasaran 4</p>	<p>1. Perbedaan Sasaran, indikator Kinerja dan metode perhitungan pada Renstra DPUPR Tahun 2021 – 2026 dengan IKU DPUPR yang telah disempurnakan di Tahun 2023.</p> <p>2. RISPAM yang tersedia dianggap belum memenuhi dinamika kebijakan yang terkait di dalamnya kebutuhan terhadap air minum</p> <p>3. Tidak termuat rencana SPAM non PDAM pada RISPAM</p> <p>4. Meningkatnya jumlah penduduk dan tidak meratanya sebaran penduduk, mengakibatkan kebutuhan akan penyediaan infrastruktur dasar berupa penyediaan sarana dan prasarana air minum serta pengelolaan air limbah juga meningkat setiap tahun8</p>	<p>1. Menginternalisasi Sasaran 4 IKU yang telah direvisi pada Renstra dan RPJMD.</p> <p>2. Menyusun Program Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada RPJMD dan Rencana Kerja Tahunan di 2025</p> <p>3. Menjadikan muatan lingkungan sebagai substansi mulai perencanaan hingga pasca pelaksanaan kegiatan.</p> <p>4. Menghitung dan menelaraskan kebutuhan jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja Sasaran 4.</p> <p>5. Menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan jabatan dan latar belakang pendidikan dan kompetensinya untuk pencapaian kinerja Sasaran 4.</p>
<p><b>Peluang</b></p> <p>1. Peluang DAK Fisik Air Minum</p> <p>2. DPSP Mandalika terkait infrastruktur</p> <p>3. Tarikan Program dan Kegiatan KEK Mandalika terkait infrastruktur air minum.</p> <p>4. Kemitraan antara DPUPR Kabupaten Lombok Tengah</p> <p>5. Potensi pembangunan Bendungan Mujur</p>	<p><b>Tantangan</b></p> <p>1. Resiko Lingkungan yang harus dijaga terkait air bawah tanah</p>	

Sumber: IKU DPUPR, Renja Tahun 2023, DPA DPUPR Tahun 2023, LKj-IP Tahun 2022, RPJMD Tahun 2021-2026, Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

### III.3.5 Sasaran 5 (Meningkatnya Kelayakan Jaringan Sanitasi yang Dapat Diakses oleh Masyarakat)

**Tabel 3.56 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 5 (S.5)**

Indikator Kinerja	Pencapaian Target	Kategori	Peningkatan dari Tahun 2022	Keterangan
Cakupan Pelayanan SPALDS	<b>Mencapai (Melampaui)</b>	Baik Sekali	-	<p>a. <b>Mencapai (Melampaui):</b> Realisasi melebihi target</p> <p>b. <b>Baik sekali:</b> kategori yang menyatakan persentase antara realisasi dengan target melampaui</p>
Cakupan Pelayanan SPALDT	<b>Mencapai (Melampaui)</b>	Baik Sekali	-	

<sup>8</sup> Renja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023

### III.3.5.1 Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja Sasaran 5

Faktor Pendukung yang dimaksud adalah merujuk pada elemen-elemen atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan upaya dalam mencapai Sasaran 5.

### III.3.5.2 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Sasaran 5

Faktor Penghambat yang dimaksud adalah merujuk pada elemen-elemen atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan upaya dalam mencapai Sasaran 5.

**Tabel 3.57 Tabel Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Sasaran 5**

Faktor Pendukung/Peluang	Faktor Penghambat/Tantangan	Upaya Pencapaian Kinerja
<p><b>Faktor Pendukung</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Kelembagaan:</b> Koordinasi antar Pimpinan dan Unit untuk mensinkronisasikan antara IKU DPUPR, Renja DPUPR Tahun 2023 dan DPA DPUPR Tahun 2023 untuk melakukan pencapaian sasaran terutama Sasaran 4</li> <li><b>Dokumen Perencanaan:</b> Tersedianya Dokumen SSK Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022-2026</li> </ol>	<p><b>Faktor Penghambat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terdapat area berisiko 4 (sangat tinggi) sebanyak 24 desa/kelurahan dan area berisiko 3 (tinggi) sebanyak 11 desa/kelurahan di Kabupaten Lombok Tengah.</li> <li>Kondisi sarana persampahan masih terbatas dimana jumlah truk sampah sebanyak 11 unit. Begitu juga dengan peralatan lainnya seperti Arm roll, Pick up, alat berat maupun roda tiga yang masih sangat terbatas.</li> <li>Penampungan sementara yakni TPS 424 lokasi, kontainer 27-unit dan TPS3R sebanyak 15, namun hanya beberapa yang aktif</li> <li>Perda redistribusinya belum dipahami sebagian besar masyarakat sehingga redistribusi persampahan belum maksimal.</li> <li>Kesadaran masyarakat masih kurang dalam pengelolaan sampah setempat khususnya pengurangan</li> <li>Belum dilibatkannya peran dunia usaha dalam pengelolaan sampah</li> <li>Masih minimnya dana operasional persampahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menginternalisasi Sasaran 5 IKU yang telah direvisi pada Renstra dan RPJMD.</li> <li>Menginternalisasi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. (Dinas PUPR) ke Renstra DPUPR dan RPJMD berupa Kegiatan: <b>Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat</b> untuk memenuhi akses air minum aman dan sanitasi layak</li> <li>Mengevaluasi pelaksanaan siklus pelayanan SPALDS dan SPALDT untuk menghitung kebutuhan pemeliharaan prasarana</li> <li>Memutuskan Program lintas Sektor untuk mengoptimalkan Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan hingga turut serta aktif pasca pelaksanaan program</li> <li>Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja Sasaran 5</li> <li>Menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan jabatan dan latar belakang pendidikan dan kompetensinya untuk pencapaian kinerja Sasaran 5</li> </ol>
<p><b>Peluang</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bantuan Bintel dan Sertifikasi Keterampilan Tukang di tahun 2024 (Proses Pengusulan Kebutuhan)</li> </ol>	<p><b>Tantangan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Resiko Lingkungan yang harus dihitung dan diantisipasi terkait pengelolaan air limbah</li> </ol>	

Sumber: IKU DPUPR, Renja Tahun 2023, DPA DPUPR Tahun 2023, LKj-IP Tahun 2022, RPJMD Tahun 2021-2026, Strategi Sanitasi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022-2026, Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

### III.3.6 Sasaran 6 (Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang)

**Tabel 3.58 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 6 (S.6)**

Indikator Kinerja	Pencapaian Target	Kategori	Peningkatan dari Tahun 2022	Keterangan
Persentase Penyusunan materi teknis RTR	Tidak Mencapai	Sangat Kurang	11	a. <b>Tidak Mencapai (Melampaui):</b> Realisasi tidak memenuhi target
Jumlah Perda dan Perkada	Tidak Mencapai	Sangat Kurang	11	b. <b>Mencapai (Melampaui):</b> Realisasi melebihi target

Indikator Kinerja	Pencapaian Target	Kategori	Peningkatan dari Tahun 2022	Keterangan
				c. <b>Sangat Kurang:</b> kategori yang menyatakan persentase antara realisasi dengan target yang memiliki deviasi besar d. <b>Baik sekali:</b> kategori yang menyatakan persentase antara realisasi dengan target melampaui

### III.3.6.1 Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja Sasaran 6

Faktor Pendukung yang dimaksud adalah merujuk pada elemen-elemen atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan upaya dalam mencapai Sasaran 6.

### III.3.6.2 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Sasaran 6

Faktor Penghambat yang dimaksud adalah merujuk pada elemen-elemen atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan upaya dalam mencapai Sasaran 6.

**Tabel 3.59 Tabel Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Sasaran 6**

Faktor Pendukung/Peluang	Faktor Penghambat/Tantangan	Upaya Pencapaian Kinerja
<p><b>Faktor Pendukung</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Kelembagaan:</b> Koordinasi antar Pimpinan dan Unit untuk mensinkronisasikan antara IKU DPUPR, Renja DPUPR Tahun 2023 dan DPA DPUPR Tahun 2023 untuk melakukan pencapaian sasaran terutama Sasaran 6</li> <li><b>Pola hubungan kemitraan:</b> Kolaborasi dan koordinasi yang baik antara DPUPR Lombok Tengah, Pemerintah Propinsi NTB dan Kementerian ATR/BPN dalam proses penyusunan materi teknis dan Ranperkada</li> <li>Tersusunnya Laporan secara berkala terkait Kinerja Forum Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan amanat Permen ATR/BPN terhadap Bupati untuk melaporkan kerjanya kepada Menteri.</li> </ol>	<p><b>Faktor Penghambat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Proses transisi pelaksanaan KKPR pasca bergulirnya PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang membutuhkan penyempurnaan implemementasi baik secara sistem dan prakteknya, dan ini berlaku merata secara nasional.</li> <li>Status akhir RTRW Propinsi NTB masih pada Tahapan Lintas Sektor Kementerian/Lembaga pada bulan Desember 2023, sehingga idealnya RTRW Kabupaten tidak bisa ditetapkan sebelum RTRW Propinsi ditetapkan. Karena muatan RTRW Kabupaten harus disinkronisasi dan diharmonisasi dengan muatan RTRW Propinsi NTB</li> <li>Dinamika perubahan regulasi atau pedoman penyusunan RTR beserta muatannya yang harus terintegrasi dalam subsatansi RTRW diantaranya Lahan Sawah Dilindungi dan KP2B.</li> <li>Penyelesaian pasca ditetapkannya Putusan Mahkamah Agung RI No.1 P/Hum/2023 tanggal 9 Februari 2023 terkait dengan Permendagri No 93 tahun 2017 terkait dengan batas daerah Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Barat.</li> <li>Program Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK belum masuk sebagai list Program dalam Renja/RKT DPUPR Tahun 2024 dan DPA DPUPR Tahun 2024.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menginternalisasi Sasaran 6 IKU yang telah direvisi pada Renstra dan RPJMD.</li> <li>Melakukan pemutakhiran materi teknis RTRW Kabupaten secara berkala dengan men-sinkronisasi-kan terhadap muatan di RTRW Propinsi NTB</li> <li>Melakukan koordinasi dan konsultasi secara bertahap dengan Propinsi NTB dan Kementerian ATR mengenai tata cara integrasi pedoman atau kebijakan regulasi terhadap RTRW Kabupaten.</li> <li>Menjadikan muatan lingkungan sebagai substansi mulai perencanaan hingga pasca pelaksanaan kegiatan</li> <li>Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja Sasaran 6</li> <li>Menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan jabatan dan latar belakang pendidikan dan kompetensinya untuk pencapaian kinerja Sasaran 6</li> </ol>
<p><b>Peluang</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengawasan secara berjenjang oleh Kementerian ATR/BPN melalui Siwastek (Sistem Pengawasan Teknis) dan Audit Tata Ruang</li> </ol>	<p><b>Tantangan</b></p>	

Faktor Pendukung/Peluang	Faktor Penghambat/Tantangan	Upaya Pencapaian Kinerja
2. Keberadaan Konsultan Individu/Ahli yang berpengalaman dalam penyusunan RTR menjadi Perkada.		

Sumber: IKU DPUPR, Renja Tahun 2023, DPA DPUPR Tahun 2023, LKj-IP Tahun 2022, RPJMD Tahun 2021-2026, Strategi Sanitasi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022-2026, PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Permen ATR/BPN Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

### III.3.7 Sasaran 7 (Meningkatnya Pemanfaatan Ruang)

Tabel 3.60 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 7 (S.7)

Indikator Kinerja	Pencapaian Target	Kategori	Peningkatan dari Tahun 2022	Keterangan
Jumlah Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang	<b>Mencapai (Melampaui)</b>	<b>Sangat Baik</b>	<b>85,71</b>	a. <b>Mencapai (Melampaui)</b> : Realisasi melebihi target b. <b>Baik sekali</b> : kategori yang menyatakan persentase antara realisasi dengan target melampaui

#### III.3.7.1 Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja Sasaran 7

Faktor Pendukung yang dimaksud adalah merujuk pada elemen-elemen atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan upaya dalam mencapai Sasaran 7.

#### III.3.7.2 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Sasaran 7

Faktor Penghambat yang dimaksud adalah merujuk pada elemen-elemen atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan upaya dalam mencapai Sasaran 7.

Tabel 3.61 Tabel Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Sasaran 7

Faktor Pendukung/Peluang	Faktor Penghambat/Tantangan	Upaya Pencapaian Kinerja
<p><b>Faktor Pendukung</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Kelembagaan:</b> Koordinasi antar Pimpinan dan Unit untuk mensinkronisasikan antara IKU DPUPR, Renja DPUPR Tahun 2023 dan DPA DPUPR Tahun 2023 untuk melakukan pencapaian sasaran terutama Sasaran 7</li> <li><b>Pola hubungan kemitraan:</b> Kolaborasi dan koordinasi yang baik antara DPUPR Lombok Tengah, Pemerintah Propinsi NTB dan Kementerian ATR/BPN dalam proses penyusunan materi teknis dan Ranperkada</li> <li>Tersusunnya SOP Penerbitan KKPR</li> <li>SDM Pelaksana Penerbitan KKPR telah mengikuti Bintek Pelaksanaan KKPR</li> <li>Koordinasi yang menerus antar Operator Tata Ruang, Operator di Kantor Pertanahan dengan</li> </ol>	<p><b>Faktor Penghambat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Proses transisi pelaksanaan KKPR pasca bergulirnya PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang membutuhkan penyempurnaan implemmentasi baik secara sistem dan praktiknya, dan ini berlaku merata secara nasional.</li> <li>Program Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK belum masuk sebagai list Program dalam Renja/RKT DPUPR Tahun 2024 dan DPA DPUPR Tahun 2024.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menginternalisasi Sasaran 7 IKU yang telah direvisi pada Renstra dan RPJMD.</li> <li>Dengan SOP Penerbitan KKPR, dapat menjadi alat pemantauan dan penilaian tahapan penerbitan KKPR</li> <li>Menyusun Program Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK untuk menjadi list Program dalam Renja/RKT DPUPR Tahun 2024 dan DPA DPUPR Tahun 2024</li> <li>Menghitung dan menelaraskan kebutuhan jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja Sasaran 7</li> </ol>

Faktor Pendukung/Peluang	Faktor Penghambat/Tantangan	Upaya Pencapaian Kinerja
<p>Operator KKPR di DPMPSTP Kabupaten Lombok Tengah</p> <p>6. Sosialisasi dan bimbingan terkait Pelaksanaan KKPR terhadap masyarakat secara umum, dan masyarakat secara khusus pelaku usaha selaku pemohon</p> <p>7. Respon cepat terhadap permasalahan yang timbul, dan mengkomunikasikannya dengan Operator di tingkat lokal Pemda dan Operator OSS Pusat</p> <p>8. Tersusunnya Laporan secara berkala terkait Kinerja Forum Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan amanat Permen ATR/BPN terhadap Bupati untuk melaporkan kerjanya kepada Menteri.</p>		5. Menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan jabatan dan latar belakang pendidikan dan kompetensinya untuk pencapaian kinerja Sasaran 7
<p><b>Peluang</b></p> <p>1. Pengawasan secara berjenjang oleh Kementerian ATR/BPN melalui Siwastek (Sistem Pengawasan Teknis) dan Audit Tata Ruang</p> <p>2. Keberadaan Konsultan Individu/Ahli yang berpengalaman dalam membantu proses penerbitan KKPR.</p> <p>3. Kedudukan Forum Penataan Ruang dalam melakukan penilaian KKPR</p>	<p><b>Tantangan</b></p>	

Sumber: IKU DPUPR, Renja Tahun 2023, DPA DPUPR Tahun 2023, LKj-IP Tahun 2022, RPJMD Tahun 2021-2026, Strategi Sanitasi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022-2026, PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Permen ATR/BPN Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

### III.3.8 Sasaran 8 (Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang)

Tabel 3.62 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 8 (S.8)

Indikator Kinerja	Pencapaian Target	Kategori	Peningkatan dari Tahun 2022	Keterangan
Jumlah lokasi KKPR yang dinilai	Tidak Mencapai	Sangat Kurang	-	a. <b>Tidak Mencapai:</b> Realisasi tidak memenuhi target
Jumlah pengaduan yang ditangani	Tidak Mencapai	Sangat Kurang	-	b. <b>Sangat Kurang:</b> kategori yang menyatakan persentase antara realisasi dengan target yang memiliki deviasi besar

#### III.3.8.1 Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja Sasaran 8

Faktor Pendukung yang dimaksud adalah merujuk pada elemen-elemen atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan upaya dalam mencapai Sasaran 8.

#### III.3.8.2 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Sasaran 8

Faktor Penghambat yang dimaksud adalah merujuk pada elemen-elemen atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan upaya dalam mencapai Sasaran 8.

Tabel 3.63 Tabel Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Sasaran

Faktor Pendukung/Peluang	Faktor Penghambat/Tantangan	Upaya Pencapaian Kinerja
<p><b>Faktor Pendukung</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Kelembagaan:</b> Koordinasi antar Pimpinan dan Unit untuk mensinkronisasikan antara IKU DPUPR, Renja DPUPR Tahun 2023 dan DPA DPUPR Tahun 2023 untuk melakukan pencapaian sasaran terutama Sasaran 6</li> <li>Tersusunnya Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Lombok Tengah</li> <li>Tersusunnya SOP Penilaian KKPR dan SOP Pengaduan</li> <li><b>Pola hubungan kemitraan:</b> Kolaborasi dan koordinasi yang baik antara DPUPR Lombok Tengah, Pemerintah Propinsi NTB dan Kementerian ATR/BPN dalam proses penyusunan materi teknis dan Ranperkada</li> <li>Tersedianya SDM/pegawai DPUPR Kabupaten Lombok Tengah yang memahami proses penilaian KKPR</li> </ol>	<p><b>Faktor Penghambat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Proses transisi pelaksanaan KKPR pasca bergulirnya PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang membutuhkan penyempurnaan implemmentasi baik secara sistem dan prakteknya, dan ini berlaku merata secara nasional.</li> <li>Program Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK belum sebagai list Program dalam Renja/RKT DPUPR Tahun 2024 dan DPA DPUPR Tahun 2024.</li> <li>Basis data KKPR yang telah diterbitkan belum optimal didokumentasikan.</li> <li>Ketiadaan unit pengaduan perihal KKPR</li> <li>Belum optimalnya sosialisasi terkait keberadaan pelayanan pengaduan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menginternalisasi Sasaran 8 IKU yang telah direvisi pada Renstra dan RPJMD.</li> <li>Mengimplementasikan dan melakukan monitoring-evaluation terhadap SOP Penilaian Lokasi KKPR</li> <li>Melakukan bimbingan lanjutan terhadap pegawai DPUPR lainnya oleh pegawai yang telah memahami proses penilaian KKPR sebagai bagian dari <i>transfer of knowledge</i></li> <li>Membuat Keputusan terkait Pembentukan Unit Pengaduan</li> <li>Menghimpun basis data KKPR yang telah diterbitkan secara terstruktur</li> <li>Menyusun Program yang bertujuan memperluas keberadaan pelayanan pengaduan</li> <li>Menghitung dan menelaraskan kebutuhan jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja Sasaran 8</li> <li>Menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan jabatan dan latar belakang pendidikan dan kompetensinya untuk pencapaian kinerja Sasaran 8</li> </ol>
<p><b>Peluang</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengawasan secara berjenjang oleh Kementerian ATR/BPN melalui Siwastek (Sistem Pengawasan Teknis) dan Audit Tata Ruang</li> <li>Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Petunjuk Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang oleh BPSDM Kementerian ATR/BPN</li> <li>Pendidikan dan Pelatihan Inspektur Pembangunan.</li> </ol>	<p><b>Tantangan</b></p>	

Sumber: IKU DPUPR, Renja Tahun 2023, DPA DPUPR Tahun 2023, LKj-IP Tahun 2022, RPJMD Tahun 2021-2026, Strategi Sanitasi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022-2026, PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

### III.4 Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Pencapaian Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.64 Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja
1	Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan kabupaten	Persentase jalan dalam kondisi mantap	1. Menyusun Program Penyelenggaraan Jalan Sub Kegiatan <b>Pembangunan Jalan</b> dan <b>Pembangunan Jembatan</b> sebagai Program Utama Pencapaian Kinerja Sasaran 1. Hal ini

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja
		Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik	<p>untuk memenuhi pencapaian IKU DPUPR, mengatasi deviasi simpangan antara realisasi dan target kinerja berupa Persentase jalan dalam kondisi mantap dan sebagai upaya untuk menghadapi Tantangan 1.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Program prioritas kedua adalah Pemeliharaan Berkala dan Rutin dan Penggantian Jembatan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan sebagai bentuk perwujudan tujuan mempertahankan jalan dalam kondisi mantap</li> <li>3. Meningkatkan kualitas perencanaan/DED pada Program dengan memasukkan metode-metode tertentu/khusus. Misal untuk mengatasi masalah kondisi tanah dasar yang tidak stabil maka metode yang bisa dipakai, salah satunya adalah sebagai berikut: Metode dilaksanakan dengan menggunakan consolidometer khusus yang memungkinkan pengukuran pengembangan khusus</li> <li>4. Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja Sasaran 1.</li> <li>5. Menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan jabatan dan latar belakang pendidikan dan kompetensinya untuk pencapaian kinerja Sasaran 1.</li> <li>6. Strategi mekanisme lelang dini</li> </ol>
2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Bangunan Gedung	Persentase sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran dalam kondisi baik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun Program Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi berupa Bintek dan Uji Kompetensi terkait Tenaga Konstruksi.</li> <li>2. Menginternalisasi program penyusunan Sistem Informasi Database Gedung melalui Program Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung(PBG), Sertifikat Laik Fungsi(SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG</li> <li>3. Pengawasan dan supervisi melalui kelembagaan yang kuat sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pasca kegiatan</li> <li>4. Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja Sasaran 2.</li> <li>5. Menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan jabatan dan latar belakang pendidikan dan kompetensinya untuk pencapaian kinerja Sasaran 2.</li> </ol>
3.	Meningkatnya Layanan Jaringan Irigasi	Indeks Kinerja Irigasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun Program Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi berupa Bintek dan Uji Kompetensi terkait Tenaga Konstruksi.</li> <li>2. Menginternalisasi Sasaran 3 IKU yang telah direvisi pada Renstra dan RPJMD</li> </ol>

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja
			<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyusun Program Penyiapan Database Jaringan Irigasi dan Daerah yang terlayani secara bertahap.</li> <li>Meningkatkan implementasi Aplikasi Pengaduan Online Kinerja Saluran Irigasi sebagai bentuk upaya meningkatkan Sasaran 3</li> <li>Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja Sasaran 3.</li> <li>Menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan jabatan dan latar belakang pendidikan dan kompetensinya untuk pencapaian kinerja Sasaran 3.</li> </ol>
4	Meningkatkan Kelayakan Jaringan Air Minum	Meningkatnya Kelayakan Jaringan Sanitasi yang Dapat Diakses oleh Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menginternalisasi Sasaran 4 IKU yang telah direvisi pada Renstra dan RPJMD.</li> <li>Menyusun Program Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada RPJMD dan Rencana Kerja Tahunan di 2025</li> <li>Menjadikan muatan lingkungan sebagai substansi mulai perencanaan hingga pasca pelaksanaan kegiatan.</li> <li>Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja Sasaran 4.</li> <li>Menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan jabatan dan latar belakang pendidikan dan kompetensinya untuk pencapaian kinerja Sasaran 4.</li> </ol>
5	Meningkatnya Kelayakan Jaringan Sanitasi yang Dapat Diakses oleh Masyarakat	Cakupan Pelayanan SPALDS	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menginternalisasi Sasaran 5 IKU yang telah direvisi pada Renstra dan RPJMD.</li> <li>Menginternalisasi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. (Dinas PUPR) ke Renstra DPUPR dan RPJMD berupa Kegiatan: <b>Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat</b> untuk memenuhi akses air minum aman dan sanitasi layak</li> <li>Mengevaluasi pelaksanaan siklus pelayanan SPALDS dan SPALDT untuk menghitung kebutuhan pemeliharaan prasarana</li> <li>Memutuskan Program lintas Sektor untuk mengoptimalkan Partispasi masyarakat dalam pelaksanaan hingga turut serta aktif pasca pelaksanaan program</li> <li>Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja Sasaran 5</li> <li>Menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan jabatan dan latar belakang pendidikan dan kompetensinya untuk pencapaian kinerja Sasaran 5</li> </ol>
		Cakupan Pelayanan SPALDT	
6	Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang	Persentase Penyusunan materi teknis RTR	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menginternalisasi Sasaran 6 IKU yang telah direvisi pada Renstra dan RPJMD.</li> </ol>

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja
		Jumlah Perda dan Perkada	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Melakukan pemutakhiran materi teknis RTRW Kabupaten secara berkala dengan men-sinkronisasi-kan terhadap muatan di RTRW Propinsi NTB</li> <li>3. Melakukan koordinasi dan konsultasi secara bertahap dengan Propinsi NTB dan Kementerian ATR mengenai tata cara integrasi pedoman atau kebijakan regulasi terhadap RTRW Kabupaten.</li> <li>4. Menjadikan muatan lingkungan sebagai substansi mulai perencanaan hingga pasca pelaksanaan kegiatan</li> <li>5. Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja Sasaran 6</li> <li>6. Menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan jabatan dan latar belakang pendidikan dan kompetensinya untuk pencapaian kinerja Sasaran 6</li> </ol>
		Jumlah Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang	
7	Meningkatnya Pemanfaatan Ruang	Jumlah Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menginternalisasi Sasaran 7 IKU yang telah direvisi pada Renstra dan RPJMD.</li> <li>2. Dengan SOP Penerbitan KKPR, dapat menjadi alat pemantauan dan penilaian tahapan penerbitan KKPR</li> <li>3. Menyusun Program Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK untuk menjadi list Program dalam Renja/RKT DPUPR Tahun 2024 dan DPA DPUPR Tahun 2024</li> <li>4. Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja Sasaran 7</li> <li>5. Menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan jabatan dan latar belakang pendidikan dan kompetensinya untuk pencapaian kinerja Sasaran 7</li> <li>6. Sasaran 7 IKU yang telah direvisi pada Renstra dan RPJMD.</li> <li>7. Dengan SOP Penerbitan KKPR, dapat menjadi alat pemantauan dan penilaian tahapan penerbitan KKPR</li> <li>8. Menyusun Program Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK untuk menjadi list Program dalam Renja/RKT DPUPR Tahun 2024 dan DPA DPUPR Tahun 2024</li> </ol>
8	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menginternalisasi Sasaran 8 IKU yang telah direvisi pada Renstra dan RPJMD.</li> </ol>

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja
		Pemanfaatan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengimplementasikan dan melakukan monitoring-evaluation terhadap SOP Penilaian Lokasi KKPR</li> <li>3. Melakukan bimbingan lanjutan terhadap pegawai DPUPR lainnya oleh pegawai yang telah memahami proses penilaian KKPR sebagai bagian dari <i>transfer of knowledge</i></li> <li>4. Membuat Keputusan terkait Pembentukan Unit Pengaduan</li> <li>5. Menghimpun basis data KKPR yang telah diterbitkan secara terstruktur</li> <li>6. Menyusun Program yang bertujuan memperluas penyebaran terkait keberadaan pelayanan pengaduan</li> <li>7. Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja Sasaran 8</li> <li>8. Menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan jabatan dan latar belakang pendidikan dan kompetensinya untuk pencapaian kinerja Sasaran 8</li> </ol>
		Jumlah pengaduan yang ditangani	

Sumber: Resntra DPUPR, Dokumen Sektor Bidang di DPUPR Kabupaten Lombok Tengah

### III.5 Akuntabilitas Keuangan

#### III.5.1 Efektifitas Penyerapan Anggaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah mendapat alokasi Belanja<sup>9</sup> sebesar **Rp. 141.243.137.983,-** APBD Pergeseran mendapat tambahan dana sebesar **Rp. 3.146.177.000,-** dan APBD Perubahan sebesar **Rp. 4.948.561.529,-** sehingga total alokasi belanja sebesar **Rp. 149.337.876.512,- (Seratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua belas rupiah).**


Tabel 3.65 Alokasi Dana DAU Murni Per Bidang Tahun 2023 Sesuai Sasaran Indikatornya

No.	SASARAN	BIDANG	PAGU	PERSEN
1	-	Sekretariat	19.193.762.868	13,82%
2	S.1 (Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan)	Bina Marga	49.450.724.260	45,23%
3	S.3 (Meningkatnya Layanan Jaringan Irigasi)	Sumber Daya Air	4.895.137.215	5,78%
4	S.2 (Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bangunan Gedung), S.4 (Meningkatkan Kelayakan Jaringan Air	Cipta Karya	70.433.027.200	34,88%

<sup>9</sup> Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, status Bulan Desember 2023

No.	SASARAN	BIDANG	PAGU	PERSEN
	Minum), S.5( Meningkatkan Kelayakan Jaringan Sanitasi yang Dapat Diakses Masyarakat)			
5	S.6 (Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang), S.7 (Meningkatnya Pemanfaatan Ruang), S.8 (Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang)	Penataan Ruang	416.663.440	0,29%

Sumber: Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, status Bulan Desember 2023




Gambar 3.9 Alokasi Dana DAU Murni Per Bidang Tahun 2023

Tabel 3.66 Alokasi DAK Per Bidang Tahun 2023 Sesuai Sasaran Indikator

NO	SASARAN	BIDANG	PAGU ANGGARAN	PERSENTASE (%)
1	S.1 (Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan)	BINA MARGA	28.614.008.000,00	59,41
2	S.3 (Meningkatnya Layanan Jaringan Irigasi)	SUMBER DAYA AIR	-	-
3	S.2 (Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bangunan Gedung), S.4 (Meningkatkan Kelayakan Jaringan Air Minum), S.5( Meningkatkan Kelayakan Jaringan Sanitasi yang Dapat Diakses Masyarakat)	CIPTA KARYA	19.547.621.000,00	40,58

Sumber: Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, status Bulan Desember 2023



**Gambar 3.10 Alokasi DAK Per Bidang Tahun 2023**

Berdasarkan tabel 3.27 dan Tabel 3.28, maka diperoleh informasi sebagai berikut.

**Tabel 3.67 Persandingan Informasi Pagu Anggaran Bidang terhadap Sasaran Kinerja**

Uraian	Bidang	Persentase	Sasaran yang diintervensi
Pagu tertinggi pada DAU Murni	Bina Marga	45,23%	1 Sasaran
Pagu terendah pada DAU Murni	Penataan Ruang	0,29%	3 Sasaran
Pagu tertinggi pada DAK	Bina Marga	59,41%	1 Sasaran
Pagu terendah pada DAK	Cipta Karya	40,58%	3 Sasaran
Bidang yang tidak menerima DAK	Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	1 Sasaran, 3 Sasaran
Bidang yang memiliki anggaran terkecil dengan Sasaran terbanyak	Penataan Ruang		3 Sasaran

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2023

Efektifitas penyerapan anggaran menggunakan Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan

**Tabel 3.68 Persandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 terhadap Jumlah Anggaran**

NO	SASARAN	BIDANG/PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI		
				KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN %	FISIK %
1	-	<b>SEKRETARIAT</b>	<b>19.474.855.597</b>	<b>18.472.835.547</b>	<b>94,85</b>	<b>94,85</b>
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	19.474.855.597	18.472.835.547	94,85	94,85
2	-	<b>BIDANG BINA MARGA</b>	<b>50.928.774.010</b>	<b>48.053.837.039</b>	<b>94,35</b>	<b>97,81</b>
	2	S.1 (Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan) PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	50.928.774.010	48.053.837.039	94,35	97,81
3	-	<b>BIDANG SUMBER DAYA AIR</b>	<b>5.274.213.415</b>	<b>5.227.392.320</b>	<b>99,11</b>	<b>99,57</b>
	3	S.3 (Meningkatnya Layanan Jaringan Irigasi) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	5.274.213.415	5.227.392.320	99,11	99,57
4	-	<b>BIDANG PENATAAN RUANG</b>	<b>416.663.440</b>	<b>416.387.001</b>	<b>99,93</b>	<b>99,93</b>

NO	SASARAN	BIDANG/PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI		
				KEUANGAN	KEUANGAN	FISIK
				(Rp)	%	%
4	S.6 (Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang), S.7 (Meningkatnya Pemanfaatan Ruang), S.8 (Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	416.663.440	416.387.001	99,93	99,93
<b>5</b>		<b>BIDANG CIPTA KARYA</b>	<b>73.243.370.050</b>	<b>72.599.647.381</b>	<b>99,12</b>	<b>99,74</b>
5	S.2 (Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bangunan Gedung)	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	8.795.267.260	8.572.780.141	97,47	99,86
6	S.4 (Meningkatkan Kelayakan Jaringan Air Minum)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	48.018.019.240	47.610.947.040	99,15	99,30
7	S.5( Meningkatkan Kelayakan Jaringan Sanitasi yang Dapat Diakses Masyarakat)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	15.025.348.550	15.013.476.200	99,92	99,86
8	S.2 (Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bangunan Gedung)	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.404.735.000	1.402.444.000	99,84	99,96
		<b>JUMLAH</b>	<b>149.337.876.512</b>	<b>144.770.099.288</b>	<b>96,94</b>	<b>98,38</b>

Sumber: Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, status Bulan Desember 2023

**Tabel 3.69 Persandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 terhadap DAK Tahun 2023**

NO	SASARAN	BIDANG	PAGU ANGGARAN	REALISASI		
				KEUANGAN	KEUANGAN	FISIK
				(Rp)	%	%
1	S.1 (Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan)	BINA MARGA	28.614.008.000	27.121.356.000	94,78	100,00
2	S.3 (Meningkatnya Layanan Jaringan Irigasi)	SUMBER DAYA AIR	-	-		
3	S.2 (Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bangunan Gedung), S.4 (Meningkatkan Kelayakan Jaringan Air Minum), S.5 (Meningkatnya Kelayakan Jaringan Sanitasi yang Dapat Diakses Masyarakat)	CIPTA KARYA	19.547.621.000	19.177.543.000	98,11	100,00
		<b>JUMLAH</b>	<b>48.161.629.000</b>	<b>46.298.899.000</b>	<b>96,13</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, status Bulan Desember 2023

Berdasarkan tabel 3.31 dan Tabel 3.32, maka diperoleh informasi sebagai berikut.

**Tabel 3.70 Persandingan Informasi Realisasi Anggaran terhadap Sasaran Kinerjanya**

Uraian	Bidang	Persentase	Sasaran yang diintervensi
Rata-rata penyerapan anggaran	-	98,38%	
Penyerapan anggaran tertinggi	Penataan Ruang	99,93%	3 Sasaran
Penyerapan anggaran terendah	Sekretariat	94,45%	-
Penyerapan anggaran terendah yang digunakan untuk mencapai sasaran	Bina Marga	97,81%	1 Sasaran

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2023

### III.5.2 Efisiensi Sumber Daya

Kriteria Nilai Efisiensi Sumber Daya menggunakan **Kepmendagri Nomor 690.900 327 tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan**.

Dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Sumber Daya} = \frac{\text{Realisasi Fisik}}{\text{Realisasi Keuangan}} \times 100\%$$

#### Rumus 3.2 Efisiensi Sumber Daya

Nilai efisiensi anggaran DPUPR Kabupaten Lombok Tengah sebesar 101,49 % (dapat dilihat pada Tabel 3.30). Angka ini diukur dari perbandingan persentase output fisik dengan penyerapan anggaran dengan nilai efisiensi tertinggi pada program. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan lebih rendahnya realisasi anggaran dibandingkan target/prognosis (96,94%), output prioritas yang ditargetkan tetap dapat dipenuhi ( %).

Salah satu kebijakan efisiensi penggunaan anggaran yang dilaksanakan DPUPR pada 2023 yaitu:

- kebijakan penghematan melalui perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan skala prioritas; dan
- kebijakan penghematan dilakukan melalui proses tender dan penunjukan langsung, dengan menetapkan pihak ketiga selaku pelaksana kegiatan berdasarkan penawaran terendah yang rasional terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

**Tabel 3.71 Persandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 terhadap Jumlah Anggaran**

NO	SASARAN	BIDANG/PROGRAM	REALISASI			EFISIENSI
			KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN %	FISIK %	
1	-	<b>SEKRETARIAT</b>	<b>18.472.835.547</b>	<b>94,85</b>	<b>94,85</b>	100,00%
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	18.472.835.547	94,85	94,85	100,00%
2		<b>BIDANG BINA MARGA</b>	<b>48.053.837.039</b>	<b>94,35</b>	<b>97,81</b>	103,67%
	2	S.1 (Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan)	48.053.837.039	94,35	97,81	103,67%
3		<b>BIDANG SUMBER DAYA AIR</b>	<b>5.227.392.320</b>	<b>99,11</b>	<b>99,57</b>	100,46%

NO	SASARAN	BIDANG/PROGRAM	REALISASI			EFISIENSI
			KEUANGAN	KEUANGAN	FISIK	
			(Rp)	%	%	
	3 (Meningkatnya Layanan Jaringan Irigasi)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	5.227.392.320	99,11	99,57	100,46%
<b>4</b>		<b>BIDANG PENATAAN RUANG</b>	<b>416.387.001</b>	<b>99,93</b>	<b>99,93</b>	100,00%
	4 S.6 (Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang), S.7 (Meningkatnya Pemanfaatan Ruang), S.8 (Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	416.387.001	99,93	99,93	100,00%
<b>5</b>		<b>BIDANG CIPTA KARYA</b>	<b>72.599.647.381</b>	<b>99,12</b>	<b>99,74</b>	100,63%
	5 S.2 (Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bangunan Gedung)	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	8.572.780.141	97,47	99,86	102,45%
	6 S.4 (Meningkatkan Kelayakan Jaringan Air Minum)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	47.610.947.040	99,15	99,30	100,15%
	7 S.5 (Meningkatnya Kelayakan Jaringan Sanitasi yang Dapat Diakses Masyarakat)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	15.013.476.200	99,92	99,86	99,94%
	8 S.2 (Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bangunan Gedung)	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.402.444.000	99,84	99,96	100,12%
		<b>JUMLAH</b>	<b>144.770.099.288</b>	<b>96,94</b>	<b>98,38</b>	<b>101,49%</b>

Sumber: Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, status Bulan Desember 2023, Hasil Pengolahan Data

### III.6 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah adalahh aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja di internal lingkup kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah. Adapun beberapa langkah-langkah yang dianggap perlu untuk dilaksanakan sebagai bagian dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah, antara lain:

### III.6.1 Agenda Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Adapun pelaksanaan agenda Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023, disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 3.72 Pelaksanaan Agenda dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023**

No	Uraian Kegiatan	Waktu	Sifat	Output
1.	Penyusunan Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang diformalkan	Juli 2023	Tertentu/Insidental, dengan mengevaluasi secara praktik	SOP Evaluasi Akuntabilitas Internal
2.	Penyusunan Indikator Kinerja Individu (IKI) DPUPR Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Jenis Jabatan hingga tingkat Jabatan Pelaksana	Juli 2023	Tertentu/Insidental, dan dibutuhkan evaluasi dan penyempurnaan	IKI DPUPR Kabupaten Lombok Tengah
3.	Pemantauan Perkembangan Realisasi Pelaksanaan Program Unit Pelaksana Bidang-Bidang secara langsung oleh Pimpinan Unit/Kepala Dinas	Pekanan	Rutin, Tiap Senin Pagi Pasca Apel	Berita Acara, Notulen, Catatan Rapat
4.	Pelaporan akuntabilitas Kinerja secara berkala yang didokumentasikan dan diformalkan	Triwulan, Semester	Berkala	Laporan Realisasi Triwulan, Laporan Realisasi Semester, CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan)
5.	Pengoptimalan peran Kepala Bidang dan PPK dalam memantau perkembangan capaian kinerja melalui mekanisme internal, baik formal atau non formal	Tentatif	Tentatif	Berita Acara Kemajuan Proyek

Sumber: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan



**Gambar 3.11 Rapat Internal Pembahasan Indikator Kinerja Individu di Bidang Penataan Ruang (1)**



**Gambar 3.12 Rapat Internal Pembahasan Indikator Kinerja Individu di Bidang Penataan Ruang (2)**

### III.6.2 Sumber Daya Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Yang dimaksud pelaksana Evaluasi Akuntabilitas Kinerja adalah SDM/pegawai pelaksana yang memiliki kualifikasi pelaksana yang tertera dalam **SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**. Berikut disajikan informasi terkait hal tersebut:

#### III.6.2.1 Standar/Pedoman yang Digunakan DPUPR Kabupaten Lombok Tengah dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dalam konteks ini, DPUPR Kabupaten Lombok Tengah biasanya merujuk pada kerangka kerja yang mengintegrasikan standar-standar etika, kebijakan, serta prosedur yang memastikan pencapaian tujuan organisasional dengan efisien dan efektif di bidang

pembangunan dan perencanaan wilayah. Penerapan standar pedoman ini melibatkan identifikasi, pengukuran, dan pelaporan hasil kinerja internal.

**Tabel 3.73 Standar/Pedoman yang Digunakan dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023**

No.	Regulasi/Standar/Pedoman	Penggunaan
1.	Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah	Penyusunan SOP, Pelaporan Kinerja
2.	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Penyusunan SOP, Pelaporan Kinerja
3.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Penyusunan SOP, Pelaporan Kinerja
4.	Surat Menteri PANRB No. B/421/AA.05/2022 tanggal 27 November 2023 Perihal Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023	Perbaikan Pelaporan Kinerja, Upaya Perbaikan Kinerja
5.	Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 Nomor 700/ 33 / INSP / 2023 /RHS / Eva Tanggal 13 Juli 2023 Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023	Perbaikan Pelaporan Kinerja, Upaya Perbaikan Kinerja

Sumber: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

### III.6.2.2 SDM Pelaksana Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2023

Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi pelaksana dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah memegang peran krusial dalam memastikan kesinambungan dan efektivitas kegiatan evaluasi. Tim SDM ini terdiri dari individu yang memiliki kompetensi dan pemahaman mendalam terkait dengan bidang pembangunan dan perencanaan wilayah, serta memahami sepenuhnya standar-standar akuntabilitas yang berlaku. Adapun informasi terkait SDM Pelaksana Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah pada tabel berikut.

**Tabel 3.74 SDM Pelaksana Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023**

No.	Uraian	Penjelasan
1.	Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 215 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023	Asesor Perangkat Daerah bertugas melaksanakan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi berdasarkan bukti-bukti di tingkat Pemda
2.	Kompetensi SDM Pelaksana melalui Bintek Modul Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kursus Keuangan Daerah Angkatan 14 tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan	Pelaksana dalam Tim Evaluasi Laporan Kinerja DPUPR Tahun 2023
3.	SK Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Penyusun SAKIP Tahun 2023	Dasar penugasan pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Sumber: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

### III.6.2.3 Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal adalah untuk mempermudah proses evaluasi. DPUPR Kabupaten Lombok Tengah mengadopsi solusi TI untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi

dalam mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data terkait kinerja internal. Sistem TI dapat digunakan untuk otomatisasi pengumpulan data, mempercepat analisis hasil evaluasi, dan menyajikan informasi dengan cara yang lebih mudah dipahami. Adapun bentuk penggunaan teknologi informasi yang telah dilakukan dan yang sedang dirintis adalah sebagai berikut, disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 3.75 Penggunaan Teknologi Informasi dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023**

No	Teknologi Informasi	Alamat	Pemrakarsa	Penjelasan
1.	e-SAKIP REVIU	<a href="https://esr.menpan.go.id/">https://esr.menpan.go.id/</a>	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Aplikasi yang menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan
2.	SIPD	<a href="https://sipd.kemendagri.go.id/landing">https://sipd.kemendagri.go.id/landing</a>	Kemendagri	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang menyediakan data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi dan akurat
3.	SPM	<a href="https://spm.bangda.kemendagri.go.id/">https://spm.bangda.kemendagri.go.id/</a>	Kemendagri	Sistem Informasi monitoring dan evaluasi penerapan SPM
4.	e-Monev Bapperida	<a href="http://sim-bappeda.lomboktengahkab.go.id/e-dalren/index.php/opd/opd">http://sim-bappeda.lomboktengahkab.go.id/e-dalren/index.php/opd/opd</a>	Bapperida Kabupaten Lombok Tengah	Sistem Informasi Monitoring dan Evaluation Pelaksanaan Program dan Kegiatan terhadap Renja dan DPA.
4.	PPID	<a href="https://ppid.lomboktengahkab.go.id/">https://ppid.lomboktengahkab.go.id/</a>	Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah	Sistem Informasi Publikasi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
5.	Google drive	Melalui email	perencanaanpuprlomboktengah@gmail.com	Digunakan untuk pengumpulan dan basis data kinerja, laporan kinerja, regulasi terkait

Sumber: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, 2023

### III.6.3 Implementasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023

Implementasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah tahun 2023 memegang peran penting dalam memandu langkah-langkah perbaikan dan peningkatan efisiensi organisasi. Sebagai respons terhadap temuan-temuan evaluasi, DPUPR Kabupaten Lombok Tengah berkomitmen untuk mengimplementasikan tindakan yang tepat guna mengoptimalkan kinerja internalnya. Adapun informasi terkait Implementasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

#### III.6.3.1 Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Pelaksanaan rekomendasi yang dimaksud bukan hanya sebagai langkah perbaikan, tetapi juga sebagai komitmen DPUPR Kabupaten Lombok Tengah untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam menyelenggarakan tugas dan tanggung

jawabnya. Berikut bentuk pelaksanaan rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

**Tabel 3.76 Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023**

No.	Uraian	Dokumen Pendukung	Penjelasan
1.	Melaksanakan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Laporan Bulanan, Laporan Tri Wulan, CALK	Salah satu muatan dalam Laporan Bulanan/Triwulan adalah Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut. Muatan ini menjadi rekomendasi yang akan dilaksanakan dan harus tertuang dalam Laporan berikut. Pola laporan berkala ini merupakan bentuk evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala.
2.	Melaksanakan arahan dan tindak lanjut dari Pimpinan Unit/Kepala Dinas terkait Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Berita Acara, Catatan Rapat, Notulen	Sebagai bentuk Instruksi kepada Kepala Bidang dan PPK untuk melaksanakan arahan dalam peningkatan Akuntabilitas Kinerja Internal.

Sumber: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

### III.6.4 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 Nomor 700/ 33 / INSP / 2023 /RHS / Eva Tanggal 13 Juli 2023 Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dan Laporan Hasil Evaluasi Kementerian PANRB atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dan perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 yang disampaikan melalui surat Menteri PANRB No. B/421/AA.05/2022 tanggal 27 November 2023 Perihal Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023, terdapat beberapa catatan mengenai kualitas implementasi SAKIP DPUPR Kabupaten Lombok Tengah. Salah satu catatan Kementerian PANRB atas komponen pelaporan kinerja oleh Kementerian PUPR adalah laporan kinerja yang telah disusun, khususnya pada unit kerja, belum sepenuhnya menyajikan informasi memadai, analisis efisiensi penggunaan sumber daya (hanya berupa informasi efisiensi), kualitas penyajian informasi atas analisis kinerja belum merata dan informasi dalam laporan kinerja belum digunakan sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Terkait dengan hal tersebut, Kementerian PANRB merekomendasikan DPUPR Kabupaten Lombok Tengah untuk dapat meningkatkan kualitas laporan kerjanya.

Menindaklanjuti hal tersebut, DPUPR Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan kegiatan pemantauan (monitoring) dan sosialisasi penyusunan laporan kinerja unit kerja agar sesuai dengan pedoman penyusunan laporan kinerja yang telah ditentukan. Beberapa kegiatan pemantauan dan sosialisasi yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.77 Kegiatan Monitoring dan Sosialisasi Penyusunan Laporan Kinerja di DPUR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023**

No	Kegiatan	Pelaksana	Waktu Pelaksanaan
1.	Sosialisasi Hasil Evaluasi Laporan AKIP Tahun 2022	Sekretaris Dinas	Juli 2023
2.	Diskusi Kelompok Terpumpun/Terpusat Bedah Laporan Kinerja	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan beserta Unit Pelaksana Bidang	Juli 2023
3.	Pengumpulan data dan informasi	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan beserta Unit Pelaksana Bidang	Juli 2023
4.	Penyusunan SOP: a. SOP Perencanaan b. SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja c. SOP Pengumpulan Data dan Pengumpulan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	17 Juli 2023
5.	Perbaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan kriteria SMART	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan beserta Unit Pelaksana Bidang	Juli 2023
6.	Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) revisi	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan beserta Unit Pelaksana Bidang	Juli 2023
7.	Penyusunan Laporan Kinerja	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan beserta Unit Pelaksana Bidang	Desember 2023 – Januari 2024

Sumber: Dokumentasi Kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, 2023

Dari kegiatan monitoring dan sosialisasi yang telah dilakukan, terdapat beberapa manfaat yang diharapkan untuk diperoleh antara lain:

2. terpantaunya progres pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan kinerja unit organisasi/unit kerja sehingga diharapkan laporan kinerja yang disusun dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
3. meningkatnya pemahaman pegawai dalam menyusun laporan kinerja yang baik dan benar sesuai pedoman penyusunan laporan kinerja;
4. meningkatnya koordinasi antar unit organisasi/unit kerja sehingga dapat meminimalkan risiko terjadinya perbedaan data capaian kinerja serta dapat mempermudah proses pengumpulan data capaian kinerja; dan
5. meningkatnya pemahaman pegawai mengenai berbagai kekurangan dari hasil penyusunan laporan kinerja 2022 untuk penyempurnaan laporan kinerja 2023, baik dari sisi tata bahasa maupun dari sisi kedalaman analisis.

**Tabel 3.78 Perencanaan Agenda Rutin dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023**

No	Kegiatan	Pelaksana	Waktu Pelaksanaan
1.	Penyelarasan dan Penetapan Perjanjian Kinerja	Sekretaris Dinas	Januari


No	Kegiatan	Pelaksana	Waktu Pelaksanaan
2.	Penyusunan Laporan Kinerja	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan beserta Unit Pelaksana Bidang	Januari
3.	Penyampaian Laporan Kinerja	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan beserta Unit Pelaksana Bidang	Januari
4.	Penyampaian Perjanjian Kinerja tahun berjalan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Januari-Februari
5.	Evaluasi Pelaporan Kinerja	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan beserta Unit Pelaksana Bidang	April - Desember
6.	Perbaikan Evaluasi Pelaporan Kinerja	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan beserta Unit Pelaksana Bidang	Juli - Desember

Sumber: Dokumentasi Kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, 2023


### III.7 Pemanfaatan Laporan Kinerja

Aspek yang menjadi penekanan Pemanfaatan Laporan Kinerja berupa yaitu perhatian pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai terhadap laporan kinerja serta bagaimana informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas, penyesuaian anggaran, evaluasi, perencanaan kinerja tahun berikutnya, dan pengaruh budaya kerja. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Laporan Kinerja DPUPR ini dilakukan analisis pemanfaatan kinerja yang mencakup aspek-aspek di atas.


Guna menilai sejauh mana pemanfaatan laporan kinerja tersebut, perlu dilakukan penyebaran kuisisioner. Diharapkan dapat digunakan informasi dari hasil kuisisioner tersebut, analisis pemanfaatan laporan kinerja juga diperkuat dengan bukti kuisisioner. Dengan demikian penggambaran pemanfaatan laporan kinerja dapat lebih lengkap dan objektif. Adapun format isian Kuisisioner Pemanfaatan Laporan Kinerja DPUPR disajikan dalam Lampiran.




**Gambar 3.13 Informasi Isu Strategis Dibahas Pimpinan Unit**



**Gambar 3.14 Informasi Rencana Kerja Dibahas Pimpinan Unit**




**Gambar 3.15 Informasi Rencana Kerja Dibahas Pimpinan Unit**




**Gambar 3.16 Informasi Capaian Kinerja Dibahas Pimpinan Unit**




**Gambar 3.17 Informasi Permasalahan dan rekomendasi dibahas Pimpinan Unit**




**Gambar 3.18 Saya Mengetahui Informasi Strategis**




**Gambar 3.19 Informasi Rencana Kerja dalam Laporan Kinerja**




**Gambar 3.20 Informasi Capaian Kinerja dalam Laporan Kinerja**



**Gambar 3.21 Informasi Realisasi Anggaran dalam Laporan Kinerja**




**Gambar 3.22 Informasi Permasalahan dan Rekomendasi dalam Laporan Kinerja**



**Gambar 3.23 Informasi Deviasi antara Rencana serta Realisasi Fisik dan Keuangan**




**Gambar 3.24 Informasi Kemajuan Hasil Pelaksanaan dalam penyesuaian aktivitas**




**Gambar 3.25 Informasi Deviasi antara Rencana serta Realisasi Fisik dan Keuangan dalam penyesuaian aktivitas**



**Gambar 3.26 Informasi permasalahan dan rekomendasi dalam penyesuaian aktivitas**



**Gambar 3.27 Laporan Kinerja sebelumnya menjadi acuan Laporan Kinerja Berikutnya**



**Gambar 3.28 Informasi kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja**



**Gambar 3.29 Informasi Informasi Deviasi antara Rencana serta Realisasi Fisik dan Keuangan dalam penyesuaian anggaran**



**Gambar 3.30 Informasi permasalahan dan rekomendasi dalam penyesuaian anggaran**




**Gambar 3.31 Informasi Isu Strategis dalam Laporan Kinerja pada Evaluasi Pencapaian Keberhasilan**



**Gambar 3.32 Informasi Rencana Kerja dalam Evaluasi Pencapaian Keberhasilan**




**Gambar 3.33 Informasi Capaian Kinerja dalam Laporan Kinerja pada Evaluasi Pencapaian Keberhasilan**




**Gambar 3.34 Informasi Capaian Kinerja dalam Laporan Kinerja pada Evaluasi Pencapaian Keberhasilan**




**Gambar 3.35 Informasi Permasalahan dan Rekomendasi dalam Evaluasi Pencapaian Keberhasilan**



**Gambar 3.36 Informasi Realisasi Anggaran dalam Evaluasi Pencapaian Keberhasilan Kinerja**



**Gambar 3.37 Informasi Rencana Kerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja**



**Gambar 3.38 Informasi Isu Strategis telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja**



**Gambar 3.39 Informasi Capaian Kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja**



**Gambar 3.40 Informasi Capaian Kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja**



**Gambar 3.41 Informasi Permasalahan dan Rekomendasi telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja**



**Gambar 3.42 Informasi Realisasi Anggaran telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja**

### III.8 Perbaikan Penerapan Manajemen Kinerja

Berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 Nomor 700/ 33 / INSP / 2023 /RHS / Eva Tanggal 13 Juli 2023 Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, terdapat sejumlah catatan-catatan yang perlu untuk ditindaklanjuti. Dan sejumlah catatan tersebut, menjadi perhatian besar baik oleh jajaran pimpinan DPUPR Kabupaten Lombok Tengah, dan struktur di bawahnya.

Adapun beberapa perbaikan dalam hal Penerapan Manajemen Kinerja, disampaikan pada matriks berikut ini.

**Tabel 3.79 Matriks Perbaikan Penerapan Manajemen Kinerja**

No	Komponen Yang Dinilai	Muatan yang Harus Diperbaiki	Pelaksanaan	Muatan dalam Laporan
1.	Perencanaan	Dokumen perencanaan belum dipublikasi tepat waktu.	Dilakukan upaya perbaikan dengan <b>Perencanaan Agenda Rutin dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023</b>	Tabel 3.2 Perencanaan Agenda Rutin dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023
		Sasaran kinerja "Tersedianya Gedung Pelayanan Publik" dengan indikator "gedung pemerintah terbangun tepat waktu, ketaatan	Telah dilakukan reviu dan revisi IKU Utama DPUPR Kabupaten Lombok Tengah untuk Tahun 2023	a. Tabel 3.80 Indikator Kinerja Utama DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 b. Lampiran


No	Komponen Yang Dinilai	Muatan yang Harus Diperbaiki	Pelaksanaan	Muatan dalam Laporan
		terhadap RTRW, dan persentase pemenuhan regulasi tata ruang" yang dirumuskan masih besifat output, serta indikator kinerja tidak relevan dengan sasaran yang ingin dicapai.		
2	Pengukuran Kinerja	<p>Pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja telah menggunakan elektronik, namun masih berfokus kepada penyerapan anggaran belum mengarah ke pencapaian kinerja dan juga pemantauan belum dilakukan secara berjenjang sehingga realisasi pencapaian kinerja belum terkendali dengan baik.</p> <p>Belum melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat.</p> <p>Hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar penyesuaian aktivitas dan anggaran untuk menunjang pencapaian kinerja.</p> <p>Hasil pencapaian kinerja belum dijadikan dasar pemberian reward and punishment ke setiap individu pegawai.</p>	<p>Telah dilakukan Pemantauan berjenjang dengan Pemantauan Perkembangan Realisasi Pelaksanaan Program Unit Pelaksana Bidang-Bidang secara langsung oleh Pimpinan Unit/Kepala Dinas</p> <p>a. Telah menyusun Indikator Kinerja Individu (IKI) b. Pengukuran capaian kinerja dengan: • Pemantauan berkala oleh Pimpinan Unit/Kepala Dinas • Pemantauan dengan metode Laporan Bulanan/Triwulan/SemesterCALK</p> <p>Evaluasi melalui pembebanan dan pendetailan kinerja personal pegawai melalui masing-masing jabatan dengan Indikator Kinerja Individu (IKI)</p> <p>Telah dirintis dan diupayakan dengan mekanisme pemberian penghargaan pada ASN berprestasi di masing-masing bidang.</p>	<p>Tabel 3.81 Pelaksanaan Agenda dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023</p> <p>a. Tabel 3.82 Pelaksanaan Agenda dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 b. Lampiran</p> <p>a. Tabel 3.83 Pelaksanaan Agenda dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 b. Lampiran</p>
3	Pelaporan Kinerja	<p>Dokumen pelaporan kinerja belum dipublikasi tepat waktu.</p> <p>Laporan kinerja diharapkan mampu menghasilkan umpan balik yang dapat digunakan sebagai perbaikan atas perencanaan kinerja dan strategi dalam pelaksanaannya. Masih terdapat informasi pada laporan kinerja yang belum diungkapkan antara lain: a. Analisis dan evaluasi capaian dibandingkan target akhir Renstra. b. Analisis dan Evaluasi capaian dibandingkan target nasional, serta efisiensi</p>	<p>Dilakukan upaya perbaikan dengan <b>Perencanaan Agenda Rutin dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023</b></p> <p>Telah dilakukan analisis dan evaluasi capaian akhir dibandingkan target akhir Renstra, Analisis dan Evaluasi Capaian dibandingkan target nasional dan efisiensi, beserta upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Pencapaian Kinerja</p>	<p>Tabel 3.2 Perencanaan Agenda Rutin dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023</p> <p>a. Sub Bab III.3 Evaluasi Pencapaian Kinerja Tujuan Strategis DPUR Kabupaetn Lombok Tengah b. Sub Bab III.4 Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat c. Sub Bab III.5 Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Pencapaian Kinerja</p>

No	Komponen Yang Dinilai	Muatan yang Harus Diperbaiki	Pelaksanaan	Muatan dalam Laporan
		<p>penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.</p> <p>c. Upaya perbaikan dan penyempurnaan pencapaian kinerja pada tahun berikutnya.</p>		
		Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.	Catatan dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 telah dipelajari dan dialami, untuk menjadi perbaikan di Laporan Kinerja Tahun 2023	
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	<p>Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilakukan secara berjenjang, sehingga strategi selanjutnya guna efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja tidak sesuai dengan yang diharapkan.</p> <p>Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum ditindaklanjuti secara optimal.</p>	<p>a. Telah menyusun Indikator Kinerja Individu (IKI)</p> <p>b. Pengukuran capaian kinerja dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan berkala oleh Pimpinan Unit/Kepala Dinas</li> <li>Pemantauan dengan metode Laporan Bulanan/Triwulan/Semester/CALK</li> </ul>	<p>a. Tabel 3.84 Pelaksanaan Agenda dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023</p> <p>b. Lampiran</p>
			Telah diupayakan dilakukan pada Laporan Kinerja Tahun 2023	

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2024

# **BAB IV**

# **PENUTUP**



## BAB IV

### PENUTUP

#### IV.1 Simpulan Umum

Laporan Kinerja DPUR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program sesuai dengan Renstra DPUPR Kabupaten Lombok Tengah 2021—2026 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023. Pada 2023 ini, Laporan Kinerja DPUR Kabupaten Lombok Tengah merupakan pengukuran dan evaluasi kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah untuk tahun ketiga Renstra DPUPR Kabupaten Lombok Tengah 2021—2026 sekaligus alat untuk melanjutkan pengukuran dan evaluasi kinerja DPUR Kabupaten Lombok Tengah pada tahun sebelumnya.

Dari hasil pengukuran yang dilakukan, diketahui bahwa dari 8 (delapan) sasaran dengan 12 (dua belas) indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat sejumlah 6 Indikator Kinerja yang tercapai, lima diantaranya bahkan melampaui. 5 (lima) diantaranya berkategori Baik Sekali, 3 (tiga) berkategori Baik dan sisanya dari 12 Indikator berkategori Sangat Kurang.

Dari sisi pelaksanaan program, 8 (delapan) Program yang dilaksanakan oleh 5 (lima) Unit Pelaksana di DPUPR Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan rata-rata pencapaian realisasi keuangannya adalah 96,94 % dan realisasi fisik mencapai 98,38 %. Sehingga diperoleh tingkat efisiensinya adalah 101,49 %.

#### IV.2 Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Komitmen pimpinan yang kuat di lingkungan DPUPR Kabupaten Lombok Tengah bahwa Keluarga Besar DPUPR Kabupaten Lombok Tengah harus memberikan pelayanan prima kepada para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal organisasi dalam rangka perbaikan tata kelola DPUPR Kabupaten Lombok Tengah menjadi faktor utama pendukung keberhasilan dalam pencapaian target kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun keberhasilan pencapaian kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2023 tidak terlepas dari beberapa faktor di antaranya: (1) Koordinasi antar Pimpinan dan Unit untuk mensinkronisasikan antara IKU DPUPR, Renja DPUPR Tahun 2023 dan DPA DPUPR Tahun 2023, (2) Dukungan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat yang terkena dampak kegiatan sebelum dan selama pelaksanaan kegiatan,

(3) Kolaborasi dan koordinasi yang baik antara pihak DPUPR dengan mitra eksternal; (4) Tersusunnya pedoman teknis dan SOP; dan (5) Kompetensi SDM Pelaksana Sub Kegiatan dan Program.

### **IV.3 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja**

Dan sejumlah hal, yang menjadi aspek-aspek penghambat yang perlu untuk dipikirkan bersama, diantaranya: (1) Dinamisnya regulasi dan pedoman yang mempengaruhi, baik secara langsung atau tidak terhadap keberhasilan program, (2) Ketersediaan basis data yang belum terbangun di sejumlah indikator, (3) Proses transisi dan adaptasi terhadap kebijakan yang mempengaruhi proses pencapaian kinerja, (4) Tahapan pelaksanaan beberapa program dalam penacapaian kinerja sangat dipengaruhi dalam tahapan lain yang harus diselesaikan terlebih dahulu, misal Indikator Jumlah Perda dan Perkada yang tidak bisa tercapai karena penyelesaian Perda RTRW Kabupaten Lombok Tengah harus menyesuaikan dengan RTRW Propinsi yang hingga tulisan ini disusun, belum ditetapkan status Perda-nya, (5) Adanya perbedaan Sasaran dan Indikator Kinerja pada Renstra, IKU Tahun 2023 yang telah direvisi dan formula/satuan perhitungan dalam Nomenklatur pada Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

### **IV.4 Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja**

DPUPR Kabupaten Lombok Tengah telah menyiapkan sejumlah langkah dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan kinerja. Diantaranya: (1) Menginternalisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dievaluasi untuk pencapaian sasaran kinerja pada review Renstra, Indikator Kinerja (IKU) Tahun 2023, Perjanjian Kinerja, dan Indikator Kinerja Individu (IKI), (2) Mengevaluasi penyesuaian kebutuhan jabatan terhadap pencapaian IKU, (3) Menempatkan pegawai berdasarkan kompetensi dan latar belakang pendidikan terhadap pencapaian kinerja, (4) Menyusun dan mendorong Unit Pelaksana Bidang untuk menyusun Program Penyusunan Database Programnya, dan (5) Melakukan dan meningkatkan inovasi yang efisien, misalnya penggunaan Google Form dalam hal pengaduan Online Layanan Irigasi dengan mengoptimalkan penyebaran Juru Pengamat Air dalam penyebaran informasi.

# LAMPIRAN

1. RENSTRA DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021-2026
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021-2026
3. CASCADING KINERJA DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH
4. POHON KINERJA DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH
5. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH
6. RENCANA AKSI DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH
7. RENCANA KERJA (RENJA) DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023
8. PERJANJIAN KINERJA DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023
9. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH
10. KEPUTUSAN KEPALA DINAS DPUPR TENTANG TIM PENYUSUN SAKIP DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH
11. LAPORAN EVALUASI BERJENJANG BULANAN REALISASI PROGRAM
12. SOP EVALUASI AUNTABILITAS KINERJA INTERNAL PEMERINTAH
13. SOP PENGUMPULAN DATA DAN KINERJA
14. SOP PERENCANAAN
15. KOMPETENSI SDM PELAKSANA BINTEK PERENCANAAN
16. KEPUTUSAN BUPATI PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
17. KUISIONER PENILAIAN PEMANFAATAN KINERJA
18. TABEL HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

**RENSTRA DPUPR KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH  
TAHUN 2021-2026**



**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
(IKU) DPUPR KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH  
TAHUN 2021-2026**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

KODE	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	RUMUS/FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KONDISI AWAL 2021	TARGER KINERJA SASARAN TAHUN KE					KONDISI AKHL
									1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	
T1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah dan penyelenggaraan penataan ruang	Indeks Infrastruktur Wilayah			Index Infrastruktur = (20 x S1) + (20 x S2) + (20 x S3) + (20 x S4)+ (20 x S5)			56%	58%	61%	66%	70%	74%	74%
S1			Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan Kabupaten	Persentase Panjang Jalan kondisi Mantap	$\frac{\text{Jumlah Panjang Jalan kondisi mantap}}{\text{Jumlah Panjang Jalan total}} \times 100\%$	Database jalan bidang Bina Marga	DPUPR	66,47	73,17	79,88	86,58	93,29	99,99	100
				Persentase jumlah jembatan kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah Jembatan kondisi baik}}{\text{Jumlah Jembatan total}} \times 100\%$			20,89	21,58	21,92	24,81	25,57	25,95	25,95
S2			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Persentase sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran dalam kondisi baik	$\frac{\text{jumlah gedung pelayanan public dalam kondisi baik}}{\text{Total gedung pelayanan public}} \times 100\%$		DPUPR	60	62	64	66	68	70	70
S3			Meningkatnya layanan jaringan irigasi	Indeks Kinerja Irigasi	Mengisi formulir survey index kinerja irigasi		DPUPR	51,4	54	56,9	58,3	60,5	62,8	62,8
S4			Meningkatnya kelayakan jaringan air minum	Persentase penduduk yang dilayani dengan akses terhadap pasokan air minum	$\frac{\text{£ Penduduk yang terlayani}}{\text{£ seluruhkab / kota Penduduk}} \times 100\%$	Data Akses Air Bersih Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Loteng	DPUPR	78,83	80,37	81,92	83,46	85,01	86,56	86,56
S5			Meningkatnya kelayakan jaringan Sanitasi yang dapat diakses oleh masyarakat	Cakupan Pelayanan SPALDS	$\frac{\text{jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah di olah IPLT}}{\text{Jumlah Rumah di wilayah pengembangan SPALDS dgn kepadatan penduduk pada wilayah terbangun > 25 jiwa/Ha}} \times 100\%$	Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK)	DPUPR			0,55	2,24	3,93	5,62	7,31
				Cakupan Pelayanan SPALDT	$\frac{\text{jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah & air limbhnya diolah di IPALD}}{100\%} \times$ Jumlah Rumah di wilayah pengembangan SPALD-T	Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK)			0,55	2,24	3,93	5,62	7,31	

KODE	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	RUMUS/FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KONDISI AWAL 2021	TARGER KINERJA SASARAN TAHUN KE					KONDISI AKHIR
									1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	
		Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang			$Index = (40 \times S6) + (20 \times S7) + (40 \times S8)$		DPUPR	13	28	42	62	81	100	100
S6			Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang	Prosentase penyusunan materi teknis RTR	$\frac{Jumlah\ Materi\ Teknis\ RTR\ tersusun}{Jumlah\ Materi\ Teknis\ RTR\ keseluruhan} * 100$		DPUPR	11	22	33	55	78	100	100
				Jumlah Perda dan Perkada	$\frac{Jumlah\ Perkada\ RTR}{Jumlah\ Perkada\ RTR\ keseluruhan} * 100$			11	22	33	55	78	100	100
S7			Meningkatnya Pemanfaatan Ruang	Jumlah Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang	$\frac{Jumlah\ Penerbitan\ PKKPR\ sesuai\ Rencana\ Tata\ Ruang}{Jumlah\ Penerbitan\ PKKPR\ Keseluruhan} * 100$		DPUPR	16	33	50	67	83	100	100
S8			Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah lokasi KKPR yang dinilai	$\frac{Jumlah\ lokasi\ PKKPR\ yang\ dinilai}{Jumlah\ Lokasi\ Penilaian\ PKKPR\ keseluruhan} * 100$		DPUPR	16	33	50	67	83	100	100
				Jumlah pengaduan yang ditangani	$\frac{Jumlah\ Pengaduan\ yang\ ditangani}{Jumlah\ Pengaduan\ yang\ masuk} * 100$			9	27	45	64	82	100	100

#### Definis Operasional:

- 1 Index Infrastruktur adalah suatu metode atau alat pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas, ketersediaan, dan efisiensi infrastruktur dalam suatu wilayah, negara, atau proyek tertentu. Infrastruktur yang diukur melalui index infrastruktur di batasi pada infrastruktur yang menjadi kewenangan DPUPR
- 2 - Jumlah panjang jalan kondisi mantap adalah Jumlah panjang jalan dalam kondisi (baik dan sedang)
  - Jumlah panjang jalan total adalah Jumlah panjang jalan yang menjadi
- 3 - Jumlah jembatan kondisi baik adalah jumlah jembatan dalam kondisi (baik

#### Rentang Nilai Index Irigasi:

1. Indeks Kondisi Jaringan Irigasi > 90%, pemeliharaan rutin.
2. Indeks Kondisi Jaringan Irigasi 80-90%, pemeliharaan berkala.

KODE	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	RUMUS/FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KONDISI AWAL 2021	TARGER KINERJA SASARAN TAHUN KE					KONDISI AKHIR
									1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	

4 Indeks Kinerja Irigasi (Irrigation Performance Index) adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja sistem irigasi. Indeks ini memberikan gambaran tentang efisiensi dan efektivitas penggunaan air irigasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan, seperti penyediaan air yang cukup untuk pertanian, peningkatan produktivitas, penghematan air, dan pengurangan kerugian akibat kelebihan atau kekurangan air. Perhitungan index kinerja irigasi dilakukan dengan cara melakukan survei dengan mengisi formulir survei index kinerja irigasi

3. Kondisi Jaringan Irigasi 60-80% , pemeliharaan SM (Spesial Maintenance).

KODE	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	RUMUS/FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KONDISI AWAL 2021	TARGER KINERJA SASARAN TAHUN KE					KON DISI AKHL				
									1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)					
5	Jumlah DI total adalah Jumlah DI kabupaten																	
6	Jumlah penduduk terlayani adalah jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum melalui jaringan perpipaan dan non perpipaan (sumur dangkal, sumur dalam/sumur bor, dan penampung air																	
7	jumlah penduduk kabupaten adalah seluruh jumlah penduduk yang tercatat pada data kependudukan																	
8	SPALDS adalah sistem pengolahan air limbah domestik setempat/MCK individual yang berada di wilayah lombok tengah																	
9	SPALDS adalah sistem pengolahan air limbah domestik terpusat/MCK komunal yang berada di wilayah lombok tengah																	
10	IPLT adalah instalasi pengolahan lumpur tinja,																	
11	Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang adalah Indeks Pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Lombok Tengah					PP Nomor 21 Tahun 2021 Ketentuan Umum												
12	Perencanaan Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang di Kabupaten Lombok Tengah					PP Nomor 21 Tahun 2021 Ketentuan Umum												
13	Rencana Tata Ruang (RTR) adalah hasil dari perencanaan Tata Ruang di Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)					PP Nomor 21 Tahun 2021 Ketentuan Umum												
14	Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan Rencana Tata Ruang (RTR) di Kabupaten Lombok Tengah melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)					PP Nomor 21 Tahun 2021 Ketentuan Umum												
15	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) adalah kesesuaian antara kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR di Kabupaten Lombok Tengah					PP Nomor 21 Tahun 2021 Ketentuan Umum												
16	Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan tertib Tata Ruang sesuai RTR di Kabupaten Lombok Tengah					Permen ATR Nomor 11/2021												
17	Materi Teknis RTR adalah buku rencana dan fakta analisa RTR di Kabupaten Lombok Tengah																	
18	Perda/Perkada RTR adalah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Lombok Tengah sebagai produk legal Rencana Tata Ruang di Kabupaten Lombok sesuai peraturan yang berlaku					Pasal 193 PP 21/2021												
19	Pengaduan adalah pengaduan pelanggaran pemanfaatan ruang melalui pelaporan dari unit pengaduan dan daring																	

**Penilaian ambang batas index Infrastruktur:**

1. 0-25 = Kurang,
2. 26-50 = Sedang,
3. 51-75 = Baik,
4. 76-100 = Sangat Baik

KEPALA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,



**I. LALU RAHADIAN, M.Si**  
NIP. 196712311992031117

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KODE	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	RUMUS/FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG G. JAWAB	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE					KONDISI AKHIR
									1	2	3	4	5	
T1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah dan penyelenggaraan penataan ruang	Indeks Infrastruktur Wilayah			Index Infrastruktur = $(20 \times S1) + (20 \times S2) + (20 \times S3) + (20 \times S4) + (20 \times S5)$			56%	58%	61%	66%	70%	74%	74%
S1			Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan Kabupaten	Persentase Panjang Jalan kondisi Mantap	Jumlah Panjang Jalan kondisi mantap ..... x 100% Jumlah Panjang Jalan total	Data jmlah jalan belang Bina Marga	DUPPR	66.47	73.17	79.88	86.58	93.29	99.99	100
				Persentase jumlah jembatan kondisi baik	Jumlah Jembatan kondisi baik ..... x 100% Jumlah Jembatan total			20.89	21.58	21.92	24.81	25.57	25.95	25.95
S2			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Tersedianya bangunan gedung yang andal	jumlah gedung pelayanan public dalam kondisi baik ..... x 100% Total gedung pelayanan public			60	62	64	66	68	70	70
S3			Meningkatnya layanan jaringan irigasi	Indeks Kinerja Irigasi	Mengisi formulir survey index kinerja irigasi		DUPPR	51.4	54	56.9	58.3	60.5	62.8	62.8
S4			Meningkatnya kelayakan jaringan air minum	Persentase penduduk yang dilayani dengan akses terhadap pasokan air minum	£ Penduduk yang terlayani ..... x 100% £ sebarhakab / kota Penduduk	Data Akses Air Bersih Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Lintang	DUPPR	78.83	80.37	81.92	83.46	85.01	86.56	86.56
S5			Meningkatnya kelayakan jaringan sanitasi yang dapat diakses oleh masyarakat	Cakupan Pelayanan SPALDS	jumlah rumah yang lampar tanganya telah di olah IPLT ..... X 100% Jumlah Rumah di wilayah pengembangan SPALDS dgn kepadatan penduduk pada wilayah terbangun > 25 jiwa/Ha	Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK)	DUPPR		0.55	2.24	3.93	5.62	7.31	7.31
				Cakupan Pelayanan SPALDT	jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah & air ..... 100% Jumlah Rumah di wilayah pengembangan SPALD-T	Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK)	DUPPR		0.55	2.24	3.93	5.62	7.31	7.31

42	62	81	100	100
33	55	78	100	100
33	55	78	100	100
50	67	83	100	100
50	67	83	100	100
45	64	82	100	100

3. 51-75 – Baik,  
4. 76-100 – Sangat Baik
- 9 SPALDAS adalah sistem pengolahan air limbah domestik terpasang/MCK komunal yang berada di wilayah lombok tengah
- 10 IPLT adalah instalasi pengolahan lumpur liang.
- 11 Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang adalah Indeks Pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Lombok Tengah
- 12 Perencanaan Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang di Kabupaten Lombok Tengah
- 13 Rencana Tata Ruang (RTR) adalah hasil dari perencanaan Tata Ruang di Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
- 14 Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan Rencana Tata Ruang (RTR) di Kabupaten Lombok Tengah melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
- 15 Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) adalah kesesuaian antara kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR di Kabupaten Lombok Tengah
- 16 Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan tertib Tata Ruang sesuai RTR di Kabupaten Lombok Tengah
- 17 Materi Teknis RTR adalah buku rencana dan fakta analisa RTR di Kabupaten Lombok Tengah
- 18 Penda/Perkado RTR adalah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Lombok Tengah sebagai produk legal Rencana Tata Ruang di Kabupaten Lombok sesuai peraturan yang berlaku
- 19 Pengadaan adalah pengadaan perlengkapan pemanfaatan ruang melalui pelaporan dari unit pengabdian dan daring

PP Nomor 21 Tahun 2021  
Kerentanan Umum

PP Nomor 21 Tahun 2021  
Kerentanan Umum

PP Nomor 21 Tahun 2021  
Kerentanan Umum

PP Nomor 21 Tahun 2021  
Kerentanan Umum

PP Nomor 21 Tahun 2021  
Kerentanan Umum

Permen ATR Nomor 11/2021

Paragraf 193 PP 21/2021



**CASCADING KINERJA DPUPR  
KABUPATEN LOMBOK  
TENGAH**

CASCADING KINERJA LEVEL PERANGKAT DAERAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

<b>RPJMD LOMBOK TENGAH</b>	<b>MISI :</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, cepat dan Bersih (Misi ke-3)</li> <li>2. Pembangunan Ekonomi yang Berkesinambungan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas (Misi ke-4)</li> </ol>
	<b>Sasaran :</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas pelayanan public</li> <li>2. a. Meningkatnya konektivitas antar wilayah</li> <li>b. Meningkatnya cakupan layanan system irigasi Kabupaten</li> <li>c. Meningkatnya akses air mium aman</li> </ol>
	<b>Indikator :</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase OPD dengan Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat</li> <li>2. a. Indeks Konektivitas</li> <li>b. Indeks Kinerja Sistem Irigasi</li> <li>c. Cakupan Persen Layanan Air Minum</li> </ol>

<b>ESELON II KEPALA DINAS</b>	NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
	1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan Kabupaten	Persentase Panjang Jalan kondisi Mantap
				Persentase jumlah jembatan kondisi baik
			Meningkatnya ketersediaan air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi yang sudah ada	Indeks Kinerja Irigasi
			Meningkatnya kelayakan jaringan air minum dan Sanitasi) yang dapat diakses oleh masyarakat	Cakupan Pelayanan Air Minum
			Meningkatnya kelayakan Jaringan SPAL	Cakupan Pelayanan SPALDS
				Cakupan Pelayanan SPALDT
			Meningkatnya kelayakan gedung Publik	Persentase sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran dalam kondisi baik
	2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Materi Teknis RDTR
				Jumlah Perkada RDTR
		Meningkatnya Pemanfaatan Ruang	Jumlah Penerbitan PKKPR sesuai Rencana Tata Ruang	
		Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah lokasi KKPR yang dinilai	
			Jumlah pengaduan yang ditangani	

<b>ESELON III SEKRETARIS/ KEPALA BIDANG</b>	<b>SEKRETARIS</b>			
	NO	PROGRAM	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
	1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Keuangan yang berkualitas dan Akuntabel	Tersusunnya Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran Laporan Keuangan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Meningkatnya Sistem Pelayanan Pelayanan Administrasi Perkantoran yan Tertib dan Lancar	Persentase Layanan administrasi SKPD
			Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas yang Profesional	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang kondisinya baik
			Terlaksananya Penunjang Urusan SKPD	Persentase Tersediannya Penunjang Urusan SKPD
	NO	KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertatanya Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD yang Akuntabel	Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terarah dan terkendalinya Administrasi dan Laporan Keuangan SKPD	Persentase Tersusunnya laporan Keuangan SKPD
	3	Administrasi Umum Perangkat daerah	Meningkatnya Sistem Pelayanan Pelayanan Administrasi Perkantoran yan Tertib dan Lancar	Persentase Layanan administrasi SKPD
4	Pemilihan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas yang Profesional	Persentase Terpeliharannya Kendaran Dinas Operasional	
5	Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan SKPD	Persentase Tersediannya Penunjang Urusan SKPD	

**KEPALA BIDANG BINA MARGA**

NO	PROGRAM	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan Kabupaten	Persentase Panjang Jalan kondisi Mantap

NO	KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya jalan dalam kondisi mantap	Panjang jalan mantap Kabupaten

**KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR**

NO	PROGRAM	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya layanan jaringan irigasi	Indeks Kinerja Irigasi

NO	KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan kelancaran distribusi air irigasi ke petani pemakai air	Ketersediaan debit air per hektar
2	Pengembangan dan Pengelolaan sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatkan Kondisi Jaringan Irigasi	Jumlah irigasi primer dan sekunder pada DI yang luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

**KEPALA BIDANG TATA RUANG**

NO	PROGRAM	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya layanan penataan ruang	Persentase regulasi tata ruang yang diterbitkan

NO	KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	Tersusunnya Perda dan Perbup Tata Ruang	Jumlah Perda dan Perbup Tata Ruang
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen produk tata ruang	Jumlah dokumen produk tata ruang
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang	Jumlah Kegiatan Pemanfaatan Ruang

**KEPALA BIDANG CIPTA KARYA**

NO	PROGRAM	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya kelayakan Gedung Pemerintah	Persentase Gedung Pemerintah Terbangun
2	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Tertatanya Bangunan dan lingkungan	luasan bangunan dan lingkungan yang tertata
3	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya kelayakan jaringan air minum yang dapat diakses oleh masyarakat	Persentase rumah tangga yang terlayani air minum aman
4	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya kelayakan jaringan Sanitasi yang dapat diakses oleh masyarakat	Persentase akses sanitasi layak dan aman

NO	KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi Bangunan Gedung	Terlaksananya rekomtek gedung, ruang dan layak fungsi bangunan gedung yang diterbitkan	Jumlah rekomtek gedung, ruang dan layak fungsi bangunan gedung yang diterbitkan
2	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di	Terlaksananya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan	luasan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan
3	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Masyarakat terlayani dan mengkonsumsi air bersih sesuai standar kesehatan	Persentase Masyarakat Terlayani dan Mengkonsumsi Air bersih
4	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Masyarakat terlayani Sistem Air Limbah Domestik standar kesehatan	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik

ESELON IV  
KEPALA UPT

**UPT. JASA KONSTRUKSI**

NO	PROGRAM	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Pengembangan Jasa Konstruksi	Meningkatnya Pengawasan, Pembinaan dan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih dan bersertifikat.

NO	KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
----	----------	-------------------	-------------------

1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih dan bersertifikat.
---	--	---	--

**UPT. PERALATAN DAN PENGUJIAN**

NO	KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Pemilihan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas yang Profesional	Persentase sarana dan prasarana aparatur Persentase Terpeliharannya Kendaraan Dinas Operasional

NO	SUB. KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Terpeliharanya Kendaraan Alat Berat yang	Jumlah Unit Kendaraan Alat Berat yang terpelihara

**ESELON IV**  
**KASUBAG**  
**DAN**  
**JABATAN**  
**FUNGSIONAL**

**KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

NO	KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Administrasi Umum Perangkat daerah	Meningkatnya Sistem Pelayanan Pelayanan Administrasi Perkantoran yan Tertib dan Lancar	Persentase Layanan administrasi SKPD
2	Pemilihan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas yang Profesional	Persentase Terpeliharannya Kendaraan Dinas Operasional
3	Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan SKPD	Persentase Tersediannya Penunjang Urusan SKPD

NO	SUB. KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarnya Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya

**KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

NO	KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terarah dan terkendalinya Administrasi dan Laporan Keuangan SKPD	Persentase Tersusunnya laporan Keuangan SKPD

NO	SUB. KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

**Sekretariat**

**FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA**

NO	KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertatanya Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD yang Akuntabel	Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

NO	SUB. KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat (Renstra, Renja, RKA dan DPA)
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

**JABATAN FUNGSIONAL TEHNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA**

NO	KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Penyelenggaraan Jalan	Tersedianya jalan dalam kondisi mantap	Presentase jalan mantap

NO	SUB. KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan	tersusunnya Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan
2	Pengelolaan Leger Jalan	Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Leger	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan
3	Pelebaran Menuju Jalan Standar	Terlaksananya Pelebaran Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran
4	Rekonstruksi Jalan	Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan
5	Pemeliharaan Berkala Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala
6	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin
7	Pembangunan Jembatan	Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun
8	Rehabilitasi Jembatan	Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan
9	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terpeliharanya jembatan secara rutin	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan
10	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Terpeliharanya jembatan secara Berkala	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan
11	Penganggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Tertanggulangnya Jalan dan Jembatan Akibat Bencana	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat

**BIDANG  
BINA  
MARGA**

#### JABATAN FUNGSIONAL PENGAIRAN AHLI MUDA

NO	KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai	Meningkatkan kelancaran distribusi air irigasi ke petani pemakai air	Ketersediaan debit air per hektar
2	Pengembangan dan Pengelolaan sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah	Meningkatkan Kondisi Jaringan Irigasi	Jumlah irigasi primer dan sekunder pada DI yang luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

**BIDANG  
SUMBER  
DAYA AIR**

NO	SUB. KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Kontruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung
2	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan	Terlaksananya kegiatan pelatihan P3A dan GP3A	Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)
4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya Rehabilitasi jaringan Irigasi	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)

#### JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG AHLI MUDA

NO	KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang	Tersusunnya Perda dan Perbup Tata Ruang	Jumlah Perda dan Perbup Tata Ruang
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah	Tersusunnya dokumen produk tata ruang	Jumlah dokumen produk tata ruang
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang	Jumlah Kegiatan Pemanfaatan Ruang

NO	SUB. KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Tersusunnya okumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR	Jumlah dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
2	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Tersusunnya Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
4	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Tersusunnya Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
6	Sistem Informasi Penataan Ruang	Tersusunnya Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang
7	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Tersusunnya Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang

**BIDANG  
TATA  
RUANG**

8	Sub Kegiatan : Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Terselesaikannya kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang
9	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersusunnya Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

### JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA

NO	KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Penataan Bangunan Gedung	Terbangunnya Gedung Pemerintah	Persentase Gedung Pemerintah Terbangun
2	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Tertatanya Bangunan dan lingkungan	luasannya bangunan dan lingkungan yang
NO	SUB. KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah	Teresusunnya Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah
	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Tertatanya kawasan perkotaan dan kawasan strategis	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya

### JABATAN FUNGSIONAL PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI MUDA

NO	KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Terselenggaranya Sistem Penyediaan Air Minum layak dan Aman	Persentase rumah tangga yang terlayani air minum aman
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Terpenuhinya kebutuhan sanitasi layak dan aman	Persentase akses sanitasi layak dan aman
NO	SUB. KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun (dokumen)	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun (dokumen)
2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Terlaksananya Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM (dokumen)	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM (dokumen)
3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terlaksananya sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat
4	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Terbinanya Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi
5	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun
6	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala	Meningkatnya jumlah Rumah Tangga terlayani SPALD-T	Jumlah penambahan rumah tangga yang
7	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Meningkatkan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T
8	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Tersedianya Armada Pengangkut Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja
9	Pembangunan/penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Terkoordinirnya Sistem Pengelolaan Air limbah	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat
10	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Terbangunnya IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun

BIDANG  
CIPTA  
KARYA

### KASUBAG TATA USAHA UPT. JASA KONSTRUKSI

NO	KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Pengembangan Jasa Konstruksi	Terlaksananya pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi	Persentase Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih dan bersertifikat.
NO	SUB. KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli
2	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Tersusunnya Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha

UPT. JASA


### KASUBAG TATA USAHA UPT. PERALATAN DAN PENGUJIAN

NO	KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Pemilihan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas yang	Persentase sarana dan prasarana aparatuaPersentase Terpeliharannya

UPT.  
PERALATAN  
DAN

NO	SUB. KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Terpeliharanya Alat berat	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (unit)


Praya, Januari 2023  
Kepala Dinas  
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,




**Ir. LALU RAHADIAN, M.Si**  
NIP. 19671231 199203 1 117

**POHON KINERJA DPUPR  
KABUPATEN LOMBOK  
TENGAH**

POHON KINERJA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH





KEPALA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,



B. LAJU RAHADIAN, M.SI  
NIP. 196712311992031117

**RENCANA KERJA TAHUNAN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**TAHUN 2023**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6
T.1.	MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Indeks Infrastruktur Wilayah	%	61
			Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang	%	42
S.1.		Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan Kabupaten	Persentase Panjang Jalan kondisi Mantap	%	79,88
			Persentase jumlah jembatan kondisi baik	%	21,92
S.2.		Meningkatnya layanan jaringan irigasi	Indeks Kinerja Irigasi	%	56,9
S.3.		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Tersedianya bangunan gedung yang andal	%	64
S.4.		Meningkatnya kelayakan jaringan air minum	Persentase penduduk yang dilayani dengan akses terhadap pasokan air minum	%	81,92
S.5.		Meningkatnya kelayakan jaringan Sanitasi yang dapat diakses oleh masyarakat	Cakupan Pelayanan SPALDS	%	2,24
			Cakupan Pelayanan SPALDT	%	2,24
S.6.		Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang	Persentase penyusunan materi teknis RTR	%	33
			Persentase Perda dan Perkada yang ditetapkan	%	33
S.7.		Meningkatnya Pemanfaatan Ruang	Persentase Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang	%	50
S.8.		Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase KKPR yang dinilai	%	50
			Persentase Pengaduan yang ditangani	%	45

Praya, Januari 2023  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang

**Ir. LALU RAHADIAN, M.Si**  
NIP. 19671231 199203 1 117


**RENCANA AKSI KINERJA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TAHUN 2023**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA AKSI PER - TRIWULAN				ANGGARAN							PENANGGUNG JAWAB	
			URAIAN	SATUAN	TARGET KINERJA	I	II	III	IV	Rp	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/AKTIFITAS				RENCANA AKSI PER - TRIWULAN			
											1	2	3	4	I	II		III
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Wilayah dan penyelenggaraan penataan ruang		1. Indeks Infrastruktur Wilayah 2. Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang	% %	61 42	V V	V V	V V	V							Kepala Dinas		
1		Meningkatnya kualitas Jalan dan Jembatan Kabupaten	1. Persentase Panjang Jalan kondisi Mantap 2. Persentase Jumlah Jembatan kondisi baik	% %	79.88 21.92	V V	V V	V V	V	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	49,450,724,260					Kepala Bidang Bina Marga		
										- Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	276,790,880	V						
										- Survei Kondisi Jalan/ Jembatan	178,615,880	V						
										- Rekonstruksi Jalan	35,928,456,800	V	V	V				
										- Pemeliharaan Berkala Jalan	4,136,860,700	V	V	V				
										- Pemeliharaan Rutin Jalan	2,610,000,000	V	V	V				
										- Penggantian Jembatan	6,320,000,000	V	V	V				
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung		Tersedianya bangunan Gedung yang andal	%	64	V	V	V	V	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi bangunan Gedung	7,755,961,160	V	V	V		Kepala Bidang Cipta Karya		
										- Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	7,755,961,160	V	V	V				
										Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1,004,735,000	V	V	V		Kepala Bidang Cipta Karya		
										- Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan	1,004,735,000	V	V	V				

3	Meningkatnya layanan jaringan irigasi	Indeks Kinerja Irigasi	%	56.9	V	V	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WSS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota - Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya - Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampungan Air Lainnya - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten / Kota	4,895,137,215	V	V	V	Kepala Bidang SDA
4	Meningkatnya kelayakan jaringan air minum	Persentase penduduk yang dilayani dengan akses terhadap pasokan air minum	%	81.92	V	V	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota - Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan - Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	46,795,745,340	V	V	V	Kepala Bidang Cipta Karya
5	Meningkatnya kelayakan jaringan Sanitasi yang dapat diakses oleh masyarakat	1 Cakupan Pelayanan SPALDS 2 Cakupan Pelayanan SPALDT	%	0.55	V	V	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Sistem Air Limbah di Daerah Kabupaten/Kota - Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	14,876,585,700	V	V	V	Kepala Bidang Cipta Karya
6	Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang	1 Prosentase penyusunan materi teknis RTR 2 Jumlah Perda dan perkada	%	33	V	V	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	209,485,480	V	V	V	Kepala Bidang Tata Ruang
7	Meningkatnya pemanfaatan Ruang	Jumlah Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang	%	50	V	V	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	124,766,480	V	V	V	Kepala Bidang Tata Ruang
8	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 Jumlah Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang 2 Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	%	50	V	V	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	124,766,480	V	V	V	Kepala Bidang Tata Ruang
			%	45	V	V	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	82,411,480	V	V	V	Kepala Bidang Tata Ruang



**RENCANA KERJA (RENJA)  
DPUPR KABUPATEN LOMBOK  
TENGAH TAHUN 2023**



**PERJANJIAN KINERJA  
DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TAHUN 2023**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SKPD**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. LALU RAHADIAN, M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP

Jabatan : BUPATI LOMBOK TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 03 Maret 2023

Pihak Kedua

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP

Pihak Pertama

KEPALA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Ir. LALU RAHADIAN, M.Si  
NIP. 196712311992031117

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**


NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
T.1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah dan Penyelenggaraan Penataan Ruang		Indeks Inprastruktur Wilayah	61 %
			Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang	42 %
S.1.		Meningkatnya Kualitas jalan dan Jembatan Kabupaten	Presentase jalan dalam kondisi mantap	79.88 %
			Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik	21.92 %
S.2.		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Tersedianya Bangunan Gedung yang Andal	64 %
S.3.		Meningkatnya Layanan jaringan Irigasi	Indeks Kinerja Irigasi	56.9 %
S.4.		Meningkatnya Kelayakan jaringan Air Minum	Persentase Penduduk yang Dilayani dengan Akses Terhadap Pasokan Air Minum	81.92 %
S.5.		Meningkatnya Kelayakan Jaringan Sanitasi yang Dapat Di Akses oleh Masyarakat	Cakupan Pelayanan SPALDS	0.56 %
			Cakupan Pelayanan SPALDT	0.55 %
S.6.		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pelaksanaan kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang	33 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 19.193.726.868
2	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 49.450.724.260
3	Program Pengelolaan Sumber Air (Sda)	Rp. 4.895.137.215
4	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 416.663.440
5	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 7.755.961.160
6	Program Penataan bangunan dan Lingkungannya	Rp. 1.004.735.000
7	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Air Minum	Rp. 46.795.745.340
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 14.876.585.700

Praya, 03 Maret 2023

Pihak Pertama

BUPATI LOMBOK TENGAH,



H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP

KEPALA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



Ir. LALU RAHADIAN, M.Si  
NIP. 196712311992031117

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SKPD



## PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. ABDUL KADIR, ST**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. LALU RAHADIAN, M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 03 Maret 2023

Pihak Kedua

KEPALA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  
RUANG

**Ir. LALU RAHADIAN, M.Si**  
NIP. 196712311992031117

Pihak Pertama

SEKRETARIS DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG

**H. ABDUL KADIR, ST**  
NIP. 19681231 199803 1 067

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Sistem Pelayanan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Tertib dan Lancar	Persentase Layanan administrasi SKPD	100%
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas yang Profesional	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang kondisinya baik	100%
3.	Terlaksananya Penunjang Urusan SKPD	Persentase Tersediannya Penunjang Urusan SKPD	100%
4.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Keuangan yang berkualitas dan Akuntabel	Tersusunnya Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran Laporan Keuangan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp. 19.193.726.868</b>
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 235.646.131
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 18.776.666.910
	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 44.876.450
	- Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 44.298.240
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.143.159.830

Praya, 03 Maret 2023

Pihak Kedua

KEPALA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG

**Ir. LALU RAHADIAN, M.Si**  
NIP. 196712311992031117

Pihak Pertama

SEKRETARIS DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG

**H. ABDUL KADIR, ST**  
NIP. 19681231 199803 1 067

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SKPD



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD SUPRIADDIN, ST**

Jabatan : **KEPALA BIDANG CIPTA KARYA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. LALU RAHADIAN, M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 03 Maret 2023

Pihak Kedua

**KEPALA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG.**

**Ir. LALU RAHADIAN, M.Si**  
NIP. 196712311992031117

Pihak Pertama

**KEPALA BIDANG  
CIPTA KARYA.**

**MUHAMMAD SUPRIADDIN, ST**  
NIP. 197512212008011013

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Infrastruktur Jaringan	Persentase Cakupan Layanan/Wilayah Yang Dilayani Air Minum	81,92 %
2.	Persentase Akses Sanitasi Layak	Persentase Tersedianya gedung kantor yang layak	2,24 %
3.	Menyediakan Infrastruktur Gedung Negara Yang Memadai Dan Berfungsi Dengan Baik	Persentase Gedung Negara Terbangun Yang Berfungsi Dengan Baik	64 %

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1.	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sitem Penyediaan Air Minum</b>	<b>Rp. 31.071.466.350</b>
	- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 46.795.745.340
2.	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</b>	<b>Rp. 14.876.585.700</b>
	- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 14.876.585.700
3.	<b>Program Penataan Bangunan Gedung</b>	<b>Rp. 7.755.961.160</b>
	- Penyelenggaraan Bangunan Gedung Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi bangunan Gedung	Rp. 7.755.961.160
4.	<b>Program Penataan Bangunan dan Lingkungan-</b>	<b>Rp. 1.004.735.000</b>
	- Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.004.735.000

Praya, 03 Maret 2023


Pihak Kedua

Pihak Pertama

KEPALA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG.

KEPALA BIDANG  
CIPTA KARYA.

  
**Ir. LALU RAHADIAN, M.Si**  
NIP. 196712311992031117

  
**MUHAMMAD SUPRIADIN, ST**  
NIP. 197512212008011013

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SKPD



## PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUNAWARDI, ST. MT**  
 Jabatan : **KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama


Nama : **Ir. LALU RAHADIAN, M.Si**  
 Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
 KEPALA DINAS  
 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,

  
**Ir. LALU RAHADIAN, M.Si**  
 NIP. 196712311992031117

Praya, 03 Maret 2023

Pihak Pertama  
 KEPALA BIDANG  
 SUMBER DAYA AIR,

  
**MUNAWARDI, ST. MT**  
 NIP. 19761222 200003 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan Prasarana Fisik Jaringan Irigasi	Indeks Kinerja system Irigasi, cakupan area terlayani	56.9 %


NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp. 4.895.137.215
	- Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.895.137.215

Praya, 03 Maret 2023

Pihak Kedua  
 KEPALA DINAS  
 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,

  
Ir. LALU RAHADIAN, M.Si  
 NIP. 196712311992031117

Pihak Pertama  
 KEPALA BIDANG  
 SUMBER DAYA AIR,

  
MUNAWARDI, ST. MT  
 NIP. 19761222 200003 1 002

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SKPD



## PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MASSADRI ZULKARNAIN, ST.MT**

Jabatan : **KEPALA BIDANG BINA MARGA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. LALU RAHADIAN, M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 03 Maret 2023

Pihak Kedua

**KEPALA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG.**

**Ir. LALU RAHADIAN, M.Si**  
NIP. 19671231192031117

Pihak Pertama

**KEPALA BIDANG  
BINA MARGA.**

**MASSADRI ZULKARNAIN, ST.MT**  
NIP. 19670311 200312 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya jalan dan jembatan mantap	Persentase jalan kondisi baik dan sedang	79.88 %
		Persentase jembatan kondisi baik dan sedang	21.92 %

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 49.450.724.260
	- Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 49.450.724.260

Praya, 03 Maret 2023

Pihak Kedua

KEPALA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG.



Ir. LALU RAHADIAN, M.Si  
NIP. 196712311992031117

Pihak Pertama

KEPALA BIDANG  
BINA MARGA.



MASSADRI ZULKARNAIN, ST.MT  
NIP. 19670311 200312 1 006

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SKPD



## PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMAD SARJAN, ST. MT**  
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. LALU RAHADIAN, M.Si**  
Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 03 Maret 2023


Pihak Kedua

**KEPALA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,**

  
**Ir. LALU RAHADIAN, M.Si**  
NIP. 196712311942031117

Pihak Kedua

**KEPALA BIDANG  
PENATAAN RUANG,**

  
**MUHAMAD SARJAN, ST. MT**  
NIP. 19761231 200112 1 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang	Persentase Penyusunan Materi Tekhnis RTR	33 %
		Jumlah Perda dan Perkada	33
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Ruang	Jumlah Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang	50
3.	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah Lokasi KKPR yang Dinilai	50
		Jumlah Pengaduan yang Ditangani	45

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1.	<b>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>	<b>Rp. 416.663.440</b>
	- Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Rp. 209.485.480
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 124.766.480
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	RP. 82.411.480

Praya, 03 Maret 2023


Pihak Kedua

KEPALA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,

  
Ir. LALU RAHMAN, M.Si  
 NIP. 196712311992031117

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG  
PENATAAN RUANG,

  
MUHAMAD SARJAN, ST. MT  
 NIP. 19761231 200112 1 009

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SKPD



## PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LALU ANDI AHMAD SUPRIADI**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. ABDUL KADIR, ST**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 03 Maret 2023

Pihak Kedua

SEKRETARIS DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG/

**H. ABDUL KADIR, ST**  
NIP. 19681231 199803 1 067

Pihak Pertama

KEPALA SUB BAGIAN..  
UMUM DAN KEPEGAWAIAN.

**LALU ANDI AHMAD SUPRIADI**  
NIP. 19771210 199803 1 005

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

## DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional SKPD	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional SKPD	35 Unit
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	2 Unit
		Terbayarnya Jasa Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Unit
2.	Terarahnya Pelaksanaan Program dan Kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan

NO	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	ANGGARAN
1.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 144.295.620</b>
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Rp. 62.629.620
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 81.666.000
2.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp. 1.396.976.640</b>
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 1.396.976.640
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor	Rp. 32.544.000
3.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp. 239.123.270</b>
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 239.123.270

Praya, 03 Maret 2023

Pihak Kedua

SEKRETARIS DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG,



**H. ABDUL KADIR, ST**  
NIP. 19681231 199803 1 067

Pihak Pertama

KEPALA SUB BAGIAN  
UMUM DAN KEPEGAWAIAN,



**LALU ANDI AHMAD SUPRIADI**  
NIP. 19771210 199803 1 005

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SKPD



## PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NURAKSA, S.Sos.**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. ABDUL KADIR, ST.**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 03 Maret 2023

Pihak Kedua

SEKRETARIS DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG,

**H. ABDUL KADIR, ST**  
NIP. 19681231 199803 1 067

Pihak Pertama

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN  
KEUANGAN,

**NURAKSA, S.Sos**  
NIP. 19651231 199803 4 210

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tertatanya Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD yang Akuntabel	- Persentase tersusunnya dokumen Renja, RKA, Laporan Capaian Kinerja Bulanan SKPD, LKj-IP, LPPD dan LKPI,	100%
2.	Terarah dan terkendalinya Administrasi dan Laporan Keuangan SKPD	- Pembayaran gaji ASN - Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Bulan 1 Dokumen 18 Dokumen

NO	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	ANGGARAN
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 16.328.573.899</b>
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 15.973.570.859
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD	Rp. 337.464.340
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp. 17.538.700
2.	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 48.077.520</b>
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 30.807.500
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 17.270.020

Praya, 03 Maret 2023

Pihak Kedua

SEKRETARIS DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG.



**H. ABDUL KADIR, ST**  
NIP. 19681231 199803 1 067

Pihak Pertama

KEPALA SUB BAGIAN  
KEUANGAN.



**NURAKSA, S.Sos**  
NIP. 19651231 199803 1 210

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SKPD



## PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MURSIN, ST**  
Jabatan : **KEPALA UPT. JASA KONSTRUKSI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. LALU RAHADIAN, M.Si**  
Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 03 Maret 2023


Pihak Kedua

KEPALA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,

  
**Ir. LALU RAHADIAN, M.Si**  
NIP. 19671231199031117

Pihak Kedua

KEPALA UPT. JASA KONSTRUKSI,

  
**MURSIN, ST**  
NIP. 19660725 199203 1 010

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

## DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya tenaga kerja konstruksi yang memenuhi persyaratan kompetensi	Persentase Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih dan bersertifikat.	0,35%

Praya, 03 Maret 2023

Pihak Kedua

KEPALA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,



Ir. LALU RAHMAN, M.Si  
NIP. 196712311990031117

Pihak Kedua

KEPALA UPT. JASA KONSTRUKSI,



MURSIN, ST  
NIP. 19660725 199203 1 010

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SKPD



## PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EKO HADI HANDOYO, ST**  
 Jabatan : **KEPALA UPT. PERALATAN DAN PENGUJIAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. LALU RAHADIAN, M.Si**  
 Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 03 Maret 2023

Pihak Kedua

**KEPALA DINAS  
 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,**

**Ir. LALU RAHADIAN, M.Si**  
 NIP. 196712311991031117

Pihak Kedua

**KEPALA UPT. PERALATAN DAN  
 PENGUJIAN**

**EKO HADI HANDOYO, ST**  
 NIP. 197705312010011009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya umur kendaraan alat berat	Jumlah Unit Kendaraan Alat Berat yang terpelihara.	19 Unit
		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (unit)	19 Unit

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Pemilihan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 1.004.171.919
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Rp. 1.004.171.919

Praya, 03 Maret 2023

Pihak Kedua

KEPALA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,



**Ir. LALU RAHADIAN, M.Si**  
NIP. 196712311991031117

Pihak Kedua

KEPALA UPT. PERALATAN DAN  
PENGUJIAN,



**EKO HANDI HANDOYO, ST**  
NIP. 197705312010011009

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)  
DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR : 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023**

KEPALA DINAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor.: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa untuk efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, perlu ditetapkan Dokumen Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Indikator Kinerja Individu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023;
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
  - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);  
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/MLPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
- k. Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja;
- l. Peraturan Bupati Lombok Tengah No 42 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah

- Memperhatikan :
- a. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026;
  - b. Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN :	
Menetapkan	:
KESATU	: Indikator Kinerja Individu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi mendukung tujuan dan pencapaian kinerja organisasi;

KEDUA	:	Seluruh ASN dengan jabatan sebagaimana terlampir dalam lampiran ini, berkewajiban melaksanakan Indikator Kinerja Individu;
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Praya

Pada tanggal

Kepala Dinas, 

**Ir. LALU RAHADIAN, MSi**  
\* NIP. 19671231 199201 1 117

Tembusan ini disampaikan Kepada Yth,

1. Bupati Lombok Tengah (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah

LAMPIRAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : Tahun 2023

TANGGAL :

TENTANG : INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TAHUN 2023

No	Jabatan	Sasaran	Indikator	Formulasi
1	2	3	4	5
2	Sekretaris	Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan OPD	Indeks kepuasan aparatur	
		Skor SAKIP OPD	Hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Terlaksananya pelayanan rutin administrasi dan perkantoran yang tepat waktu	Jumlah kebutuhan rutin perkantoran	Jumlah kebutuhan rutin perkantoran
		Tersedianya sarpras perkantoran dalam kondisi baik	Jumlah sarpras perkantoran dalam kondisi baik	Jumlah sarpras perkantoran dalam kondisi baik
4.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Terselenggaranya administrasi dan pelaporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah yang akuntable dan tepat waktu	Jumlah dokumen penganggaran dan laporan keuangan	Jumlah dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang terselesaikannya
		Perencanaan dan pelaporan kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang berkualitas (sesuai pedoman) dan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Organisasi Perangkat Daerah
5.	Fungsional Perencana	Tersusunnya dokumen perangkat daerah tepat waktu	Jumlah dokumen perangkat daerah yang diserahkan dalam format softcopy dan hardcopy tepat waktu	(Jumlah dokumen tepat waktu /Jumlah dokumen yang disusun) X 100%
		Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan	(Jumlah dokumen yang selaras /Jumlah dokumen yang disusun) X 100%
6.	Analisis Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Pengumpulan dan penganalisaan data sebagai bahan evaluasi SAKIP	Persentase data yang dianalisa	(Data yang dianalisa/Muatan analisa yang dibutuhkan sesuai Pedoman) x 100%
7.	Bendahara	Membuat laporan pertanggungjawaban bendahara	Persentase Jumlah LPJ yang disusun	(Jumlah LPJ yang disusun/Jumlah LPJ yang harus disusun sesuai ketentuan) x %
		Melakukan pengawasan keuangan	Persentase data keuangan yang diperiksa	(Data keuangan yang diperiksa/Data keuangan yang dibebankan untuk diperiksa) x 100%
8.	Pengadministrasian Perkantoran	Menghimpun dan memproses surat kegiatan administrasi perkantoran, perencanaan dan keuangan(masuk/keluar)	Persentase Jumlah dan jenis surat (masuk dan keluar)	(Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan/Jumlah total surat masuk) x 100%
9.	Verifikator Keuangan	Verifikasi dokumen pencairan dan spj	Persentase dokumen pencairan dan SPJ yang diverifikasi	(Dokumen Pencairan dan SPJ yang diverifikasi/Jumlah Total dokumen Pencairan dan SPJ) x 100%

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS DPUPR  
TENTANG TIM PENYUSUN SAKIP  
DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
 Jalan Raden Puguh Komplek Kantor Bupati Gedung A Lantai 4 Praya Kode Pos 83511

### KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
 NOMOR : /DPU-PR/2024**

### TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
 SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH  
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024**

KEPALA DINAS,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024, perlu membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a., perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Pembentukan Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2024
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua sebagaimana telah diubah dengan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor 75 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah No 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor )

#### MEMUTUSKAN:

- KESATU:** Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA:** Susunan keanggotaan Tim Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 terdiri dari pejabat dan staf di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA:** Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 dimaksud dalam diktum kesatu Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh untuk berperan serta dalam penyusunan dokumen-dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, meliputi:
1. Rencana Kerja Tahunan (RKT);
  2. Perjanjian Kinerja (PK);
  3. Rencana Akst;
  4. Indikator Kinerja Utama (IKU);

5. Indikator Kinerja Individu (IKI);
6. Cascading;
7. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024;
8. Pengukuran Kinerja Triwulan I - IV Tahun 2024; dan
9. Evaluasi Internal berdasarkan Rencana Aksi (Triwulan I - IV ) Tahun 2024;

**KETIGA:** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya  
Pada Tanggal : Januari 2024  
Kepala Dinas,



**Ir. LALU RAHADIAN, M. Si.**  
NIP. 196712041992031117

Tembusan ini disampaikan Kepada Yth,  
1. Bupati Lombok Tengah (sebagai laporan)  
2. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah

LAMPIRAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : Tahun 2024  
TANGGAL :  
TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN SISTEM  
AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DINAS PEKERJAAN  
UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2024.

No.	Nama /Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Ir. LALU RAHADIAN, M. SI / Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penasihat
2.	MUHAMAD SARJAN, ST., MT/ Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
3.	EKANITA SOVIANTI, ST.,M.Eng/ Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	Anggota
4.	NURUL CHAIRANI, ST/ Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda	Anggota
5.	MUHAMAD NASIEL,ST/ Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Anggota
6.	AHMAD HALIFI, SE/ Kasubag Tata Usaha Jasa Konstruksi	Anggota
7.	LALU RUDI HERMAWAN, ST, MPWK, MSc /Fungsional Penataan Ruang Ahli Muda	Anggota
8.	ZULKARNAIN HAKIM, SE, M.Ak/ Analis Perencana, Evaluasi dan Monitoring	Anggota
9.	TODY AULIYA, ST/ Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota

Kepala Dinas. f

**Ir. LALU RAHADIAN, M. SI.**  
**NIP. 196712311992031117**


**LAPORAN EVALUASI BERJENJANG  
BULANAN REALISASI PROGRAM**

COPY



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
**DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG**

Alamat : Komplek Kantor Bupati Gedung A Lantai 4,  
Jalan Raden Puguhi Praya - 83511



**LAPORAN  
REALISASI FISIK  
DAN KEUANGAN  
TAHUN 2023**

BULAN  
**JANUARI**








### PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Kondisi realisasi fisik dan keuangan untuk bulan Januari Tahun Anggaran 2023 baru bisa terealisasi sebesar **Rp. 853.147.234,- (0,60%)** dimana yang terealisasi hanya belanja pegawai berupa gaji saja, sedangkan untuk kegiatan yang lain seperti belanja modal masih dalam kondisi nihil karena saat ini dalam proses survey dan perencanaan kegiatan. Ditargetkan untuk pekerjaan fisik dapat mulai dilaksanakan pada awal bulan Maret 2023

**SOP EVALUASI AUNTABILITAS KINERJA  
INTERNAL PEMERINTAH**

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH</b> <b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b></p>	<p><b>NOMOR SOP</b></p> <p><b>TANGGAL PEMBUATAN</b> 17 Juli 2023</p> <p><b>TANGGAL REVISI</b></p> <p><b>TANGGAL PENGESAHAN</b></p> <p><b>DISAHKAN OLEH</b></p> <p style="text-align: center;">         Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang        Kabupaten Lombok Tengah     </p> <p style="text-align: center;">         E. LAEB RAHAJUAN, M.Si        NIP. 19671231 199203 1 117     </p>
<p><b>DASAR HUKUM :</b></p> <p>Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;</p> <p>1. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;</p> <p>2. Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah</p>	<p><b>Nama Standar Operasional Prosedur</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SOP EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH</b></p> <p><b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memahami berbagai peraturan perundang-undangan</li> <li>Memahami Tugas Pokok dan Fungsi</li> <li>Memahami tentang Tata cara administrasi pelaporan</li> <li>Pelaksana memiliki kemampuan kecakapan inovatif dan terampil</li> <li>Pendidikan serendah rendahnya SLTA - S1</li> </ol>
<p><b>KETERKAITAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Surat Masuk</li> <li>SOP Surat Keluar</li> </ol>	<p><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Perundang - undangan</li> <li>Surat Edaran</li> <li>Surat Keputusan</li> <li>Komputer</li> <li>Laporan Keuangan SKPD</li> <li>Laporan kegiatan bidang</li> </ol>
<p><b>PERINGATAN :</b></p> <p>SOP ini tidak dapat dilaksanakan jika salah satu pejabat pelaksana tidak di tempat</p>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b></p> <p>Pencatatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen ini disampaikan kepada pimpinan setiap triwulan</li> </ol>

Prosedur EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

No.	Aktivitas	Pelaksana				Metu Baku				Keterangan
		Ka Dinas PUPR	Sekretaris	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Tim	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Menerima hasil Evaluasi atas laporan SAKIP dan Inspektorat Kab. Lombok Tengah kemudian mendiskusikannya bersama sekretaris					Disposisi Surat dan LHE Inspektorat	1 hari	Bahan pendukung LKJIP		
2	Memberi catatan dan aposisi dan memerintahkan untuk melakukan rapat evaluasi					Disposisi Surat dan LHE Inspektorat	1 hari	Bahan pendukung LKJIP		
3	Mengadakan rapat bersama tim dan memberi catatan atas hasil rekomendasi dan hasil evaluasi. Menghimpun data dari bidang dan meninkronkan dengan data keuangan lanjut menyusun laporan realisasi masing-masing kegiatan yang sudah berjalan selama setahun lengkap dengan alasan apabila ada realisasi yang kurang dari 70 % dari anggaran yang tersedia dan menentukan solusi dan saran untuk pemecahan masalah					Disposisi Surat dan LHE Inspektorat	4 hari	Draft Evaluasi Kegiatan SKIPO		
4	Menyusun draft SAKIP sesuai hasil evaluasi					Disposisi Surat dan LHE Inspektorat	1 hari	Draft LKJIP		
	Dokumen hasil evaluasi SAKIP disampaikan kepada sekretaris dinas					Draft Dokumen SAKIP	10 menit	Draft LKJIP		
6	Memeriksa draft LKJIP lengkap dengan lampirannya dan menyampaikan hasilnya pada rapat koordinasi yang melibatkan seluruh bidang					Draft Dokumen SAKIP	40 Menit	LKJIP		
7	Mengirim LKJIP kepada Bagian Organisasi					Dokumen SAKIP	10 Menit	Ansip LKJIP	SOP Surat Keluar	



# SOP PENGUMPULAN DATA DAN KINERJA

**LAMPIRAN SOP PENGUMPULAN DATA DAN KINERJA**



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENGUMPULAN DATA DAN PENGUKURAN KINERJA**

## I. LATAR BELAKANG

Pengambilan keputusan haruslah didasarkan pada fakta dan bukan hanya mengandalkan pada institusi saja. Fakta tersebut dihasilkan sebagai hasil analisis data menjadi suatu informasi. Data merupakan suatu objek yang terdokumentasikan dan terstruktur, sedangkan informasi merupakan hasil dari pengolahan data. Data dan informasi dapat diperoleh melalui survey, wawancara, observasi, dan eksperimen ataupun didapat dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh pihak lain. Informasi dan analisis menjadi dasar bagi sistem manajemen kinerja organisasi. Keberhasilan knowledge management di suatu organisasi sangat tergantung kepada ketersediaan data dan informasi yang handal, relevan dan lengkap.

Suatu organisasi yang berkinerja baik dapat dilihat dari keterkaitan dengan visi, misi, dan nilai-nilai yang diyakini dalam membangun setiap pondasi yang kuat. Kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Kinerja organisasi hendaknya merupakan hasil yang dapat diukur dan menggambarkan kondisi empirik suatu organisasi dari berbagai ukuran yang disepakati. Semakin tinggi kinerja suatu organisasi, maka semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan organisasi.

Agar data pencapaian kinerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dapat diukur dan disampaikan dengan benar, tepat waktu dan bertanggungjawab, maka diperlukan suatu Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data dan Pengukuran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.

## II. TUJUAN

Pengumpulan data dan pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dilakukan secara berkala setiap bulan dan setiap triwulan dalam satu tahun, bertujuan untuk :

1. Mengumpulkan data realisasi capaian indikator kinerja pada jenjang program dan kegiatan sampai ke jenjang Indikator Kinerja Utama (IKU).
2. Melakukan analisis capaian kinerja dengan mengacu pada target di Penetapan Kinerja.
3. Melakukan koordinasi hasil evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menyusun rencana aksi pencapaian kinerja pada tahap selanjutnya.

## III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SOP Pengumpulan Data dan Pengukuran Kinerja memuat ketentuan mengenai :

1. Data Kinerja IKU dan IKK yang dikumpulkan
2. Metodologi pelaksanaan pemantauan/ monitoring kinerja, kemudian dilakukan evaluasi kinerja yang disertai dengan pengukuran dan pelaporan kinerja.
3. Tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja.

## IV. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/MPAN/5/2007 tentang pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## DEFINISI

1. **Pemantauan (*Monitoring*)** adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk memastikan apakah input atau sumberdaya yang tersedia telah optimal dimanfaatkan dan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah menghasilkan *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact* yang diharapkan;
2. **Evaluasi** adalah kegiatan untuk menilai efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan dengan menggunakan indikator-indikator tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan secara sistematis dan obyektif serta terdiri dari evaluasi sebelum kegiatan dimulai, saat kegiatan berlangsung, dan sesudah kegiatan selesai;
3. **Indikator** adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai;
4. **Indikator Kinerja** adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai;
5. **Indikator Kinerja Utama (IKU)** adalah ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi di tingkat Kementerian;
6. **Pengukuran Kinerja** adalah suatu metode untuk menilai dan mengukur tingkat kemajuan kinerja instansi/ unit kerja dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja;
7. **Pelaporan Data Kinerja** adalah salah satu bentuk media penyampaian informasi hasil capaian kinerja dari pelaksanaan program dan atau kegiatan dan tingkat keberhasilannya suatu pembangunan.

## 1. PERSYARATAN UMUM

1. Perjanjian Kinerja.
2. Form Evaluasi Kinerja.

**VII. KRITERIA KEBERHASILAN**

Apabila capaian kinerja telah memenuhi/ melebihi target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

**VIII. DOKUMEN PELENGKAP**

- 8.1 Perjanjian Kinerja
- 8.2 Renstra
- 8.3 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
- 8.4 Kuesioner Kepuasan Pelanggan
- 8.5 Dokumen hasil penilaian SAKIP

**IX. PROSEDUR****9.1 Prosedur Pengumpulan Data Kinerja**




1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah memerintahkan Sekretaris untuk melakukan pengumpulan data kinerja.
2. Sekretaris melakukan rapat dengan Tim SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data kinerja.
3. Tim SAKIP menyusun rencana kegiatan pelaksanaan pengumpulan data.
4. Tim SAKIP mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan data.
5. Tim SAKIP menyiapkan formulir pengumpulan data capaian kinerja.
6. Formulir pengumpulan data capaian kinerja didistribusikan kepada Sekretariat dan Bidang.
7. Sekretariat dan Bidang dengan dibantu staf mengisi formulir pengumpulan data capaian kinerja selanjutnya menyerahkan formulir yang telah diisi kepada Tim SAKIP.
8. Tim SAKIP merekap data capaian kinerja.
9. Tim SAKIP melaporkan hasil rekapitulasi data kinerja kepada Sekretaris.
10. Sekretaris menganalisa laporan hasil pengumpulan data kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan.
11. Sekretaris melaporkan data kinerja kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.
12. Menyimpan data kinerja.

**9.2 Prosedur Pengukuran Kinerja**


1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah memerintahkan Sekretaris untuk melakukan pengukuran kinerja.

2. Sekretaris melakukan rapat dengan Tim SAKIP untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengukuran kinerja.
3. Tim SAKIP menyusun rencana kegiatan pengukuran kinerja.
4. Tim SAKIP menyiapkan metodologi pengukuran capaian kinerja untuk tiap-tiap tujuan/ sasaran/ program/ kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang SMART.
5. Tim SAKIP melakukan pengukuran capaian kinerja menggunakan metodologi yang telah ditetapkan.
6. Tim SAKIP merekap seluruh hasil pengukuran capaian kinerja untuk tiap-tiap tujuan/ sasaran/ program/ kegiatan.
7. Tim SAKIP melaporkan hasil rekapitulasi pengukuran kinerja kepada Sekretaris.
8. Sekretaris menganalisa hasil rekapitulasi pengukuran kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja dan evaluasi. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan.
9. Sekretaris melaporkan data pengukuran kinerja kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.
10. Menyimpan data kinerja.










No.	URAIAN PROSEDUR PENGUKURAN KINERJA	Metode Baku							Keterangan			
		KEPALA	SEKRETARIAT	BIDANG	TIM SURUP	PELAKSANA	Kelengkapan	Waktu (Ment)		Output		
		3	4	5	6	7						
1	2								8	9	10	11
1	Kepala Dinas memonitoring Sekretaris untuk melakukan pengukuran kinerja								Bidang/ Kepala Dinas	3 Menit	Nota Dinas	
2	Sekretaris melakukan rapat dengan Tim SAGOP untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengukuran data kinerja								Nota Dinas	60 Menit	Musaiin Rapat	
3	Tim SAGOP menyusun rencana kegiatan pengukuran kinerja								Musaiin Rapat	120 Menit	Program Kerja Kegiatan	
4	Tim SAGOP melakukan meeting/pengukuran capaian kinerja untuk kegiatan pelaksanaan/program/kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang SUKSES								Jumlah Pengukuran Kinerja Menurut R0/ RENCANA TAPAKSI/ Program Kerja Kegiatan	120 Menit	Kerlin Kerja/Pengukuran Kinerja	
5	Tim SAGOP melakukan pengukuran capaian kinerja menggunakan meeting yang telah ditetapkan								Konsep Pengukuran Kinerja/ Dokumen Pengumpulan Data Kinerja	1 Hari	Mentor Kerja Pengumpulan Kinerja	
6	Tim SAGOP meneliti hasil pengukuran capaian kinerja untuk kegiatan pelaksanaan/program/ kegiatan								Konsep kerja pengukuran kinerja	120 Menit	Rekapitulasi Hasil Pengumpulan Kinerja	
7	Tim SAGOP mengartikan hasil rekapitulasi pengukuran kinerja kepada Sekretaris								Rekapitulasi Hasil Pengumpulan Data Kinerja	30 Menit	Draft Laporan Hasil Pengumpulan Data Kinerja	

8	<p>Sebelumnya menyerahkan hasil rekapitulasi pengukuran hasil audit kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah untuk peninjauan sebagai bahan untuk peninjauan Laporan Bureya dan realisasi. Jika tidak maka dikembangkan untuk ditanggapi sesuai arahan.</p>		<p>Draft Laporan Hasil Pengukuran Data Kinerja</p>	<p>60 Menit</p>	<p>Laporan Hasil Pengukuran Data Kinerja, Lembar Diagnosis</p>
9	<p>Sebelumnya melaporkan data pengukuran Bureya kepada Kepala Dinas</p>		<p>Laporan Hasil Pengukuran Kinerja, Lembar Diagnosis</p>	<p>30 Menit</p>	<p>Daftar Riwayat Data</p>
10			<p>Ampru Pengumpulan Data Kinerja</p>		

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH




OSMELI KUSUMAHAN, M.Si  
NIP. 66011231 199203 1 117



No.	URAHAN PROSEDUR PENGUKURAN KINERJA	Mata Rata							Keterangan		
		KEPALA	SEKRETARIAT	BIDANG	TIM SAKIP	PELAKSANA	Kelengkapan	Waktu (Ment)		Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Kepala Dinas melaksanakan Sekretaris untuk melakukan pengumpulan data kinerja							Bangka Nota Dinas	3 Ment	Nota Dinas	
2	Sekretaris melakukan rapat dengan Tim SAKIP untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data kinerja							Nota Dinas	30 Ment	Resolusi Rapat	
3	Tim SAKIP menyusun rencana kegiatan pelaksanaan pengumpulan data							Mosasin Rapat	120 Ment	Program Kerja Kegiatan	
4	Tim SAKIP mengumpulkan dan merumuskan yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan data							Program Kerja Rag. BENSITRA, TAPROB, PRRPT, LUPP, Data TL, Hasil Survey, LKJ, Hasil Konsultasi, SAKIP, Monevian RS	1 Hari	Checklist Dokumen	
5	Tim SAKIP menyiapkan formulir pengumpulan data capaian kinerja							Draft Formulir pengumpulan data capaian kinerja	120 menit	Formulir pengumpulan data capaian kinerja	
6	Formulir pengumpulan data capaian kinerja dibagikan kepada Sekretaris dan Bidang							Bangka formulir pengumpulan data capaian kinerja	3 Ment	Bukti Terbit Temba formulir	
7	Sekretaris dan Bidang dengan dibantu staf mengisi formulir pengumpulan data capaian kinerja selanjutnya menyiapkan formulir yang telah diisi kepada Tim SAKIP							Bangka formulir pengumpulan data capaian kinerja	1 hari	Formulir pengumpulan data capaian kinerja yang sudah diisi	
8	Tim SAKIP mengisi data capaian kinerja							Formulir pengumpulan data capaian kinerja yang sudah diisi	120 Ment	Rekapitulasi hasil pengumpulan data kinerja	
9	Tim SAKIP melaporkan hasil rekapitulasi data kinerja kepada Sekretaris							Rekapitulasi hasil pengumpulan data kinerja	30 Ment	Draft Laporan Hasil Pengumpulan Data Kinerja	

No.	URAIAN PROSEDUR PERENCANAAN KIBERSIA	Mata Baku						Keterangan												
		KEPALA	SEKRETARIAT	BIDANG	TIM SAROP	PELAKSANA	Kolaborasi		Waktu (Ment)	Output										
10	Sekretaris menganalisa laporan hasil pengumpulan data kowang, apabila sudah akan dipungut sebagai bahan untuk pemantauan Laporan Kowang. Jika tidak maka dibentangkan untuk ditanggapi sesuai arahan																			
11	Sekretaris melaporkan hasil pengumpulan data kowang kepada Kepala Desa																			
12	Pengumpulan Data Kowang																			

KEPALA DINAS PUSKESKURUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



# SOP PERENCANAAN

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH</b> <b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b></p>	<p><b>NOMOR SOP</b> TANGGAL PEMBUATAN 17 Juli 2023</p> <p><b>TANGGAL REVISI</b></p> <p><b>TANGGAL PENGESAHAN</b></p> <p><b>DISAHKAN OLEH</b> Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Tengah Tengah  NIP. 19671231 198203 1 117</p>
<p><b>DASAR HUKUM :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>UU No. 25 Th 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>Peraturan Daerah No 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah</li> </ol> <p><b>KETERKAITAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Surat Masuk</li> <li>SOP Surat Keluar</li> </ol>	<p><b>Nama Standar Operasional Prosedur</b> <b>SOP PERENCANAAN</b></p> <p><b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memahami berbagai peraturan perundang-undangan</li> <li>Memahami Tugas Pokok dan Fungsi</li> <li>Memahami tentang Tata cara administrasi pelaporan</li> <li>Pelaksana memiliki kemampuan kecakapan inovatif dan terampil</li> <li>Pendidikan serendah rendahnya SLTA - S1</li> </ol> <p><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Perundang - undangan</li> <li>Surat Edaran</li> <li>Surat Keputusan</li> <li>Komputer</li> <li>Laporan Keuangan SKPD</li> <li>Laporan kegiatan bidang</li> </ol>
<p><b>PERINGATAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SOP ini tidak dapat dilaksanakan jika salah satu pejabat pelaksana tidak di tempat</li> <li>Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada in efisiensi pelaksanaan tugas</li> <li>Jika SOP ini dilaksanakan akan berdampak pada efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan</li> </ol>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b></p> <p>Pencatatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen ini disampaikan kepada pimpinan setiap triwulan</li> <li>Dokumen Laporan tersimpan dalam arsip Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah</li> </ol>

Prosedur Perencanaan Kinerja										
No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Kasubag/Kasubid/JFT	Kabid	Sekretaris	Ka Dinas PUPR	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengidentifikasi target capaian kinerja						Dokumen Renstra dan renja	1 hari	Draft Dokumen Perencanaan	
2	Melakukan koordinasi dengan para Kasubag / Kasubid/JFT dan Kabid terkait data yang dibutuhkan						Dokumen Renstra dan renja	1 hari	Draft Dokumen Perencanaan	
3	Menghimpun data dari bidang						Dokumen Renstra dan renja	1 hari	Draft Dokumen Perencanaan	
4	menyusun draft dokumen perencanaan kinerja sesuai sistematika yang telah ditentukan					Tidak	Dokumen Renstra dan renja Usulan Kegiatan Bidang	1 hari	Draft Dokumen Perencanaan	
5	Memeriksa draft dokumen perencanaan kinerja lengkap dengan lampirannya.					Ya	Soft Copy Dokumen Perencanaan	20 menit	Draft Dokumen Perencanaan	
6	Memeriksa draft dokumen perencanaan kinerja lengkap dengan lampirannya dan memberikan persetujuan / tanda tangan						Soft Copy Dokumen Perencanaan	40 Menit	Draft Dokumen Perencanaan	SOP Surat Keluar
7	Mengirim dokumen perencanaan kinerja sesuai surat masuk						Draft Laporan	10 Menit	Asip dokumen Perencanaan	

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang



NIP. 19671231 199203 1 117

**KOMPETENSI SDM  
PELAKSANA BINTEK  
PERENCANAAN**



# SERTIFIKAT TANDA KELULUSAN

No: 30/KKD14-PPD/J10.1.12/IK2ND/2013

Nama : ZULKARNAIN HAKIM, SE.  
 NIP : 19790131 201001 1 015  
 Tempat/Tgl Lahir : TANDEK, 31 JANUARI 1979  
 Instansi : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM  
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH - NUSA TENGGARA BARAT

Telah dinyatakan LULUS

Modul Perencanaan dan Penganggaran Daerah  
 Kursus Keuangan Daerah  
 Angkatan 14 Tahun 2013

(Pelaksanaan Kursus Tanggal 25 Agustus s.d 10 September 2013)

Diselenggarakan oleh:  
 Kementerian Keuangan Republik Indonesia  
 Bekerjasama dengan Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah (PK2ND) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya  
 dan didukung oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Malang, 10 September 2013

Kementerian Keuangan RI  
 Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Universitas Brawijaya  
 Ketua PK2ND Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Kementerian Dalam Negeri RI  
 Direktur Jenderal Keuangan Daerah

*Marwanto*  


*D. Sosilo*  


*Dr. Ir. Yuswandi A. Temenggung*  


Dr. Marwanto Harlowiryo, MA  
 NIP. 19590606 198312 1 001

D. Sosilo, SE, MS  
 NIP. 19601030 198601 1 001

Dr. Ir. Yuswandi A. Temenggung, M.Sc, MA  
 NIP. 19570622 198303 1 001

**KEPUTUSAN BUPATI PEMBENTUKAN  
TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS**



BUPATI LOMBOK TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

---

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH  
NOMOR 215 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
TERINTEGRASI PADA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk lebih menjamin efektifitas dan efisiensi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, maka perlu membentuk Tim Penilai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Lombok Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

4

	Muda pada Inspektorat	Daerah
15	Harsono, S.Pd., MM, Perencana Ahli Madya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Assesor Perangkat Daerah
16	Syamsul Rijal, ST, staf Subbag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Kesehatan	Assesor Perangkat Daerah
17	Zulkarnain Hakim, SE, M.Ak, Analis Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah	Assesor Perangkat Daerah
18	Aidil Putradi, S.Sos. Perencana Ahli Muda pada Dinas Pemuda dan Olah Raga	Assesor Perangkat Daerah
19	Rosyidi Ahyar, ST, Perencana Ahli Muda Dinas Perumahan dan Permukiman	Assesor Perangkat Daerah
20	Lalu Gatot Suherman, S.Adm. Pengelola Bahan Perencanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja	Assesor Perangkat Daerah
21	Musyahrain, S.Sos. Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial	Assesor Perangkat Daerah
22	Dewi Masdiani, S.STP.M.Ak, Perencana Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Assesor Perangkat Daerah
23	Siti Fatimah Nora, SP. Perencana Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan	Assesor Perangkat Daerah
24	Hery Gustaf Surenggana, SP. Penyusun Program dan Anggaran pada Pelaporan Dinas Lingkungan Hidup	Assesor Perangkat Daerah
25	Lalu Khaeru Hudan, S.STP, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Assesor Perangkat Daerah
26	Baiq Ratnasari, S.Sos. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Assesor Perangkat Daerah
27	Baiq Widie Hartini, S.STP. Perencana Ahli Muda pada DP3AP2KB	Assesor Perangkat Daerah
28	Mustikarini Yusraningsih, ST.M.Ak, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perhubungan	Assesor Perangkat Daerah
29	Rizky Eka Setia, A.Md, Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Dinas Kominfo	Assesor Perangkat Daerah
30	Khaerul Umam, S.STP, M.Ak, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Assesor Perangkat Daerah
31	Lalu Winata Kusuma, ST, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Koperasi dan UKM	Assesor Perangkat Daerah
32	Citra Wahyuningtiyas, SE, Perencana Ahli	Assesor Perangkat


**KUISIONER PENILAIAN  
PEMANFAATAN KINERJA**

No	Komponen / Pernyataan	Sangat Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sangat Tidak Sesuai
		4	3	2	1
<b>1</b>	<b>Informasi dalam laporan kinerja menjadi perhatian utama pimpinan</b>				
1.a	Informasi <u>isu strategis</u> dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja dibahas oleh pimpinan unit organisasi/unit kerja				
1.b	Informasi <u>rencana kerja</u> dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja dibahas oleh pimpinan unit organisasi/unit kerja				
1.c	Informasi <u>capaian kinerja</u> dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja dibahas oleh pimpinan unit organisasi/unit kerja				
1.d	Informasi <u>realisasi anggaran</u> dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja dibahas oleh pimpinan unit organisasi/unit kerja				
1.e	Informasi <u>permasalahan dan rekomendasi</u> dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja dibahas oleh pimpinan unit organisasi/unit kerja				
<b>2</b>	<b>Informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai</b>				
2.a	Saya mengetahui informasi <u>isu strategis</u> unit organisasi/unit kerja dalam laporan kinerja				
2.b	Saya mengetahui informasi <u>rencana kerja</u> unit organisasi/unit kerja dalam laporan kinerja				
2.c	Saya mengetahui informasi <u>capaian kinerja</u> unit organisasi/unit kerja dalam laporan kinerja				
2.d	Saya mengetahui informasi <u>realisasi anggaran</u> unit organisasi/unit kerja dalam laporan kinerja				
2.e	Saya mengetahui informasi <u>permasalahan dan rekomendasi</u> unit organisasi/unit kerja dalam laporan kinerja				
2.f	Saya mengetahui informasi <u>kemajuan hasil pelaksanaan</u> kegiatan dalam laporan kinerja				
2.g	Saya mengetahui informasi <u>deviasi antara rencana serta realisasi fisik dan keuangan</u> dalam laporan kinerja				
<b>3</b>	<b>Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja</b>				

No	Komponen / Pernyataan	Sangat Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sangat Tidak Sesuai
		4	3	2	1
3.a	Informasi <u>kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan</u> dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja				
3.b	Informasi <u>deviasi antara rencana dengan realisasi fisik dan keuangan</u> dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja				
3.c	Informasi <u>permasalahan dan rekomendasi</u> dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja				
3.d	<u>Laporan kinerja periode sebelumnya</u> menjadi acuan untuk penyusunan laporan kinerja periode berikutnya				
<b>4</b>	<b>Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja</b>				
4.a	<u>Informasi kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan</u> dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja				
4.b	<u>Informasi deviasi antara rencana serta realisasi fisik dan keuangan</u> dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja				
4.c	<u>Informasi permasalahan dan rekomendasi</u> dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja				
<b>5</b>	<b>Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja</b>				
5.a	Informasi <u>isu strategis</u> dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja				
5.b	Informasi <u>rencana kerja</u> dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja				
5.c	Informasi <u>capaian kinerja</u> dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja				

No	Komponen / Pernyataan	Sangat Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sangat Tidak Sesuai
		4	3	2	1
5.d	Informasi <u>realisasi anggaran</u> dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja				
5.e	Informasi <u>permasalahan dan rekomendasi</u> dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja				
5.f	Informasi <u>kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan</u> dalam laporan kinerja <u>berkala</u> telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja				
5.g	Informasi <u>deviasi antara rencana serta realisasi fisik dan keuangan</u> dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja				
5.h	Laporan <u>kinerja periode sebelumnya</u> dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja				
<b>6</b>	<b>Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya</b>				
6.a	Informasi <u>isu strategis</u> dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya				
6.b	Informasi <u>rencana kerja</u> dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya				
6.c	Informasi <u>capaian kinerja</u> dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya				
6.d	Informasi <u>realisasi anggaran</u> dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya				
6.e	Informasi <u>permasalahan dan rekomendasi</u> dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya				

**TABEL HUBUNGAN ANTAR  
DOKUMEN**





**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

# **TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2023**

## **DAFTAR ISI**

- Rencana Aksi Tindak Lanjut LHE AKIP Internal Tahun 2023
- Lampiran Data Dukung



Komplek Pusat Pemerintahan Jalan Raden Puguh Puyung Praya



<https://lomboktengahkab.go.id>








+6281907601122








[perencanaanpuprlomboktengah@gmail.com](mailto:perencanaanpuprlomboktengah@gmail.com)



**Matriks Rencana Aksi Tindak Lanjut LHE AKIP Internal terhadap LKJIP**  
**(Per Mei 2024)**

No	Kode	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Bukti Dukung	Status/Progress Penyelesaian
1.	1.b	PK 2023 dan 2024 belum di formalkan (belum di stampel)	a. Telah dilakukan penstempelan PK Tahun 2023 dan 2024 b. PK 2023 dan 2024 yang telah dilakukan penstempelan telah diunggah pada aplikasi E-SAKIP Reviu ( <a href="https://esr.menpan.go.id/">https://esr.menpan.go.id/</a> )	 <b>PK 2024</b>	Selesai
				 <b>PK 2023</b>	Selesai
	1.b	Masih terdapat sasaran kinerja yang bersifat output, serta indikator kinerja tidak relevan dengan sasaran yang ingin dicapai	Telah dilakukan revisi dan revisi IKU Utama DPUPR Kabupaten Lombok Tengah untuk Tahun 2023 berdasarkan PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah	 IKU yang telah disesuaikan sasaran kerjanya agar tidak berbahasa output.	Selesai
2	1.b	Pohon kinerja telah dibuat. Namun belum delaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan	a. Telah dilakukan revisi IKU b. IKU telah diunggah pada aplikasi E-SAKIP Reviu ( <a href="https://esr.menpan.go.id/">https://esr.menpan.go.id/</a> ) c. Cascading telah termuat di E Sakip Reviu	 a. IKU yang telah direvisi b. Kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan telah terlaksananya di Cascading yang dibuat secara terpisah	Selesai
				 Cascading implementasi dari pohon kinerja yang telah memuat kondisi/hasil di setiap level jabatan	




No	Kode	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Bukti Dukung	Status/Progress Penyelesaian
	2.b	Belum ada di upload Laporan E-Money Bapperida per Triwulan	a. Pada dasarnya telah dilakukan e-monev Bapperida per Triwulan pada Tahun 2023 b. Telah diunggah bukti dukungnya pada aplikasi E-SAKIP Reviu ( <a href="https://esr.menpan.go.id/">https://esr.menpan.go.id/</a> )	 E Monev Bapperida Triwulan-an	Selesai
	3.a	Mengupload Laporan Kinerja di Aplikasi PPID	Telah dilakukan upload Laporan Kinerja di PPID	 Daftar Informasi Publik di PPID yang telah memuat Dokumen Perencanaan DPUPR di Tahun 2024  Proses memasukkan ke PPID	Selesai
	3.b	Laporan Kinerja belum sesuai dengan yang diamanatkan PermenPANRB 53 Tahun 2014	a. Telah dilakukan penstrukturan ulang terhadap muatan Laporan Kinerja, dengan menambah muatan internal yang dirasa perlu	 Struktur Laporan	Selesai
3	3.b	Laporan kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan	a. Sebenarnya sebelumnya telah dilakukan, namun distrukturkan ulang dan disajikan ulang kembali perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan b. Dimulai dari Sub Bab III.2.1 sampai dengan III.2.9, dan dari Tabel 3.5 sampai 3.43	 Telah dilakukan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.	Selesai



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
Komplek Pusat Pemerintahan Gedung A Lt. 4 Jalan Raden Puguh Praya 83511  
Website : <http://dinaspujr.lomboktengahkab.go.id> E-mail : [perencanaanpujrlomboktengah@gmail.com](mailto:perencanaanpujrlomboktengah@gmail.com)

No	Kode	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Bukti Dukung	Status/Progress Penyelesaian
	3.b	Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	a. Sebenarnya sebelumnya telah dilakukan, namun distrukturkan ulan dan disajikan ulang kembali perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah b. Dimulai dari Sub Bab III.2.1 sampai dengan III.2.9, dan dari Tabel 3.5 sampai 3.43	c. <b>Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah:</b> Bahwasanya realisasi indikator Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap pada Tahun 2023 terhadap Target Jangka Menengah adalah mengalami  Halaman III-5   80  Telah dilakukan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	Selesai
	3.b	Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya	a. Sebenarnya sebelumnya telah dilakukan, namun distrukturkan ulan dan disajikan ulang kembali perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah b. Dimulai dari Sub Bab III.2.1 sampai dengan III.2.9, dan dari Tabel 3.5 sampai 3.43	b. <b>Perbandingan Realisasi dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir</b> Bahwasanya realisasi indikator Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap pada Tahun 2023 adalah 72,38%, dan realisasi di Tahun 2022 sebesar 72,38%. Ini artinya kondisi adalah tetap. Untuk indikator Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik, terealisasi sebesar 60,92% dan pada Tahun 2022 belum terhitung realisasinya.  Telah dilakukan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahun-tahun sebelumnya	Selesai
	3.b	Laporan Kinerja belum menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya	a. Sebenarnya sebelumnya telah dilakukan, namun distrukturkan ulan dan disajikan ulang kembali perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah b. Dimulai dari Sub Bab III.2.1 sampai dengan III.2.9, dan dari Tabel 3.5 sampai 3.43	e. <b>Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan</b> Adapun penyebab capaian realisasi kinerja diantaranya sebagai berikut: 1. Secara prinsip, dalam pencapaian kinerja Persentase Jalan Mantap, dibutuhkan dua Program/Kegiatan, yaitu: a. Program/Kegiatan untuk mempertahankan kondisi Jalan yang sudah dalam Status Mantap yang telah mencapai 72,38 % b. Program/Kegiatan untuk meningkatkan kondisi Jalan menjadi Mantap pada Jalan yang Kondisinya belum mantap dengan persentase 27,62 % 2. Tidak tercapainya Target Persentase Jalan Mantap sebesar 79,88 % disebabkan oleh kombinasi faktor yang saling berkaitan, diantaranya: a. Panjang jalan yang bisa diintervensi Program/Kegiatan Pemeliharaan secara rutin pada Tahun 2023 sebagai bagian dari mempertahankan kondisi mantap hanya sepanjang 218 km dari 586,19 km. Itu artinya ada gap/selisih sebesar 368,19 km antara panjang jalan yang harus tetap dipelihara secara rutin dengan panjang jalan yang diintervensi pada Program Pemeliharaan Jalan. b. Panjang jalan yang harus dilakukan Peningkatan Jalan menjadi mantap adalah sebesar 7,50 % (60,74 km) dari realisasi tahun 2022 yang telah mencapai 72,38%. Namun, pada Program Rekonstruksi Jalan hanya  Telah dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan  Adapun alternatif solusi yang bisa dan telah dilakukan oleh DPUPR di tahun tersebut adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas perencanaan/DED pada Program dengan memasukkan metode-metode tertentu/khusus. Misal untuk mengatasi masalah kondisi tanah dasar yang tidak stabil maka metode yang bisa dipakai, salah satunya adalah sebagai berikut: Metode dilaksanakan dengan menggunakan consolidometer khusus yang memungkinkan pengukuran pengembangan khusus 2. Menyusun Program Penyelenggaraan Jalan Sub Kegiatan Pembangunan Jalan dan Pembangunan Jembatan sebagai Program Utama Pencapaian Kinerja Sasaran 1. Hal ini untuk memenuhi pencapaian 300 DPUPR, mengatasi deviasi simpangan antara realisasi dan target kinerja berupa Persentase jalan dalam kondisi mantap dan sebagai upaya untuk menghadapi Tantangan 1. 3. Program prioritas kedua adalah Pemeliharaan Berkala dan Rutin dan Penggantian Jembatan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan sebagai bentuk perwujudan tujuan mempertahankan jalan dalam kondisi mantap 4. Melibatkan partisipasi masyarakat sekitar proyek dalam hal pengawasan 5. Melakukan sosialisasi dan pendekatan terhadap masyarakat yang berpotensi atau telah terjadi konflik terkait opini sebagian masyarakat perihal kondisi jalan mantap yang tidak merata 6. Berkoordinasi dengan Bappeda terhadap aspirasi masyarakat dalam hal pengusulan pekerjaan terkait jalan dan jembatan, baik dari jalur Musrenbang  Telah dilakukan upaya nyata	Selesai



No	Kode	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Bukti Dukung	Status/Progress Penyelesaian
	3.c	Belum ada notulen rapat yang diupload	Telah diupayakan dilakukan pada Laporan Kinerja Tahun 2023	 <p>Notula Rapat Triwulan yang dengan Kepala Dinas sebagai Pimpinan Rapat</p>	Selesai

Sumber: LKj-IP DPUPR Tahun 2023

Praya, 29 Mei 2024  
 Kepala Dinas  
 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,



**Ir. LALU RAHADIAN, M.Si**  
 NIP. 196712311992031117



## LAMPIRAN DATA DUKUNG



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SKPD**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. LALU RAHADIAN, M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP**

Jabatan : **BUPATI LOMBOK TENGAH**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 03 Maret 2023

Pihak Kedua

BUPATI LOMBOK TENGAH,  
  
**H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP**

Pihak Pertama

KEPALA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,  
  
**IR. LALU RAHADIAN, M.Si**  
NIP. 196712311992031117

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah dilakukan Penstempelan



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SKPD**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMAD SARJAN, ST. MT**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. LALU RAHADIAN, M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 07 Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

  
KEPALA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  
RUANG  
**Ir. LALU RAHADIAN, M.Si**  
NIP. 196712311992031117

  
SEKRETARIS DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG  
**MUHAMAD SARJAN, ST. MT**  
NIP. 19761231 200112 1 009

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah dilakukan Penstempel



INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH															
KODE	TUJUAN	INDEKATOR	SASARAN	INDEKATOR	RUMUS/FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE					KONDISI AKHIR	
									1 (2021)	2 (2022)	3 (2023)	4 (2024)	5 (2025)		
T1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah dan penyelenggaraan penataan ruang	Indeks Infrastruktur Wilayah			Indeks Infrastruktur = $(20 \times S1) + (20 \times S2) + (20 \times S3) + (20 \times S4) + (20 \times S5)$			50%	50%	61%	60%	70%	70%	70%	
S1		Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan Kabupaten		Persentase Panjang Jalan kondisi Mantap $\frac{\text{Jumlah Panjang Jalan kondisi mantap}}{\text{Jumlah Panjang Jalan total}} \times 100\%$	Jumlah Panjang Jalan kondisi mantap	Jumlah Panjang Jalan total	Jumlah jalan belang dua lajur	DPLUPR	66,67	73,17	79,68	86,58	93,29	99,99	100
				Persentase jumlah jembatan kondisi baik $\frac{\text{Jumlah Jembatan kondisi baik}}{\text{Jumlah Jembatan total}} \times 100\%$	Jumlah Jembatan kondisi baik	Jumlah Jembatan total			20,89	21,56	21,82	24,81	25,57	25,95	25,95
S2		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau		Persentase sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran dalam kondisi baik $\frac{\text{jumlah gedung pelayanan publik dalam kondisi baik}}{\text{Total gedung pelayanan publik}} \times 100\%$	jumlah gedung pelayanan publik dalam kondisi baik	Total gedung pelayanan publik		DPLUPR	60	62	64	66	68	70	70
S3		Meningkatnya layanan jaringan irigasi		Indeks Kinerja Irigasi	Mengisi formulir survey index kinerja irigasi			DPLUPR	51,4	54	56,9	58,3	60,5	62,8	62,8
S4		Meningkatnya kelayakan jaringan air minum		Persentase penduduk yang dilayani dengan akses terhadap pasokan air minum $\frac{I \text{ Penduduk yang terlayani}}{I \text{ seluruhnya}} \times 100\%$	I Penduduk yang terlayani	I seluruhnya / Kota Perseki	Data Akuisi Air Bersih Jaringan Pipaan dan Bekas Jaringan Pipaan Lintang	DPLUPR	78,81	80,37	81,82	83,44	85,81	88,56	88,56
S5		Meningkatnya kelayakan jaringan sanitasi yang dapat diakses oleh masyarakat		Cakupan Pelayanan SPALDS	jumlah rumah yang harus terlayani telah di olah DPLT $\frac{\text{Jumlah Rumah di wilayah pengembangan SPALDS dgn kapasitas penduduk pada wilayah terlayani}}{\text{Jumlah Rumah di wilayah pengembangan SPALDS-T}} \times 100\%$	jumlah rumah yang harus terlayani telah di olah DPLT	Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK)	DPLUPR		0,55	2,24	3,80	5,62	7,31	7,31
				Cakupan Pelayanan SPALDT	jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah & air limbah diolah di SPALD $\frac{\text{Jumlah Rumah di wilayah pengembangan SPALD-T}}{\text{Jumlah Rumah di wilayah pengembangan SPALD-T}} \times 100\%$	jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah & air limbah diolah di SPALD	Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK)			0,55	2,24	3,80	5,62	7,31	7,31

KODE	TUJUAN	INDEKATOR	SASARAN	INDEKATOR	RUMUS/FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE					KONDISI AKHIR	
									1 (2021)	2 (2022)	3 (2023)	4 (2024)	5 (2025)		
		Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang			Indeks = $(40 \times S6) + (20 \times S7) + (40 \times S8)$			DPLUPR	13	38	42	62	81	100	100
S6		Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang		Persentase penyusunan materi teknis RTR $\frac{\text{Jumlah Materi Teknis RTR tersusun}}{\text{Jumlah Materi Teknis RTR keseluruhan}} \times 100$	Jumlah Materi Teknis RTR tersusun	Jumlah Materi Teknis RTR keseluruhan		DPLUPR	11	22	33	55	76	100	100
				Jumlah Perda dan Perkada $\frac{\text{Jumlah Perkada RTR}}{\text{Jumlah Perkada RTR keseluruhan}} \times 100$	Jumlah Perkada RTR	Jumlah Perkada RTR keseluruhan			11	22	33	55	76	100	100
S7		Meningkatnya Pemertan Ruang		Jumlah Pemertan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang	Jumlah Pemertan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang $\frac{\text{Jumlah Pemertan KKPR keseluruhan}}{\text{Jumlah Pemertan KKPR keseluruhan}} \times 100$	Jumlah Pemertan KKPR keseluruhan	100	DPLUPR	16	31	50	67	83	100	100
S8		Meningkatnya Pengendalian Pemertan Ruang		Jumlah lokasi KKPR yang dilalui	Jumlah lokasi KKPR yang dilalui $\frac{\text{Jumlah Lokasi Pemertan KKPR keseluruhan}}{\text{Jumlah Lokasi Pemertan KKPR keseluruhan}} \times 100$	Jumlah Lokasi Pemertan KKPR keseluruhan	100	DPLUPR	16	31	50	67	83	100	100
				Jumlah pengaduan yang ditangani	Jumlah Pengaduan yang ditangani $\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang masuk}}{\text{Jumlah Pengaduan yang masuk}} \times 100$	Jumlah Pengaduan yang masuk			9	27	45	64	82	100	100

**Definis Operasional:**

1. Indeks Infrastruktur adalah suatu metode atau alat pengukuran yang digunakan untuk mengukur kualitas, kuantitas, dan efisiensi infrastruktur dalam suatu wilayah, negara, atau proyek tertentu. Infrastruktur yang diukur melalui indeks infrastruktur di bawah ini adalah infrastruktur yang memiliki kuantitas DPLUPR.

2. Jumlah panjang jalan kondisi mantap adalah jumlah panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang.

3. Jumlah jembatan kondisi baik adalah jumlah jembatan dalam kondisi baik.

**Restang Nilai Indeks Irigasi:**

1. Indeks Kondisi Jaringan Irigasi > 90%, pemeliharaan rutin.

2. Indeks Kondisi Jaringan Irigasi 80-90%, pemeliharaan berkala.



KODE	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	RUMUS/FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE					KISI KISI AKH	
									1	2	3	4	5		
					3. Kondisi terapan 100%, pemeliharaan: SM (Special Maintenance)										

4. Indeks Kinerja target (target Performance Index) adalah nilai yang digunakan untuk mengukur dan mengontrol kinerja sistem sipat. Indeks ini memberikan gambaran tentang efisiensi dan efektivitas program sipat sipat dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, seperti penyediaan air yang cukup untuk pertanian, pengalihan produksi, pengalihan air, dan pengurangan kerugian akibat kelebihan atau kekurangan air. Perbaikan indeks kinerja sipat dilakukan dengan cara melakukan survei dengan menggunakan formula survei indeks kinerja sipat.

KODE	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	RUMUS/FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE					KISI KISI AKH
									1	2	3	4	5	
					Perbaikan ambang batas indeks Infrastruktur: 1. 0-25 = Kurang, 2. 26-50 = Sedang, 3. 51-75 = Baik, 4. 76-100 = Sangat Baik									

5. Jumlah 10 total adalah jumlah 10 Kabupaten

6. Jumlah penduduk terapan adalah jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum melalui jaringan perpipaan dan non perpipaan (sumbu dangkal, sumbu dalam/sumbu bor, dan penampang air)

7. Jumlah penduduk kabupaten adalah seluruh jumlah penduduk yang tercatat pada data kependudukan

8. SPALDS adalah sistem pengolahan air limbah domestik terapan MCK individual yang berada di wilayah Lombok Tengah

9. SPALDS adalah sistem pengolahan air limbah domestik terapan MCK komunal yang berada di wilayah Lombok Tengah

10. SPLT adalah instalasi pengolahan lumpur sipat

11. Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang adalah Indeks Persepsi tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Lombok Tengah

12. Perencanaan Ruang adalah suatu proses untuk menetapkan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang di Kabupaten Lombok Tengah

13. Rencana Tata Ruang (RTR) adalah hasil dari perencanaan Tata Ruang di Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah (KRW) Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan Rencana Tata Ruang (RTR) di Kabupaten Lombok Tengah melalui Keserasian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

15. Keserasian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) adalah keserasian antara kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR di Kabupaten Lombok Tengah

16. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan tata-rata Ruang sesuai RTR di Kabupaten Lombok Tengah



17. Materi Teknik RTR adalah buku rencana dan tata-rata RTR di Kabupaten Lombok Tengah

18. Penda Perkada RTR adalah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Lombok Tengah sebagai pedoman legal Rencana Tata Ruang di Kabupaten Lombok Tengah sesuai peraturan yang berlaku

19. Pengawasan adalah pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang melalui pelaksanaan dari unit pengendalian dan daring

KEPALA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,  
  
**I. LALE BAHADRAN, M.Si**  
NIP. 196712311992031117

Indikator Kinerja Utama yang telah Dilakukan Perbaikan dengan Menambahkan Crosscutting dan Perbaikan Bahasa Sasaran



Laporan e-Monev yang telah diaktualisasikan di Aplikasi E-Monev Bapperida (<http://sim-bappeda.lomboktengahkab.go.id/>)



The screenshot shows the PPID website interface. At the top, there are navigation tabs: HOME, PROFILE, **INFORMASI PUBLIK**, PROSEDUR, PELAYANAN, REGULASI, KONTAK, and DOWNLOAD. A search bar is present with a 'Cari Data' button. Below the search bar, there is a table with the following columns: No, Ringkasan Isi Informasi, Penanggungjawab pembuatan atau Penerbitan Informasi, Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi, Tahun, Bentuk Informasi yang Tersedia, and Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip. The table contains 6 rows of data. To the right of the table, there is a 'Kategori PPID' section with a list of categories and their counts. A 'Potongan & Sketsa' notification is visible in the bottom right corner.

No	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Tahun	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
1	BERITA ACARA FORUM OPD TAHUN 2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Praya, 30 Mei 2024	2024	online	5 Tahun
2	RPJMD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Praya, 30 Mei 2024	2024	online	5 Tahun
3	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2024	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Praya, 30 Mei 2024	2024	online	2 Tahun
4	LKJIP DPUR Tahun 2023	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Praya, 30 Mei 2024	2024	online	5 Tahun
5	LPPD TAHUN 2023	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Praya, 30 Mei 2024	2024	online	2 Tahun
6	Laporen Monev Capaian Kinerja	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Praya, 30 Mei 2024	2024	online	2 Tahun

The screenshot shows the PPID website interface with a sidebar menu on the right. The main table is similar to the one in the previous screenshot. The sidebar menu lists various document categories with their respective counts. A 'Potongan & Sketsa' notification is visible in the bottom right corner.

No	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Tahun	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
8	POHON KINERJA DINAS PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Praya, 30 Mei 2024	2024	online	10 Tahun
9	Rekap Realisasi e-Monev	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Praya, 30 Mei 2024	2024	online	2 Tahun
10	Rencana Aksi 2024	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Praya, 30 Mei 2024	2024	online	2 Tahun
11	RENCANA KERJA (RENJA) 2024	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Praya, 30 Mei 2024	2024	online	2 Tahun
12	RENSTRA DPUPR 2021-2026	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Praya, 30 Mei 2024	2024	online	5 Tahun
13	RINGKASAN RKA 2024	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Praya, 30 Mei 2024	2024	online	2 Tahun
63	LHKPN KEPALA DINAS PUPR TAHUN 2022	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Praya, 7 Maret 2024	2024	online	10 Tahun
64	LHKPN KEPALA BIDANG TATA RUANG 2022	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Praya, 7 Maret 2024	2024	online	10 Tahun
	LHKPN KEPALA	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Praya, 7 Maret 2024	2024	online	10 Tahun

- Laporan Keuangan: 481
- Himbauan: 13
- Laporan Kinerja: 243
- Peraturan: 69
- Perjanjian: 40
- Profil SKPD: 66
- Surat Keputusan/ SK: 207
- Rencana Kerja: 191
- Standar Operasional Prosedur (SOP): 148
- Dokumen LHKPN: 251
- Kajian: 6
- Inventaris Barang: 18
- Jadwal Kegiatan: 4
- PERDAAAPBD: 3
- DOKUMEN LPPD: 1
- DOKUMEN RPJMD: 1

Dokumen Perencanaan, Pengaturan dan Pelaporan Kinerja yang Telah Diunggah di PPID ([https://ppid.lomboktengahkab.go.id/daftar-informasi-publik?id\\_skpd=100022&tahun=](https://ppid.lomboktengahkab.go.id/daftar-informasi-publik?id_skpd=100022&tahun=))

**LKJ-IP DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023**

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target			Target Nasional (RPJMN)	Realisasi	
			2021 (Baseline)	2022	2023		2022	2023
	Persentase Pengaduan yang ditangani	%	9	27	45	-	-	0

Sumber: Indikator Kinerja Utama (IKU) DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023, Capaian Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023, LKJIP DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022

Adapun secara khusus, akan disajikan masing-masing secara terperinci sesuai Sasaran.

### III.2.1 Sasaran 1 (Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan kabupaten)

**Tabel 3.5 Capaian Realisasi Kinerja Sasaran 1 DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023**

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target			Target Akhir Renstra	Target Nasional (RPJMN)	Realisasi	
			2021 (Baseline)	2022	2023			2022	2023
1 Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan Kabupaten	Persentase Panjang Jalan kondisi Mantap	%	66.47	73.17	79.88	100	65	72.38	72.38
	Persentase jumlah jembatan kondisi baik	%	20.89	21.92	24.81	25,95	-	-	60.92

**Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan Target Tahunan Jangka Menengah Tahun 2023**

Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2023 (%)				
	Target	Realisasi	Capaian	Kinerja	Kategori
Persentase jalan dalam kondisi mantap	79,88	72,38	Tidak Mencapai	90,61	Baik
Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik	24,81	60,92	Mencapai (Melampaui)	278,15	Baik sekali

Berdasarkan Tabel 3.5-Tabel 3.6, dapat disampaikan informasi sebagai berikut:

**a. Perbandingan Realisasi dengan Target pada Tahun 2023;**

Bahwasanya realisasi indikator Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap pada Tahun 2023 adalah 72.38% dengan target 79.88%. Sehingga kondisinya Tidak Mencapai, dengan gap 7.50 %. Untuk indikator Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik, realisasi sebesar 60,92% dari target 24,81%. Maka kondisinya Mencapai (melampaui).

**b. Perbandingan Realisasi dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Bahwasanya realisasi indikator Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap pada Tahun 2023 adalah 72.38%, dan realisasi di Tahun 2022 sebesar 72.38%. Ini artinya kondisi adalah tetap. Untuk indikator Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik, terealisasi sebesar 60,92% dan pada Tahun 2022 belum terhitung realisasinya.

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah;**

Bahwasanya realisasi indikator Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap pada Tahun 2023 terhadap Target Jangka Menengah adalah mengalami

Bukti Dukung pada Laporan LKJIP bahwa Telah dilakukan Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2023, Tahun tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah



**e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Adapun penyebab capaian realisasi kinerja diantaranya sebagai berikut:

1. Secara prinsip, dalam pencapaian kinerja Persentase Jalan Mantap, dibutuhkan dua Program/Kegiatan, yaitu:
  - a. Program/Kegiatan untuk mempertahankan kondisi Jalan yang sudah dalam Status Mantap yang telah mencapai 72,38 %
  - b. Program/Kegiatan untuk meningkatkan kondisi Jalan menjadi Mantap pada Jalan yang Kondisinya belum mantap dengan persentase 27,62 %
2. Tidak tercapainya Target Persentase Jalan Mantap sebesar 79,88 % disebabkan oleh kombinasi faktor yang saling berkaitan, diantaranya:
  - a. Panjang jalan yang bisa diintervensi Program/Kegiatan Pemeliharaan secara rutin pada Tahun 2023 sebagai bagian dari mempertahankan kondisi mantap hanya sepanjang 218 km dari 586,19 km. Itu artinya ada gap/selisih sebesar 368,19 km antara panjang jalan yang harus tetap dipelihara secara rutin dengan panjang jalan yang diintervensi pada Program Pemeliharaan Jalan.
  - b. Panjang jalan yang harus dilakukan Peningkatan Jalan menjadi mantap adalah sebesar 7,50 % (60,74 km) dari realisasi tahun 2022 yang telah mencapai 72,38%. Namun, pada Program Rekonstruksi Jalan hanya

Bukti Dukung pada Laporan LKJIP bahwa Telah Memuat Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dalam Pencapaian Kinerja





Adapun alternatif solusi yang bisa dan telah dilakukan oleh DPUPR di tahun tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan/DED pada Program dengan memasukkan metode-metode tertentu/khusus. Misal untuk mengatasi masalah kondisi tanah dasar yang tidak stabil maka metode yang bisa dipakai, salah satunya adalah sebagai berikut: Metode dilaksanakan dengan menggunakan consolidometer khusus yang memungkinkan pengukuran pengembangan khusus
2. Menyusun Program Penyelenggaraan Jalan Sub Kegiatan Pembangunan Jalan dan Pembangunan Jembatan sebagai Program Utama Pencapaian Kinerja Sasaran 1. Hal ini untuk memenuhi pencapaian IKU DPUPR, mengatasi deviasi simpangan antara realisasi dan target kinerja berupa Persentase jalan dalam kondisi mantap dan sebagai upaya untuk menghadapi Tantangan 1.
3. Program prioritas kedua adalah Pemeliharaan Berkala dan Rutin dan Penggantian Jembatan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan sebagai bentuk perwujudan tujuan mempertahankan jalan dalam kondisi mantap
4. Melibatkan partisipasi masyarakat sekitar proyek dalam hal pengawasan
5. Melakukan sosialisasi dan pendekatan terhadap masyarakat yang berpotensi atau telah terjadi konflik terkait opini sebagian masyarakat perihal kondisi jalan mantap yang tidak merata
6. Berkoordinasi dengan Bapperida terhadap aspirasi masyarakat dalam hal pengusulan pekerjaan terkait jalan dan jembatan, baik dari jalur Musrenbang

Bukti Dukung pada Laporan LKJIP bahwa Telah Memuat Alternatif Solusi dan Upaya Nyata terhadap Permasalahan yang Dihadapi



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG <small>Komplek Pusat Pemerintahan Kab. Lombok Tengah Gedung A lantai 4 Jln. Raden Puguh Praya</small>	
<b>NOTULA RAPAT MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023</b>	
<b>Sidang/Rapat</b>	: Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023
<b>Hari/Tanggal</b>	: April 2023
<b>Waktu Sidang/Rapat</b>	: 08.00 Wita (Pasca Apel Pagi)
<b>Acara</b>	: Rangkaian Diskusi Pencapaian dan Pelaporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023
<b>Lokasi</b>	: Ruang Rapat Kepala Dinas
<b>Pimpinan Sidang/Rapat Notula</b>	: <b>Ir. Lala Rahadian, M.Si</b> / Kepala Dinas : <b>Muhamad Sarjan, ST., MT</b> / Sekretaris Dinas
<b>Peserta Sidang/Rapat</b>	: a. Kepala Bidang Bina Marga b. Kepala Bidang Cipta Karya c. Kepala Bidang SDA d. Kepala Bidang Penataan Ruang e. Kasubag Perencanaan dan Keuangan f. Fungsional Perencana g. Kepala LPT Jasa Konstruksi h. Kepala LPT Peralatan dan Pengujian
<b>Acara Kegiatan</b>	
<b>1. Pembukaan</b>	: Kepala Dinas membuka secara singkat dan menyampaikan tujuan diadakannya rapat rutin di tiap hari Senin pada awal bulan, termasuk didalamnya membahas perihal capaian kinerja Program, permasalahan dan tindak lanjut terhadap permasalahan yang ada
<b>2. Pemaparan Capaian Kinerja Program Bidang</b>	: Kepala Dinas menyampaikan Laporan Triwulan I dan capaian pada masing-masing Program. Tereportkan bahwa kondisi realisasi fisik dan keuangan hingga bulan Maret Tahun 2023 baru terrealisasi sebesar Rp. 20.308.195.091,00 (14,06 %). (Laporan Terlampir)
<b>3. Konfirmasi Kepala Bidang terhadap Capaian Program</b>	: Terkonfirmasi bahwa yang keuangan dan fisik yang terrealisasi adalah gaji dan tambahan penghasilan, dan kegiatan lain seperti belanja modal (Dana DAK) sudah ada realisasi UMK
<b>4. Arahan Kepala Dinas dan Penutup</b>	: 1. Menekankan untuk terus memonitoring dan mengevaluasi hasil kerjanya sehingga di evaluasi berikutnya dapat mencapai target kinerja dan
	anggaran 2. Perlu untuk menganalisa data secara cermat, obyektif dan realistis 3. Penyampaian ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan kontribusinya terhadap pelaporan capaian kinerja ini
<b>PIMPINAN RAPAT</b> Kepala Dinas  <b>Ir. Lala Rahadian, M.Si</b> NIP. 196712311992031117	<b>NOTULIS</b> Sekretaris Dinas,  <b>Muhamad Sarjan, ST., MT</b> NIP. 197612312001121009

Bukti Dukung Terkait Notula Pencapaian Triwulan dengan Kepala Dinas Sebagai Pimpinan Rapat (Merupakan Bentuk Perhatian Pimpinan OPD terhadap Pencapaian Kinerja)